

**PEMENUHAN HAK-HAK KAUM DIFABEL DALAM PANDANGAN
AL-QUR'AN**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Agama Islam pada Institut PTIQ Jakarta**



Oleh:
Ahmad Jaeni
NIM: 11042010350

**PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
TAHUN 2015 M./1436 H.**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : **Ahmad Jaeni**
Nomor Pokok Mahasiswa : 11042010350
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Program : Pascasarjana Strata Dua (S2)
Judul Tesis : **PEMENUHAN HAK-HAK KAUM
DIFABEL DALAM PANDANGAN
AL-QUR'AN**

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini benar-benar murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari buku, artikel, majalah dan sebagainya dari karya orang lain, maka akan saya cantumkan sumbernya atau footnote sesuai dengan ketentuan pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi/tesis Institut PTIQ Jakarta.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil dari plagiat atau bukan karya sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, November 2015

Yang membuat pernyataan


Ahmad Jaeni

TANDA PERSETUJUAN TESIS

PEMENUHAN HAK-HAK KAUM DIFABEL DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN

Diajukan kepada Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Program Studi Ilmu
Agama Islam untuk memenuhi syarat syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Tafsir

Disusun oleh :

Ahmad Jaeni

NPM : 11042010350

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan

Jakarta, November 2015

Menyetujui :

Pembimbing Tesis



Dr. Abd. Muid N, MA

Mengetahui,
Ketua Jurusan/Program Ilmu Tafsir,



Dr. Abd. Muid N, MA

TANDA PENGESAHAN TESIS






PEMENUHAN HAK-HAK KAUM DIFABEL DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN

Disusun Oleh :

Nama : Ahmad Jaeni
Nomor Pokok Mahasiswa : 11.04.2010.350
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal :

17 November 2015

Ketua Sidang	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	()
Sekretaris Sidang	Dr. Abd. Muid N, MA.	()
Penguji I	Dr. Saifuddin Zuhri, M.Ag	()
Penguji II	Dr. Mulawarman Hannase, MA.Hum	()
Pembimbing	Dr. Abd. Muid N, MA.	()

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H. M Darwis Hude, M. Si

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 B/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	
5	ج	j
6	ح	
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	
15	ض	

No	Arab	Latin
16	ط	
17	ظ	
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	هـ	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal Pendek

اَ = a كَتَبَ kataba
 اِ = i سُئِلَ su’ila
 اُ = u يَذْهَبُ ya habu

3. Vokal Panjang

اَآ... = قَالَ q la
 اِي = قِيلَ q la
 اُو = يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

اَي = ai كَيْفَ kaifa
 اَو = au حَوْلَ aula

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mempunyai kekuatan lahir dan batin untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya dengan segala keterbatasan yang penulis miliki.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Rektor Institut PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, MA.
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si
3. Bapak Ketua Program Studi, Dr. Abdul Mu'id Nawawi, MA, sekaligus dosen Pembimbing Tesis, yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta.
5. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas dan kemudahan dalam penyelesaian penulisan tesis ini,
6. Segenap pimpinan di lingkungan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA (Kepala LPMA), H. Abdul Aziz Sidqi, M.Ag (Kabid. Pentashihan), Liza Mahzumah, S.Ag (Kasi Binwas), dan H. Fahrur


Rozi, MA (Kasi Pentashihan), serta para pejabat fungsional peneliti dan keluarga besar LPMA.

7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nurkhozin dan Ibu Komsatun, yang selalu tulus memberikan dukungan morilnya, serta paman yang sedang di perantauan, Untung Supriyadi, yang telah banyak memberikan bantuan materialnya.
8. Istri yang selalu memberikan dukungan terbaiknya, Siti Nazhrotul Khaerot, M.Pd, serta tiga buah hati, Siti Isyil Hafiyah, Siti Zahratul Hasna, dan Siti Nafisatul Atiyah.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Tentu tidak ada yang dapat penulis berikan atas semua dukungan dan bantuan semua pihak, melainkan hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amien

Jakarta, Nopember 2015



Ahmad Jaeni

DAFTAR ISI

Judul	
Abstrak	i
Pernyataan Keaslian Tesis	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Penguji.....	iv
Pedoman Transliterasi.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	12
G. Teknis Penulisan	13
H. Sistematika Penelitian	13
BAB II DIFABEL: ANTARA TEORI DAN REALITAS	16
A. Definisi Difabel	16
B. Perkembangan Konsep Difabel: Pergeseran Paradigma	20
C. Jenis-jenis Difabilitas	26
D. Kebijakan dan Perundang-undangan tentang Difabel	28
E. Difabel: Antara Idealitas dan Realitas	35
BAB III DIFABEL DALAM AL-QUR'AN	51
A. Konsep Difabel	51
B. Ragam dan Konteks Penyebutan Difabel dalam Al-Qur'an .	55
C. Difabel: Balasan, Menaikkan Derajat dan Ujian	

BAB IV PEMENUHAN HAK-HAK DIFABEL DALAM PANDANGAN	
AL-QUR'AN	92
A. Difabel dan Kesempurnaan Penciptaan Manusia	92
B. Difabel dan Kemampuan yang Berbeda	97
C. Kebutuhan Dasar dan Hak-hak Difabel	99
D. Tanggung Jawab Pemenuhan Hak-hak Difabel	113
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring menguatnya isu-isu hak asasi manusia diangkat di berbagai kajian dan disuarakan dalam sejumlah agenda aksi gerakan, persoalan tentang kelompok difabel (*differently abled people*)¹ ikut menjadi salah satu isu penting, di samping isu tentang gender, kekerasan terhadap anak, kelompok minoritas dan isu-isu aktual lainnya. Kenyataan ini seiring dengan pergeseran paradigma dalam melihat isu difabel, dari cara pandang karitatif kepada perspektif hak asasi manusia (HAM). Kaum difabel tidak hanya dianggap sebagai objek rasa kasihan, melainkan perlu mendapatkan kesamaan dan penyamarataan perlakuan. Kelompok difabel tidak hanya perlu dijamin kehidupannya, melainkan juga dijamin hak-hak sipilnya sebagaimana warga negara lainnya.

Berbagai persoalan yang dihadapi kelompok difabel telah menjadi menjadi isu global dan perhatian dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan World Health Organization (WHO) jumlah difabel di masing-masing negara cenderung beragam. Data dari The World Report on Disability menunjukkan bahwa rata-rata

¹ Istilah tersebut sesungguhnya merupakan bentuk eufemisme dari kata penyandang cacat (*disabled person*) yang dipopulerkan oleh para aktivis pada tahun 1998 dan hanya digunakan di Indonesia. Dalam bahasa Inggris, istilah yang pertama kali digunakan adalah *lame*, kemudian diperhalus berturut-turut menjadi *crippled*, *handicapped*, *disabled*, dan terakhir *differently-abled*. Lihat. Amirul Mustofa, "Reformasi Birokrasi Gagal Mengimplementasikan Kebijakan Bagi Penyandang Cacat: Pendekatan dan Solusi Alternatif" dalam *Spirit Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 7 Nomor 1, (Semarang: Fisipol UNS, 2011). hal. 45.

jumlah difabel di masing-masing negara sekitar 15 % dari populasi yang ada.² Sementara itu, berdasarkan catatan WHO, jumlah populasi kelompok difabel di Indonesia hampir 10% atau sekitar 20 juta lebih dari total populasi penduduk Indonesia, yang terdiri dari tunanetra (*blind*), tunawicara (*dumb*), tunarungu (*deaf*), lumpuh (*paralyze*), dan jenis-jenis kecacatan lainnya³. Bahkan jumlah tersebut bisa terus bertambah akibat berbagai kemungkinan yang terjadi, seperti kecelakaan, bencana alam dan perang.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, jumlah difabel di Indonesia sebanyak 6.008.640 jiwa.⁴ Meskipun jumlah ini relatif sedikit dibanding total penduduk Indonesia, namun keberadaannya tetap harus diperlakukan sama. Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara telah menjamin hak dan kewajiban seluruh warga negara, tanpa kecuali. Lahirnya UU Nomor 4 tahun 1997 menjadi momentum terbaik bagi pemenuhan hak-hak difabel. UU ini secara eksplisit menjamin kesamaan hak dan partisipasi kaum difabel. Ada sedikitnya 10 pasal yang menyatakan dengan jelas persamaan hak dan partisipasi kaum difabel dalam pendidikan, pekerjaan dan penyediaan aksesibilitas. UU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, misalnya, dengan jelas mengamanatkan pentingnya peningkatan kesejahteraan difabel di segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Sejumlah daerah telah memberikan respon untuk merealisasikan Peraturan Pemerintah tersebut pada tataran yang lebih teknis dengan menerbitkan peraturan daerah (perda). Misalnya, pemerintahan kota Solo mengeluarkan peraturan daerah (perda) Nomor 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Dalam perda tersebut kelompok difabel mendapatkan jaminan terhadap aksesibilitas sarana fisik,

² The World Report on Disability, World Health Organization (WHO), 2011.

³ Leonard Chesire, Disability "Country Profile" dalam <http://www.lcnit.org/> diunduh 19 April 2015.

⁴ Sedangkan data dari Kemensos menyebutkan, jumlah difabel tahun 2007 diprediksi sekitar 7,8 juta jiwa, sebuah angka yang mungkin relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang waktu itu berjumlah 220 juta jiwa. Lihat. Edi Suharto, *Penerapan Kebijakan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus, Pengalaman Kementerian Sosial*, Makalah disampaikan pada diskusi terbatas Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN di hotel Sahira Bogor, 9-10 Oktober 2010.

rehabilitasi, pendidikan, kesempatan kerja, peran serta dalam pembangunan, dan bantuan sosial. Selain mengatur pemenuhan hak-hak difabel, perda juga mengatur sejumlah larangan, seperti melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat difabel; mengucilkan, menyembunyikan dan/atau mengkarantina difabel; melakukan diskriminasi terhadap difabel; dan mengeksploitasi difabel.⁵

Jika melihat sejumlah perundang-undangan atau peraturan terkait pemenuhan hak-hak kelompok difabel di atas, sesungguhnya telah cukup untuk menjadi landasan bagi para pengambil kebijakan di tingkat operasional. Namun memang realitasnya belum seperti yang diharapkan. Kelompok difabel belum mendapatkan haknya sebagaimana kelompok masyarakat lainnya. Kelompok difabel masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sarana pelayanan publik lainnya. Pusat-pusat rehabilitasi yang disiapkan malah membuat mereka terisolasi dari masyarakat komunal. Kaum difabel seolah hanya layak hidup dengan sesama mereka.

Kenyataan di atas tentu muncul bukan tanpa alasan. Sejumlah penelitian mencoba untuk menguraikan masalah tersebut. Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi⁶, misalnya, berdasarkan hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor penyebab belum terwujudnya pemenuhan hak-hak kelompok difabel adalah rendahnya komitmen aparaturnya pemerintah, termasuk pihak-pihak terkait dan masyarakat pada umumnya. Sementara itu, Mansour Fakih⁷ menilai masih rendahnya upaya pemenuhan hak-hak kelompok difabel karena alasan yang sangat mendasar, yaitu terkait kesalahan cara pandang orang. Perbedaan cara pandang antara normal dan tidak normal secara fisik dan perbedaan kelompok mayoritas dan minoritas telah membuat kebanyakan masyarakat bertindak diskriminatif. Berangkat dari pandangan ini kelompok difabel secara ekonomi

⁵ Peraturan Daerah Pemerintahan Kota Solo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel.

⁶ Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi, "Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus" dalam *Kajian Pelayanan Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*, (Jakarta: LAN, 2008)

⁷ Mansour Fakih, 'Analisis Kritis Diskriminasi Terhadap Kaum Difabel: Akses Ruang yang Adil, Meletakkan Dasar Keadilan Bagi Kaum Difabel', Makalah disampaikan pada Diseminasi Nasional Perwujudan Fasilitas Umum yang Aksesibel Bagi Semua, Yogyakarta 27-28 September 1999.

dianggap tidak produktif, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk masuk dunia kerja. Kelompok ini juga dianggap jumlahnya tidak signifikan sehingga membuat keberadaan mereka sering tidak diperhitungkan. Berbagai fasilitas umum maupun tempat ibadah pun dibangun tanpa memberikan ruang akses bagi mereka.

Rendahnya komitmen atau perhatian masyarakat terhadap kelompok difabel tidak terlepas dari beberapa persepsi yang mengakar kuat di sebagian masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian Covey (1998) dan dikutip Isra Bhatti dan Mona M Amir, bahwa masyarakat pada umumnya memandang penyandang disabilitas dengan berbagai persepsi negatif, seperti manusia tidak sempurna atau seperti hewan, buruk, jahat, miskin, ketergantungan, hiperaktif dan atribusi buruk lainnya. Covey juga menemukan beberapa keyakinan umum terhadap penyandang disabilitas sepanjang sejarah. Misalnya, disabilitas dianggap sebagai hukuman Tuhan atas perbuatan dosa, akibat sihir atau magis, buah tindakan kekerasan dan kecelakaan, konsekuensi dari perasaan ibu selama kehamilan, hubungan manusia dengan makhluk jahat, efek normal dari sebuah proses penuaan, dan buah hasil dari pengaruh astrologi.⁸

Riset serupa juga dilakukan oleh Flores Institute for Resources Development (FIRD) di Kabupaten Ende dengan temuan yang tidak jauh berbeda. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan kesadaran sebagian masyarakat (*common sense*) yang masih memiliki keyakinan bahwa orang yang lahir difabel adalah produk gagal. Mereka lahir sebelum sempurna untuk dilahirkan. Sedangkan sebagian lainnya mempercayai bahwa disabilitas yang dialami seseorang adalah akibat dari perbuatan melanggar norma sosial dan agama. Mitos lain yang berkembang menggambarkan difabel sebagai hukuman/kutukan yang patut diterima oleh seseorang atas kejahatan yang dilakukannya, baik langsung atau pun tidak langsung.⁹

⁸ Isra Bhatti, Mona Amir, dkk, "Disability in Islam: Insights into Theology, Law, History, and Practice", diunduh dari <http://www.researchgate.net/publication>, tanggal 2 Nopember 2015

⁹ Riset tentang mitos penyebab kecacatan yang masih mengakar kuat di masyarakat, misalnya seperti yang dilakukan oleh Flores Institute for Resources Development (FIRD) di

Pandangan yang penuh curiga (*prejudice*) terhadap penyandang disabilitas juga pernah terjadi di lingkungan keagamaan, salah satunya yang berakar kuat dalam pandangan Yahudi Kristen. Rose menemukan setidaknya 4 persepsi yang berkembang di kalangan mereka, yaitu disabilitas sebagai tanda hukuman atau inkarnasi buruk; disabilitas sebagai tantangan terhadap kesempurnaan Tuhan; disabilitas sebagai objek belas kasih dan amal; disabilitas sebagai ketidakmampuan dan pengecualian dari praktik keagamaan. Karena disabilitas dipandang sebagai semacam kotoran atau najis, maka untuk melepaskan kotoran itu, muncul sebuah pandangan bahwa penyandang disabilitas harus diobati dan direhabilitasi, ketimbang diterima sebagai manusia pada umumnya. Oleh karena itu, para penyandang disabilitas sering terkucil dari partisipasi keagamaan, organisasi keagamaan dan terbatas dalam mengikuti aktivitas keagamaan sehari-hari.¹⁰

Meskipun fakta-fakta di atas mungkin sudah mengalami perubahan, namun cara pandang dikotomis antara yang normal dan yang tidak normal (cacat, *disability*) tetap masih mengakar dalam kesadaran umum masyarakat (*common sense*). Cara pandang yang cenderung belum utuh dan tidak proporsional tersebut telah berakibat terjadinya diskriminasi terhadap hak-hak kelompok difabel. Ditambah lagi minimnya kajian keagamaan terkait kaum difabel membuat lemahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan proteksi dan advokasi terhadap kebutuhan dan hak-hak mereka.¹¹ Akibatnya, akses mereka terhadap pendidikan, ekonomi, sosial dan aspek kehidupan lainnya terlanjur tertutup oleh image negatif tersebut.

Sementara itu, Al-Qur'an sebagai rujukan utama etik dan moral umat Islam sesungguhnya telah menyinggung upaya diskriminasi yang pernah menimpa kaum

Kabupaten Ende. Lihat. <http://atakiwang.blogspot.com/2009/01/rehabilitasi-penyandang-caat-berbasis.html>, diunduh, 19 April 015.

¹⁰ Isra Bhatti, Mona Amir, dkk, "Disability in Islam: ...

¹¹ Rooshey Hasnain, Laura Cohon Shaikh dan Hasan Shanawani, *Disability and the Muslim Perspective: An Introduction for Rehabilitation and Health Care Providers*. USA: CIRRIE (Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange, 2008), hal. 3.

difabel. Secara eksklusif Al-Qur'an mengabadikan peristiwa itu dalam satu surah dalam Juz 'Amma, yaitu surah 'Abasa.

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝١ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۝٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّى ۝٣ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۝٤

Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, (1) karena seorang buta (Abdullah bin Ummi Maktum) telah datang kepadanya. (2) Dan tahukah Engkau (Muhammad) barangkali ia ingin mencucikan dirinya (dari dosa) (3) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat bagi dirinya? (4)¹²(‘Abasa/80: 1- 4)

Konteks historis (*sabab an-nuzul*) ayat tersebut terkait dengan peristiwa ketika Nabi sedang memberikan penjelasan (dakwah) tentang Islam kepada para bangsawan Quraisy, seperti ‘Utbah bin Rabiah, Abu Jahal, dan ‘Abbas bin Abul Mutalib. Di tengah-tengah itu tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum yang juga ingin mendapatkan pengajaran dari Nabi. Nampaknya kehadiran sahabat yang tunanetra ini membuat Nabi kurang berkenan hingga raut muka masam pun muncul di wajahnya. Sikap Nabi ini ternyata langsung mendapat teguran dari Allah dan turunlah ayat tersebut.¹³

Dalam konteks strategi dakwah, mengajak para tokoh masyarakat tentu akan berdampak luas -jika berhasil- bagi perkembangan Islam, dibanding berdakwah hanya kepada orang biasa atau seorang buta.¹⁴ Namun tampaknya tindakan diskriminasi seperti itu tidak diperkenankan dalam Islam. Pesan penting dari peristiwa ini adalah bahwa Islam menempatkan semua orang mempunyai hak sama untuk memperoleh akses pengajaran atau pendidikan.¹⁵ Tidak boleh ada diskriminasi antara yang kaya dan miskin, bangsawan atau orang biasa, termasuk yang berfisik sempurna maupun yang berfisik kurang sempurna (kaum difabel).

Selain itu, ada peristiwa lain yang juga berkaitan dengan sikap Al-Qur'an terhadap kelompok difabel pada saat turunnya surah an-Nis ' /4: 95.

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bimas Islam, 2008), hal. 871.

¹³ ‘Imad ad-Din Abi al-Fida’ Ismail Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur' an al-‘A m*, Juz IV, (D r al-fikr, t.th), hal. 246.

¹⁴ M. Yunan Yusuf, *Tafsir Juz ‘Amma*, (Jakarta: Penamedia, 2010), hal. 107.

¹⁵ ‘Imad ad-Din Abi al-Fida’ Ismail Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur' an al-‘A m*, ...hal. 246.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ
 دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا
 عَظِيمًا ۝

Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang turut berperang) tanpa mempunyai halangan (uzur) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang yang berjihad dengan harta dan dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjajikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. (Surah an-Nis '4: 95)

Sebagaimana riwayat yang dikutip al-Wahidi, Zaid bin Tsabit pernah menuturkan bahwa ketika ayat tersebut turun, ia sedang berada di sisi Nabi Muhammad Saw. Saat turun, bunyi ayat tersebut tidak menyebut kata *uli - arari*. Mendengar hal tersebut, ‘Abdullah bin Ummi Maktum berkata dengan nada bertanya, “Bagaimana dengan aku yang buta, tidak bisa melihat”. Zaid pun menjawab, “Saat Nabi menerima wahyu, paha beliau di atas pahaku sehingga terasa berat bagiku, sampai aku kuatir pahaku patah. Hingga akhirnya beliau terbangun dan berkata, “Tulislah l yastaw (dengan menyebutkan kata *uli - arari*),”¹⁶

Turunnya ayat di atas menunjukkan bahwa kelompok difabel diperlakukan secara adil. Karena mengalami keterbatasan fisik, mereka tidak diwajibkan ikut berjihad di medan perang, tanpa mengurangi derajat mereka yang tetap dipandang sama dengan orang-orang yang ikut berjihad bersama Rasulullah. Dari dua peristiwa di atas nampak jelas bagaimana keberpihakan Al-Qur’an terhadap

¹⁶ Ab al- asan ‘Ali bin A mad al-W id , *Asb b ...*, hal. 178 - 180.

kelompok difabel, tidak hanya memberikan akses yang sama dalam memenuhi hak-hak mereka, tetapi juga memperlakukan mereka secara adil.

Dalam sejarah Islam, upaya untuk membuka dan memberikan aksesibilitas kepada kelompok difabel dapat ditemukan pada masa khalifah Umar bin Khattab. Khalifah kedua ini menyediakan rumah untuk seorang tunanetra di dekat Mesjid. Upaya Umar ini dilakukan menyusul protes seorang ayah yang anaknya kesulitan menjangkau mesjid untuk beribadah karena kendala penglihatan yang sudah tidak berfungsi. Contoh lain yang bisa dianggap sebagai *role model* upaya untuk menempatkan kelompok difabel sejajar dengan masyarakat lainnya juga dapat ditemukan pada masa Bani Umayyah. Khalifah Abdul Malik membangun tempat rehabilitasi (*care home*) untuk pertama kalinya bagi kelompok masyarakat difabel. Bahkan, di masa pemerintahannya, Abdul Malik juga membangun untuk pertama kalinya rumah sakit yang mengakomodasi pelayanan kesehatan bagi kelompok difabel.¹⁷

Selain itu, sejarah juga telah banyak mencatat tokoh-tokoh Islam yang muncul dari kalangan difabel, seperti ‘Abdullah bin Mas’ud, sahabat yang sempat diolok-olok karena tubuhnya yang kecil dan lemah, namun mempunyai kemampuan menjelaskan arti Al-Qur’an dengan baik. Urwah bin Zubair, seorang tabi’in yang kakinya diamputasi, dikenal sebagai ahli hadis. Dan masih banyak tokoh lain dari kelompok difabel yang mengisi panggung sejarah Islam.

Melihat kenyataan di atas, sesungguhnya sudah ada preseden baik di dalam pengalaman umat Islam sejak masa Nabi dan para sahabat terkait upaya pemenuhan kesetaraan hak bagi kaum difabel. Namun demikian, kajian ini tetap menjadi penting dilakukan untuk memahami bagaimana Al-Qur’an sebagai rujukan etik dan moral umat Islam berbicara tentang pemenuhan hak-hak kelompok difabel.

¹⁷ Hiam Al-Aofi *et al.*, “Islam and The Cultural Conseptualisation of Disability” dalam *International Journal of Adolescence and Youth*, (London: 2012), hal. 2.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang persoalan di atas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagaimana berikut:

- a. Apa yang dimaksud difabel?
- b. Siapa saja yang termasuk dalam kategori difabel?
- c. Mengapa muncul difabel?
- d. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan difabel?
- e. Apa saja hak-hak difabel?
- f. Bagaimana pemenuhan hak-hak difabel dalam masyarakat?
- g. Bagaimana peran pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak difabel?
- h. Bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap fenomena difabel?
- i. Bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap pemenuhan hak-hak difabel?

2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang teridentifikasi, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagaimana berikut:

- a. Bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap fenomena difabel?
- b. Bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap pemenuhan hak-hak difabel?

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dibatasi, maka rumusan masalah pokok yang diajukan adalah bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap pemenuhan hak-hak difabel?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Al-Qur'an terhadap pemenuhan hak-hak difabel.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain :

1. Memberikan arti akademis (*academic significance*) khususnya berkenaan dengan wacana tafsir tematik terhadap isu-isu aktual.

2. Memberikan pemahaman dan kesadaran keagamaan khususnya dalam menyikapi persoalan pemenuhan hak-hak difabel di tengah-tengah masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Sejumlah tulisan atau penelitian tentang difabel telah banyak dilakukan, khususnya terkait akses mereka terhadap sarana pelayanan umum dan pendidikan. Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi, misalnya, menulis tentang Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus.¹⁸ Tulisan yang dikembangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara ini menyoroti kendala dalam mewujudkan aksesibilitas bagi kaum difabel. Kendala yang terbesar –sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian tersebut- adalah rendahnya komitmen aparatur pemerintah, termasuk pihak-pihak terkait dan masyarakat pada umumnya untuk mewujudkan aksesibilitas terhadap kaum difabel, meskipun pada tataran yuridis jaminan terhadap aksesibilitas bagi kaum difabel telah tersedia, baik dalam bentuk UU, PP, Perpres, maupun uturan di bawahnya.

Di dalam aspek pendidikan, tulisan Asyhabudin tentang Difabilitas dan Pendidikan Inklusif¹⁹ telah menginformasikan sejumlah fakta masih terjadinya diskriminasi terhadap kaum difabel dalam mendapatkan akses pendidikan, khususnya di perguruan tinggi.²⁰ Pola pendidikan inklusi menjadi salah satu tawaran agar akses kelompok difabel dapat mengenyam pendidikan tinggi bisa diwujudkan. Penelitian lain juga telah dilakukan untuk mengkaji persoalan difabel, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rohidin tentang Peran Ulama dalam Sosialisasi Integrasi Sosial Kaum Difabel ke dalam Mainstream

¹⁸ Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi, “Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus “ dalam *Kajian Pelayanan Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*, (Jakarta: LAN, 2008).

¹⁹ Asyhabuddin, “Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto” dalam *INSANIA*, Vol. 13 No. 3. Set-Des 2008, (P3M STAIN Purwokerto, 2008).

²⁰ Deskriminasi di dalam dunia pendidikan biasa terjadi sejak penerimaan mahasiswa baru. Kelompok difabel dilarang untuk memilih beberapa jurusan tertentu.

Masyarakat.²¹ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang kaum difabel dan efektifitas peran para tokoh agama dalam upaya sosialisasi kebijakan tersebut. Berdasarkan penelitian ini, Rohidin menyimpulkan bahwa ulama yang mempunyai peran sebagai penggerak, dinamisor dan motivator di masyarakat sangat menentukan terealisasinya kebijakan pemerintah terhadap kaum difabel.

Sementara itu, kajian yang mengaitkan persoalan difabel dengan wacana keagamaan juga telah dilakukan. Muhammed Ghaly, misalnya, dalam desertasinya mengangkat judul “Islam dan Disability: Perspectives in Islamic Theology And Jurisprudence”.²² Dalam penelitian ini, Muhammed Ghaly menyebutkan bahwa tema tentang difabilitas sesungguhnya telah menjadi wacana di kalangan cendekiawan muslim. Wacana itu sangat dipengaruhi oleh pandangan teologis dan basis mazhab fikih yang dianut. Dalam perspektif teologi muncul dua aliran utama yang berpengaruh dalam melihat fenomena disabilitas, yaitu pandangan *pro-theodicy* dan *anti-theodicy*. *Theodicy* adalah istilah yang mengaitkan setiap kejadian yang menimpa manusia, termasuk disabilitas, sebagai bagian dari keadilan Allah. Bagi pendukung faham *theodicy*, fenomena disabilitas yang menimpa manusia merupakan akibat tindakan manusia, meskipun terkadang di luar kendali manusia. Sebaliknya, bagi yang berfaham *anti-theodicy* fenomena disabilitas dilihat sebagai bagian dari kekuasaan Allah.

Sementara itu, penelitian yang lebih khusus mengaitkan fenomena disabilitas dalam Al-Qur’an juga dilakukan oleh Maysaa S. Bazna dengan judul *Disability in The Qur’an: The Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability*.²³ Dalam penelitian ini Maysaa mengemukakan pandangan bahwa sikap Al-Qur’an terhadap fenomena disabilitas adalah

²¹ Rohidin, Peran Ulama dalam Sosialisasi Kebijakan Integrasi Sosial Kaum Difabel ke dalam Mainstream Masyarakat, dalam *Jurnal Fenomena*, Vo. 5. No. 2. Yogyakarta: UII, 2007.

²² Muhammed Ghaly, *Islam dan Disability: Perspectives in Islamic Theology And Jurisprudence, Dissertation*, (Mesir, 1976).

²³ Maysaa S. Bazna, ‘Disability in The Qur’an: The Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability’ dalam *Journal of Religion, Disability and Health*, 9, hal. 5-27.

netral. Maksudnya, Al-Qur'an tidak membedakan status seseorang pada aspek fisik, melainkan lebih pada ketaatan dan ketakwaannya. Bahkan, pengungkapan Al-Qur'an dengan kosakata yang bermakna kecacatan lebih untuk menggambarkan pengertian alegori tentang sikap tidak taat, kekufuran dan kezaliman manusia.

Baik penelitian Muhammed Ghaly dan Maysaa S. Bazna meskipun menggunakan perspektif yang berbeda, namun memiliki fokus kajian sama, yaitu terkait status disabilitas yang menimpa seseorang. Sedangkan terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka dalam pandangan Al-Qur'an belum terakomodir dalam kajian tersebut. Untuk itulah, dalam posisi inilah penelitian ini dilakukan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat literer (*library research*) yang mendasarkan sumber penelitian pada data-data kepustakaan, baik berupa buku, artikel, ensiklopedi, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik dengan langkah-langkah teknis sebagai berikut:

- a. Menghimpun ayat-ayat yang mempunyai indikasi terhadap tema yang sama.
- b. Menelusuri makna kata-kata kunci yang mempunyai indikasi makna *disable* melalui kamus dan tafsir, serta memahami konteksnya dalam Al-Qur'an.
- c. Mengkonfirmasi pengertian yang telah ditemukan dalam hadis Nabi dan sejarah.
- d. Menangkap gagasan dan pandangan Al-Qur'an tentang difabel.
- e. Mencoba untuk melakukan kontekstualisasi gagasan Al-Qur'an tersebut terkait pemenuhan hak-hak kelompok difabel.

G. Teknik Penulisan

Teknik penulisan tesis ini mengacu pada Buku Panduan Penyusunan Proposal, Tesis, dan Desertasi yang diterbitkan oleh Institut PTIQ Jakarta tahun 2013. Selain itu, rujukan atau kutipan ayat dan terjemahnya, diambil dari Mushaf Standar Indonesia yang secara resmi telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 25 Tahun 1984 tentang Penetapan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia. Sedangkan penggunaan transliterasi Arab-Indonesia berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Menteri Agama tahun 1978.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini bisa berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya, maka dalam pembahasannya perlu disusun *logical sequence* (urutan-urutan logik) yang disistematisasikan sebagaimana berikut :

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan seputar latar belakang penelitian ini dilakukan, uraian rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya, kajian pustaka serta metodologi penelitian yang akan diterapkan.

Bab kedua memfokuskan pembahasan berkaitan dengan persoalan difabel, mulai dari definisi, dan realitasnya dalam sejarah. Selain itu, bab ini juga mengemukakan posisi kaum difabel di tengah-tengah masyarakat dan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk peran kebijakan pemerintah terhadap nasib mereka.

Bab ketiga mengkaji bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang fenomena difabel. Dengan pendekatan tafsir tematik, bab ini dimulai dengan menelusuri kata-kata kunci yang mempunyai pengertian cacat (*disable*). Kata-kata tersebut dianalisis, baik secara etimologis maupun terminologis, dan dicari konteksnya. Selain konteks ayatnya (*siy q al-kal m*), konteks sosio-historis tentang penggunaan kata-kata tersebut juga akan dilacak.

Bab keempat adalah bagian inti penelitian ini yang akan mengungkapkan pandangan Al-Qur'an tentang pemenuhan hak-hak kaum difabel. Sumber-sumber sekunder lainnya tentu akan dipakai untuk memperkaya dan

mengkonfirmasi pesan etik Al-Qur'an terkait pembicaraan tentang kecacatan (*disability*). Sebagai bagian yang tidak kalah pentingnya, upaya kontekstualisasi visi Al-Qur'an dalam konteks sekarang juga akan dilakukan.

Bab kelima adalah bagian penutup yang akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian ini, berikut saran-saran yang mungkin bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya.

I. Kerangka Bahasan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Kajian Pustaka
- E. Metode Penelitian

BAB II DIFABEL: ANTARA KONSEP DAN REALITAS

- A. Definisi Difabel
- B. Difabel dalam Lintasan Sejarah
- C. Hak-hak Difabel Dalam Masyarakat
- D. Hak-hak Difabel Dalam Undang-undang

BAB III DIFABEL DALAM AL-QUR'AN

- A. Konsep Difabel Dalam Al-Qur'an
- B. Ragam Penyebutan Difabel Dalam Al-Qur'an
- C. Konteks Munculnya Wacana Difabel Dalam Al-Qur'an
- D. Pesan Moral Dalam Wacana Difabel Dalam Al-Qur'an

BAB IV PEMENUHAN HAK-HAK DIFABEL DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN

- A. Difabel dan Kesempurnaan Penciptaan Manusia
- B. Difabel dan Kemampuan yang Berbeda
- C. Kebutuhan Dasar dan Hak-hak Difabel
- B. Tanggung Jawab Pemenuhan Hak-hak Difabel

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

DIFABEL: ANTARA KONSEP DAN REALITAS

Bagian ini akan difokuskan untuk memberikan gambaran tentang konsep difabel yang ternyata berkembang begitu dinamis. Sebagai bagian pengetahuan sosial, memahami konsep dasar persoalan ini menjadi penting sebelum melakukan analisa lebih jauh. Karena sejauh ini, pemahaman masyarakat terhadap difabel masih berhenti pada pengertian kecacatan, khususnya kecacatan yang menyangkut aspek fisiologi manusia, padahal definisi ini sudah mengalami perkembangan. Selain itu, bab ini akan mengurai berbagai hal-hal yang terkait, termasuk difabel dalam kacamata perundang-undangan, dan implementasi di lapangan.

A. Definisi Difabel

Difabel merupakan akronim dari bahasa Inggris *differently abled people* atau orang-orang yang mempunyai kemampuan berbeda.²⁴ Istilah ini sesungguhnya merupakan bentuk eufemisme yang diciptakan oleh para aktivis Indonesia pada tahun 1998 untuk menggantikan istilah penyandang cacat (*disabled person*), karena istilah tersebut mengandung label negatif sehingga membuat mereka merasa tidak dibutuhkan atau hanya menyusahkan orang lain.²⁵ Dalam bahasa Inggris, istilah yang pertama kali digunakan adalah *lame*, kemudian

²⁴ Peter Coleridge, *Pembebasan dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 137.

²⁵ Mansour Fakih, *Jalan Lain*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press, 2002), hal. 304.

diperhalus berturut-turut menjadi *crippled*, *handicapped*, *disabled*, dan terakhir *differently-abled*.²⁶

Selain itu, kemunculan istilah difabel didasarkan pada gagasan pemikiran bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan. Selain itu, istilah tersebut juga untuk merubah persepsi umum masyarakat yang berpandangan bahwa setiap orang yang mengalami kecacatan, maka juga akan mengalami ketidakmampuan melakukan aktivitas sebagaimana orang normal lainnya. Padahal faktanya tidak selalu demikian, para penyandang cacat masih bisa melakukan aktivitas layaknya orang normal lainnya, hanya dengan cara dan kemampuan yang berbeda (*with different ability*).

Di kalangan penyandang cacat sendiri istilah difabel belum sepenuhnya diterima, karena istilah tersebut hanyalah bentuk penghalusan bahasa (eufemisme) sebagai akibat kurangnya keberpihakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Istilah yang lebih populer dan telah menjadi konvensi masyarakat dunia adalah disabilitas (*disability*). Oleh karena itu, tanpa mengabaikan mereka yang belum menerima istilah tersebut, dalam uraian selanjutnya pengertian penyandang cacat, difabel dan disabilitas digunakan secara bergantian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian difabel disamakan dengan penyandang cacat atau orang yang mengalami kecacatan. Kata cacat dapat diartikan dalam berbagai makna, seperti: 1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau ahlak). 2). lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); 3). cela atau aib; 4). tidak (kurang sempurna). Penyandang cacat dengan demikian didefinisikan sebagai

²⁶ Amirul Mustofa, "Reformasi Birokrasi Gagal Mengimplementasikan Kebijakan Bagi Penyandang Cacat: Pendekatan dan Solusi Alternatif" dalam *Spirit Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 7 Nomor 1, (Semarang: Fisipol UNS, 2011). hal. 45.

orang yang mengalami suatu kekurangan akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan kurang sempurnanya atau keterbatasan pada dirinya secara fisik.²⁷

Sementara itu, definisi yang telah baku (*fixed*) sebagai landasan kebijakan dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang cacat fisik; b. penyandang cacat mental; dan c. penyandang cacat fisik dan mental.²⁸

Pengertian yang senada juga dijumpai dalam *The Social Work Dictionary*, dengan menggunakan istilah disabilitas, memberikan definisi sebagai berikut:

Temporary or permanent reduction in function; the inability to perform some activities that most others can perform usually as a result of a physical or mental condition of impairment.

(Reduksi fungsi secara temporer atau permanen, berupa ketidakmampuan melakukan sejumlah aktivitas yang kebanyakan orang lain mampu melakukannya sebagai akibat adanya gangguan kondisi fisik maupun mental.)²⁹

Dalam kaitan ini, World Health Organisation (WHO), salah satu badan PBB yang menangani kesehatan dunia, mengenalkan tiga istilah dengan definisi yang berbeda, yaitu: *impairment*, *disability* dan *handicap*. *Impairment* disebutkan sebagai kondisi tidaknormalan atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis,

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008), hal. 249.

²⁸ Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, diunduh dari www.dpr.go.id.

Isu berkembangnya pemikiran dan perhatian terhadap orang cacat (difabel) di Indonesia, berawal dari aksi seorang dokter bernama Soeharso tahun 1973, yang berusaha melakukan penguatan terhadap para korban perang yang cacat. Upayanya diawali dengan membuat aksesoris tangan dan kaki palsu serta pusat rehabilitasi bagi difabel. Ia juga memperjuangkan persamaan hak antara difabel dan non-difabel. Pada tahun 1990-an, pergerakan penyandang cacat di Indonesia telah memiliki orientasi yang lebih maju. Pada era itu aktivis difabel Yogyakarta melakukan kongres yang bertujuan untuk merumuskan dan memetakan permasalahan difabel, sekaligus sepakat menggunakan istilah difabel (*different ability*), serta mengusulkan undang-undang tentang difabel. Lihat. Agus Mustopa, 'Reformasi Birokrasi Gagal Mengimplementasikan Kebijakan Bagi Penyandang Cacat: Pendekatan Dan Solusi Alternatif' dalam *Jurnal Spirit Publik*, (2011), Volume 7 No. 1, hal. 45.

²⁹ Robert L. Barker, *The Social Work Dictionary*, (Washington DC: NAWA Press, 2003), hal. 121.

atau anatomis. Sedangkan *disability* adalah ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya *impairment* untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia. Adapun *handicap* merupakan keadaan yang merugikan bagi seseorang akibat adanya *impairment* atau *disability*, yang mencegahnya dari pemenuhan peranan yang normal (dalam konteks usia, jenis kelamin, serta faktor budaya) bagi orang yang bersangkutan.

Definisi yang diintoduser oleh WHO tersebut setidaknya telah memetakan beberapa level masalah yang dihadapi kelompok difabel. Pada level pertama, kelompok difabel menghadapi masalah kerusakan (*impairment*) fungsi fisiologis, mental ataupun intelektual yang pada umumnya diselesaikan dengan pendekatan medis. Pada level berikutnya, masalah yang dihadapi terkait ketidakmampuan melakukan aktivitas (*disability*) akibat *impairment* yang dialami. Sedangkan pada level berikutnya, akibat ketidakmampuan melakukan aktivitas selayaknya, kelompok difabel tidak dapat memenuhi perannya (*handicap*) sebagaimana orang normal lainnya.

Meskipun ada sedikit perbedaan dari sejumlah definisi di atas, namun pada dasarnya semuanya mempunyai kesamaan dasar pemikiran bahwa penyandang cacat, difabel atau disabilitas adalah mereka yang mempunyai masalah fungsi fisik maupun mental ataupun intelektual, baik temporer maupun permanen, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana layaknya orang sehat pada umumnya dan tidak dapat memenuhi peran sosialnya.

Seiring dengan tuntutan hak asasi manusia, definisi penyandang cacat terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Dengan menggunakan istilah disabilitas, PBB mengeluarkan deklarasi yang salah satu isinya menyadari bahwa disabilitas merupakan konsep yang meliputi (*involving concept*). Disabilitas tidak semata karena persoalan *impairment* yang dialami manusia, melainkan muncul dari hasil interaksi antara individu yang mengalami berbagai kerusakan (fungsi tubuh, mental, dan yang lainnya), dengan hambatan-hambatan yang berasal dari sikap diri maupun lingkungannya (*attitudinal and environmental barriers*). Berikut kutipan dari salah satu butir deklarasi tersebut.

Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others.³⁰

Sementara itu, Disable people's International (DPI) sedikit lebih terbuka lagi mengenai konsep kecacatan, dengan menyebut bahwa *disable* tidak ada kaitannya dengan fisik. Difabel lebih dipahami sebagai kegagalan dalam berorganisasi sosial dan dalam memperhitungkan kebutuhan yang berlainan antara kaum difabel dengan kaum normal sehingga mampu menghilangkan batasan di antara keduanya. Sampai pada tahun 1970 fisik individual, intelegensi dan keterbatasan menjadi salah satu penghalang bagi kaum disabilitas dalam bermasyarakat. Dalam kurun waktu tersebut, pusat rehabilitasi profesional dan kebijakan sosio-politik telah merespon tingkat pengangguran kaum difabel di AS untuk memaksimalkan kesempatan kerja bagi kaum tersebut. Kebijakan tersebut menjembatani kaum difabel dalam berinteraksi dengan lingkungan.³¹

B. Perkembangan Konsep Difabel: Sebuah Pergeseran Paradigma

Pergeseran konsep kecacatan yang awalnya lebih berorientasi pada kerusakan fungsi-fungsi tubuh manusia (*impairment*) kemudian menjadi konsep yang lebih kompleks (*involving concept*) melalui rentang waktu yang cukup panjang. Di dalam proses tersebut terjadi perdebatan dan dialog terus-menerus untuk memaknai dengan lebih tepat tentang apa itu kecacatan atau disabilitas yang sesuai dengan konteks ruang dan waktunya. Di dalam garis orbit evolusi pengetahuan tersebut, manusia mengembangkan perspektif dan pengetahuannya sendiri-sendiri tentang kecacatan atau disabilitas. Pada bagian inilah, pengetahuan tersebut dibentangkan dengan tujuan agar setiap pemangku kepentingan sebaiknya memahaminya sebagai bagian untuk memperkuat kerangka konseptual tentang disabilitas dari sisi pengetahuan.

³⁰ Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol yang dikeluarkan oleh PBB pada 13 Desember 2006, diunduh dari www.un.org.

³¹ Sugiono dkk, 'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance' dalam *Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol. 1 1 June 2014, hal.

Di masa lalu, secara tradisional, pengetahuan masyarakat tentang kecacatan masih dikuasai oleh mitologi-mitologi tertentu yang berkaitan dengan kepercayaan lokal. Dalam pandangan masa itu, kecacatan dipandang sebagai sebuah retribusi (bayar kembali atau balasan) akibat perbuatannya di masa lalu. Oleh karena itu, sudah sepantasnya orang dengan kecacatan hidup dengan kondisi seperti itu.³² Terminologi “kecacatan” atau *impairment* sesuai kutipan tetap dipertahankan pada tulisan ini, sebagai representasi konteks pengetahuan tradisional masyarakat pada masa itu. Sesuai pandangan tradisional, kecacatan dinilai dan dikaitkan sebagai bentuk pelanggaran atau dosa masa lalu yang dilakukan seseorang atas ajaran agama, keyakinan lokal atau pantangan nenek moyang, sehingga kecacatan dipandang sebagai imbalan atau balasan yang harus ditanggung dalam kehidupan sekarang sebagai penebusan dosa.³³

Perkembangan pengetahuan modern barat, khususnya dalam bidang medis, turut berkontribusi membentuk pemahaman masyarakat tentang kecacatan yang terfokus kepada keterbatasan fungsi sebagai konsekuensi abnormalitas organ tubuh manusia. Dan sesuai dengan berkembangnya pengetahuan bidang medis, maka perspektif tentang kecacatan didominasi oleh sebuah pendekatan yang dinamakan *medical model*. Pada era ini, individu dengan kecacatan diasosiasikan sebagai “penderita” atau pasien yang mengalami disfungsi, tidak berdaya, defisiensi, pasif, dan merupakan target intervensi para profesional akibat kecacatannya. Titik berat perspektif ini diletakkan pada personal atribut individu, dan sekaligus menjadi fase penanda penting berkembangnya intervensi profesional berbasiskan teknologi medis, di antaranya dengan menciptakan alat bantu dengar dan tangan palsu. Bahkan, dalam konteks perkembangan teknologi informasi terkini, perspektif *medical model* hadir dalam bentuk *software JAWS*


³² Irwanto dkk, *Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Cacat Miskin : Sebagai Bagian dari Kajian BAPPENAS terhadap Program Perlindungan Sosial bagi Anak, Penyandang Cacat dan Lansia di Kementerian Sosial RI*. (Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas, FISIP-UI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, 2010), hal. 8.

³³ Franciscus Adi Prasetyo, ‘Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantangan’ dalam *Buletin Jendela: Data dan Informasi Kesehatan*, (Jakarta: Kemenkes, 2014), hal.

(*Job Access with Speech*/komputer layar baca) dan *TALK* untuk program *handphone* bagi orang dengan gangguan penglihatan.

Perkembangan mutakhir adalah konsep disabilitas. Konsep ”*disability*” yang awalnya hanya sebagai akibat turunan dari *impairment*, kemudian menjadi konsep yang lebih kompleks. Disabilitas tidak hanya dipahami karena persoalan *impairment*, tetapi juga hasil dari interaksi dengan lingkungan sosialnya.³⁴ Terkait dengan hal tersebut, *International Classification of Functioning, Disability and Health* memperlihatkan kompleksitas konsep disabilitas sebagai berikut:

Gambar 1. Stuktur Konsep Disabilitas



Gambar 1 di atas adalah sebuah pendekatan untuk mendeskripsikan dan sekaligus merubah cara pandang (paradigma) dalam melihat persoalan difabel. Difabilitas tidak semata persoalan *impairment* (kecacatan), melainkan juga terbentuk karena sejumlah faktor lainnya. Dalam perspektif ini, faktor lingkungan didudukkan sebagai pihak yang turut berkontribusi menciptakan halangan-halangan sosial dan kultural bagi orang dengan disabilitas untuk hidup setara sebagai anggota masyarakat. Inilah fase penanda lahirnya persektif *social model of disability*, buah dari gerakan politik aktivis disabilitas dan hasil refleksi pada

³⁴ Dempsey, Ian & Nankerves, Karen. (2006). *Community Disability Services : An Evidence-Based Approach to Practice*. Sidney: UNSW Press. (Vehmas dan Makela, 2009), hal. 44

sarjana disabilitas berdasarkan pengalamannya masing-masing.³⁵ Dengan perspektif ini, masyarakat pun harus bertanggung jawab menghilangkan hambatan-hambatan tersebut, sehingga ruang gerak orang dengan disabilitas menjadi lebih lapang untuk mengakses sumber-sumber potensial di lingkungannya, yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan potensi diri dan kemandirian.

Memahami konsep disabilitas tersebut merupakan langkah mendasar untuk memahami mengapa kemudian *Convention on The Right of Person with Disabilities* dibutuhkan. Ada sebuah konsep baru terkait bagaimana disabilitas itu bergerak dan kemudian menempatkannya dalam konteks sejarah dengan beragam pendekatan dalam menanganinya, baik dalam bentuk santunan/bantuan ataupun melalui pendekatan diagnosis gangguan medis.

Banyak orang melihat disabilitas sebagai kondisi yang melekat pada diri seseorang, seperti kondisi medis yang membuat seseorang melakukan perawatan dan interaksi antara kondisi personal seseorang (seperti gangguan penglihatan) dan faktor lingkungan (sikap negatif atau bangunan yang tidak aksesibel) yang secara bersama membuat seseorang tidak mempunyai kemampuan (*disability*) berpartisipasi dalam masyarakat.³⁶

Contoh untuk menggambarkan konsep tersebut misalnya, orang yang mempunyai gangguan intelektual (faktor personal) kemudian hidup dengan orang yang berpandangan bahwa orang yang mengalami gangguan intelektual tidak mempunyai kapasitas untuk memilih, sehingga terkucil dari masyarakat dan haknya untuk memilih menjadi terabaikan. Inilah salah satu bentuk persoalan disabilitas. Sebaliknya, seseorang yang tinggal di kota dengan bangunan yang memberikan akses membuatnya dapat berpartisipasi dalam masyarakat sebagaimana orang yang normal lainnya, maka contoh seperti ini bukan masuk dalam kategori disabilitas.

³⁵Kimberly Brownlee & Adam Cureton, *Disability and Disadvantage*, (New York: Oxford University Press, 2009), hal. 86.

³⁶ United Nations, *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Training Guide Professional Training Series No. 19* (New York and Geneva, 2014), hal. 7.

Faktor personal bisa terjadi akibat kondisi fisik, atau kondisi sosio-ekonomi. Faktor fisik berupa gender, etnis, gangguan fisik, pandangan, pendengaran, intelektual dan mental, ukuran, berat, dan seterusnya. Sedangkan faktor sosio-ekonomi berupa kekayaan, tingkat pendidikan, kelas sosial dan lain-lainnya.

Faktor personal dapat memperuncing kondisi disabilitas atau meringankannya. Sebagai contoh, seseorang dengan disabilitas fisik memiliki kekayaan sehingga dapat mengakses pendidikan dan mendapatkan pekerjaan. Kondisi seperti ini dapat meningkatkan partisipasi disabilitas dalam masyarakat.

Sedangkan faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*) dapat terkait setidaknya dengan 4 faktor berikut:³⁷

- a. Aksesibilitas; aksesibilitas bangunan (toilet, kode Braille,dll), aksesibilitas informasi (website, dokumen dalam format yang mudah dibaca), dan aksesibilitas moda transportasi publik.
- b. Legal; adanya proteksi dari segala bentuk diskriminasi yang didasarkan atas faktor disabilitas berupa pengabaian hak yang didasarkan adanya disabilitas, dan adanya kebijakan yang secara jelas memenuhi hak-hak disabilitas.
- c. Sosio-ekonomi; pribumi/pendatang (isu perbedaan hak), kaya/miskin, kesadaran positif masyarakat terhadap disabilitas, dan keterbukaan masyarakat untuk berubah.
- d. Pelayanan; pelayanan inklusif, terbuka untuk semua (kesehatan, pendidikan), komunitas berbasis rehabilitasi, pelayanan, dan lainnya..

Faktor lingkungan dapat meringankan atau memberatkan disabilitas. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang disabilitas, sering ada faktor lingkungan yang positif dan negatif bercampur baur. Misalnya, sebuah sekolah sudah membuka akses bagi setiap orang, termasuk para disabilitas, namun di sisi lain transportasi publik belum mempunyai aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas fisik. Seluruh faktor tersebut yang akan menentukan apakah disabilitas bisa dientaskan atau tidak.

³⁷ United Nations, *The Convention on the Rights....* hal. 8.

Pengadopsian terminologi disabilitas pun telah berimplikasi terhadap orientasi kebijakan Pemerintah Indonesia yang di antaranya ditempuh dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Turut serta sebagai negara yang menandatangani *The Convention on the Rights of People with Disabilities* tahun 2004 dan meratifikasinya ke dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Orang dengan Disabilitas;
2. Mempromosikan partisipasi masyarakat guna memajukan hak-hak orang dengan disabilitas melalui menghilangkan hambatan-hambatannya, baik fisik maupun sosial, pada sumber-sumber publik seperti sarana pendidikan dan kesehatan. Hambatan fisik yang mulai dihilangkan dapat diamati dengan mulai banyaknya bangunan-bangunan publik yang memiliki bidang miring dan lift dengan huruf braille. Namun, tetap harus terus ditingkatkan karena akses transportasi publik masih belum berpihak kepada orang dengan disabilitas;
3. Keterlibatan organisasi-organisasi orang dengan disabilitas dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik. Hal ini senada dengan prinsip “*nothing us, without us*” sebagai bagian dari pengarusutamaan *person-centered approached* untuk memahami kebutuhan, permasalahan, harapan, visi, cita-cita, dan potensi dari perspektif orang dengan disabilitas itu sendiri.

C. Jenis-jenis Disabilitas dan Sebab-sebabnya

Setiap jenis dari disabilitas berbeda dengan jenis lainnya dalam hal pelayanan, kebutuhan, tuntutan, perawatan dan dampaknya terhadap penyandanginya. Berikut adalah jenis-jenis disabilitas :

1. Cacat fisik dan motorik, misalnya lumpuh, kerdil, amputasi (buntung), ketimpangan (panjang sebelah), terinfeksi polio, epilepsy, kusta, gagu, kelumpuhan otak dan darah, kelumpuhan tangan dan kaki, dan sebagainya.³⁸ Al-Qur’an mengisyaratkan beberapa dari contoh cacat jenis ini di antaranya dalam surat at-Taubah/9: 91 dan surat an-N r/24: 61. Pemerintah harus

³⁸ riq a - aw r , Ba‘ A k m al-Mu‘awwiq n f asy-Syar ‘ah, (Kuwait: J mi‘ah al-Kuwait, 2000), hal. 1.

berusaha menyediakan apa yang mereka butuhkan dan memberikan fasilitas yang memudahkan mereka berjalan dan bergerak baik di jalan-jalan, di sekolah maupun di rumah.

2. Cacat sensorik, yaitu cacat pendengaran (tuli), penglihatan (buta) dan bisu. Al-Qur'an mengisyaratkan jenis cacat ini diantaranya surah ar-R m/:32, surat al-Baqarah : 18, surat al-Anfal/8: 22. Pemerintah harus membangun lembaga-lembaga dan sekolah-sekolah khusus untuk mereka bahkan membentuk lembaga yang khusus memberikan bantuan materi kepada mereka.
3. Cacat mental (intelektual), seperti gila atau mereka yang memiliki kecerdasan dibawah rata-rata, keterbelakangan mental dan keterlambatan dalam belajar. Cacat seperti ini dijumpai dalam Al-Qur'an surah a - riy t/51: 52. Orang-orang kafir menuduh Rasulullah gila, karena orang yang gila tidak menyadari perkataannya dan tidak patut perilakunya. Bagi mereka didirikan lembaga-lembaga dan sekolah-sekolah khusus di setiap kota dan lembaga untuk membantu mereka secara materi.
4. Cacat akademik, yaitu mereka yang mengalami kesulitan belajar dan prestasi rendah.
5. Cacat komunikatif, yaitu mereka yang memiliki kekurangan dalam pengucapan, percakapan dan berbicara, seperti dalam surah h /20: 27-28.
6. Cacat prilaku, yaitu mereka yang mengalami gangguan dalam berperilaku, seperti heperaktif, autis dan sebagainya.
7. Cacat kombanasi (cacat ganda), yaitu mereka yang memiliki lebih dari satu kecacatan.

Adapun sebab-sebab terjadinya disabilitas, menurut kepercayaan kuno, disebabkan oleh adanya roh jahat. Karena itu, orang cacat disiksa bahkan dibunuh atau dikurung.³⁹ Tentu saja keyakinan semacam itu tidak berdasar dan sama sekali tidak sesuai dengan penemuan ilmiah ilmu kesehatan yang telah mengungkapkann penyebab disabilitas, bagaimana mencegah dan metode pengobatannya. Penyebab disabilitas di antaranya:

³⁹ Mun Mas' d Al- ad d , *al-Mu' qah wa al-Usrah wa al-Mujtam* , (Yordan: J mi'ah al-Quds al-Maft ah 'Aman, 1997), hal. 37.

1. Faktor-faktor yang disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti kecelakaan dan bencana. Misalnya perang, kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan-keceakaan lainnya yang menyebabkan luka fisik dan psikologis yang parah sampai harus diamputasi, atau terjadi kelumpuhan, atau menyebabkan hilang akal (gila). Di Palestina, akibat penggunaan uranium dan fosfor putih menyebabkan cacat fisik sampai memburuknya semua fungsi organ tubuh. Di jalur Gaza, ditemukan adanya peningkatan jumlah cacat lahir sebagai sampai dari penggunaan senjata tersebut.
2. Interaksi wanita hamil dengan faktor-faktor eksternal. Telah banyak penelitian yang mengungkap bahwa polusi udara dan penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan keterbelakangan mental janin yang dikandung seorang wanita. Termasuk dalam hal ini kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol serta kekurangan gizi selama kehamilan.⁴⁰
3. Cacat genetik yang disebabkan oleh pola perkawinan sedarah, seperti jumlah jari-jari tangan dan kaki yang lebih banyak dari manusia pada umumnya, atau jari-jarinya ada yang lebih pendek atau lebih panjang. Pola perkawinan seperti itu juga dapat mengakibatkan cacat embrio baik secara keseluruhan atau sebagian.⁴¹
4. Berbagai penyakit, seperti peradangan, keracunan, paparan sinar x, gangguan gizi dan jiwa, penyakit otak besar, dan penyakit-penyakit lainnya yang dapat menyebabkan keterbelakangan mental.

D. Kebijakan dan Perundang-undangan tentang Difabel

Dalam konteks Indonesia, telah cukup banyak peraturan yang mengatur berbagai hal menyangkut aksesibilitas pelayanan dan fasilitas publik untuk masyarakat dengan kebutuhan khusus. Pemikiran untuk meningkatkan kualitas hidup bagi kelompok masyarakat difabel atau sering disebut dengan “orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda” didasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan) kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan

⁴⁰ Mun Mas' d Al- ad d , *al-Mu' qah* ..., hal. 12

⁴¹ Mun Mas' d Al- ad d , *al-Mu' qah* ..., hal. 12

kehidupan terutama yang berkenaan dengan masalah aksesibilitas, rehabilitasi, kesempatan kerja, kesehatan serta pendidikan.

Landasan kebijakan untuk peningkatan kualitas hidup difabel yang didasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan) kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan khususnya terkait dengan aksesibilitas, rehabilitasi, kesempatan kerja, kesehatan serta pendidikan, secara umum sudah cukup tersedia baik pada tataran konstitusional maupun peraturan perundang-undangan di pusat. Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan bahwa *“seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”*, artinya bahwa ada persamaan hak bagi setiap warga negara tanpa membedakan kondisi fisik. Selain itu pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa, *“Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”*. Artinya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas pelayanan umum yang memadai bagi masyarakat. Sebagai implementasi nyata dari amanah Undang-Undang Dasar tersebut Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang khusus bagi difabel, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjelaskan bahwasannya difabel adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan selayaknya. Penyandang cacat sendiri terdiri dari: (1) penyandang cacat fisik; (2) penyandang cacat mental; dan (3) penyandang cacat fisik dan mental.

Pengertian cacat sebagaimana digambarkan di atas sejak tahun 1998 memperoleh sebutan baru yang dipopulerkan oleh beberapa aktivis penyandang cacat dengan istilah *“difabel”* yang merupakan singkatan dari *“differently ability people”*. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menjamin hak yang harus diperoleh penyandang cacat, termasuk di dalamnya aksesibilitas

dalam pelayanan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 disebutkan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

- a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecatatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilhasilnya;
- d. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. Rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- f. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam pasal 6 tersebut dinyatakan bahwa aksesibilitas merupakan salah satu amanah yang harus ditunaikan pemerintah kepada difabel, di samping kewajiban lainnya yang tidak kalah pentingnya. Namun apa sebenarnya arti dari aksesibilitas itu? Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Sedangkan yang dimaksud dengan kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada difabel untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Hak aksesibilitas difabel juga ditegaskan pada bagian lain dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 ini pada pasal 9 bahwa setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kemudian dijelaskan dalam pasal 10 tentang kesamaan hak para difabel, yaitu meliputi:

- (1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 29 mengatur tentang sanksi kepada pihak yang mengabaikan kesempatan pendidikan kepada para difabel, yaitu:

- (1) Barangsiapa tidak menyediakan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Bentuk, jenis, dan tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bahkan pemerintah pun mewajibkan instansi di lingkungan pemerintah untuk memperhatikan akses kepada para difabel dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak aksesibilitas bagi difabel.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, seperti: pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik; asas, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik; pembinaan dan penataan pelayanan publik; hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik; aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja; peran serta masyarakat; penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan sanksi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang dijelaskan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 secara tegas dinyatakan bahwa pelayanan publik memiliki beberapa asas yang mengamanahkan kemudahan aksesibilitas kepada difabel. Beberapa asas tersebut di antaranya:

1. Kepentingan umum; pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. Kepastian hukum; jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan hak, pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban; pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan; pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif; peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan; setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas; proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

11. Ketepatan waktu; penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan kemudahan dan keterjangkauan; setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Asas-asas aksesibilitas tersebut dikuatkan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyelenggara diwajibkan memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu (difabel) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus atau bagi para difabel dilarang dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.

c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Pengaturan aksesibilitas pelayanan lebih lanjut bagi difabel secara lebih jelas dan gamblang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Difabel dalam PP ini dijamin kesamaan kesempatan dalam hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan kemampuannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar difabel dapat berperan serta secara maksimal aksesibilitas bagi difabel dijamin. Lebih lengkap Pasal 6 berbunyi: *"Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas."*

Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam pemberian fasilitas aksesibilitas bagi difabel. Pemerintah dan masyarakat bahu membahu menciptakan sarana dan prasarana yang dilengkapi fasilitas aksesibilitas bagi difabel, dan hal ini diwajibkan dalam pasal 8 yaitu: *"Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas."*

Jadi fasilitas aksesibilitas diharapkan tidak hanya pada diterapkan pada wilayah kewenangan pemerintah saja. Namun juga berimbang, fasilitas yang dikelola dan digunakan oleh masyarakat diharapkan juga dapat memberikan aksesibilitas. Tujuannya adalah agar difabel dapat sepenuhnya hidup

bermasyarakat, khususnya dengan basis kemandirian. Seperti disebutkan pada pasal 9 yaitu: *“Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang difabel agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.”*

Aksesibilitas yang dijamin dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur dua hal penting, yaitu pengaturan aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana dan prasarana umum seperti aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum serta angkutan umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik diterapkan pada pelayanan informasi dan pelayanan khusus.

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah dan Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemerintah juga mengeluarkan peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan UU Nomor 6 tahun 1974 tentang Prinsip- Prinsip dasar Kesejahteraan sosial, dan UU Nomor 28 Tahun 2002.

Selain peraturan-peraturan setingkat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP), sejumlah daerah juga telah berinisiatif mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung penciptaan aksesibilitas bagi difabel. Misalnya di Provinsi Yogyakarta, khususnya Pemerintah Kabupaten Sleman, telah menerbitkan Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan Difabel; di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Surakarta, telah lama menerapkan Perda No. 8 tahun 1988 tentang Bangunan di Kotamadya Surakarta yang antara lain mempersyaratkan aksesibilitas untuk masyarakat difabel; serta di Pemerintah Provinsi Bali sedang melakukan penyusunan Perda tentang Peningkatan Kesejahteraan dan Aksesibilitas Penyandang Cacat sebagai tindak lanjut dari UU No. 4 tahun 1997.

Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) di sejumlah wilayah ini sebagai bentuk kongkrit komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan akses yang sama kepada kelompok difabel. Namun demikian, pada tataran

implementasinya belum dicapai hasil sesuai yang diharapkan. Di samping itu, tingkat kesadaran pemerintah dan pihak terkait serta masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang aksesibel di Indonesia juga masih sangat rendah.

Bagaimana dengan negara-negara lain yang memiliki aksesibilitas pelayanan yang cukup baik. Gambaran umum mengenai peraturan tentang difabel di negara lain di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Inggris. Inggris setidaknya memiliki tiga landasan hukum untuk difabel, seperti: Disability Discrimination Act 1995, Special Education Needs and Disability Act 2001 dan Disability Discrimination Act 2005. Inggris juga memiliki kementerian khusus yang menangani difabel, Ministry of Disability People. Sejarah juga mencatat bahwa Inggris pernah memiliki menteri penyandang tunanetra David Blunkett.
- b. Kanada. Peraturan yang dimiliki oleh Kanada dikenal dengan Ontarians with Disability Act 2002. Selain lebih lengkap dibandingkan Inggris, Pemerintah Kanada juga sangat ketat dalam implementasinya.
- c. Singapura. Undang-Undang Difabel Singapura mengacu pada hukum Inggris.
- d. Jepang. Jepang tidak memiliki undang-undang khusus karena UUD Jepang sudah menjamin hak difabel.

Negara-negara tersebut telah mencoba menerapkan peraturan untuk difabel secara maksimal. Sehingga kemudahan aksesibilitas hampir sama dengan orang lain. Lebih baik lagi difabel bisa berkarya secara maksimal. Apa yang sebenarnya menjadi hambatan pemerintah dalam rangka mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya sudah cukup baik ini. Hambatan tersebut timbul dari belum adanya komitmen, serta adanya keragu-raguan apakah akan memberi manfaat yang setara dengan anggaran yang harus dikeluarkan. Demikian pula jumlah kaum difabel yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat normal, membuat sebagian pelaksana kebijakan merasa sepertinya akan tidak terlalu memberikan banyak manfaat jika penyediaan pelayanan memperhatikan masalah aksesibilitas. Kemudian, belum adanya koordinasi pemerintah untuk menyediakan aksesibilitas secara terintegrasi. Misalnya fasilitas

di bandara sudah aksesibel, namun sarana menuju ke bandara, yang berupa fasilitas transportasi dan jalan umum belum aksesibel.

Penyebab lain dari belum terealisasinya aksesibilitas pelayanan umum bagi masyarakat difabel adalah belum berjalannya mekanisme *reward and punishment*. Penyediaan aksesibilitas diakui akan menambah jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun fasilitas umum, untuk itu harus ada mekanisme yang menjamin bahwa meskipun mahal aksesibilitas harus tetap disediakan. Pemerintah selama ini menempatkan kelompok difabel sebagai obyek pasif atas kebijakan karitatif. Kebijakan karitatif tersebut biasanya dibungkus dalam bentuk program pemberdayaan yang tidak tuntas.

E. Difabel: Antara Idealitas dan Realitas

Data tentang jumlah penyandang cacat atau difabel begitu beragam. Menurut Edi Suharto, ada sekitar 600 Juta orang penyandang cacat atau difabel, dan 400 juta di antaranya hidup di negara-negara berkembang. Berdasarkan penelitian Send dan Wolfenson, terdapat 10-20 persen dari total populasi, dan menurut WHO 10 persen dari populasi. Sedangkan data yang dikeluarkan dari Depsos dan DPR RI menyebutkan bahwa jumlah kaum/ difabel di Indonesia mencapai 3-5 persen dari total penduduk Indonesia. Karena belum adanya data yang akurat, maka dapat diperkirakan jika jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 300 juta jiwa, maka jumlah penyandang cacat (difabel) diperkirakan sekitar 9 juta hingga 15 juta jiwa.⁴²

Berdasarkan survey Depsos pada tahun 2008 terhadap 299.203 responden di 9 propinsi, 58 % laki-laki dan 42 % perempuan dan 19 % usia anak-anak (0-17 tahun), menunjukkan bahwa kecacatan mayoritas yang dialami mereka adalah cacat fisik terutama kaki (21,9 %), kemudian cacat mental (15,4 %), dan cacat bicara (13,1 %). 10 % mereka mengalami cacat berat, 10,5 % terhambat kegiatannya. 40 % dari penyandang cacat berat adalah anak-anak.⁴³

⁴² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 15-16.

⁴³ *Ibid.* hal. 28.

Difabel atau *people with different ability* merupakan istilah yang digunakan untuk penyandang cacat fisik atau masyarakat dengan kebutuhan khusus. Jumlah *difabel* di Indonesia pada tahun 2007 diprediksi sekitar 7,8 juta jiwa.⁴⁴ Sebuah angka yang sebenarnya relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia pada waktu itu berjumlah sekitar 220 juta jiwa. Walaupun demikian selayaknya semangat pelayanan tidak dipengaruhi jumlah besar atau kecilnya pengguna layanan. Para *difabel* juga merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu Pemerintah hendaknya membserikan perhatian yang cukup kepada para *difabel* tersebut. Termasuk dalam hal aksesibilitas pelayanan publik.

Kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya, minimnya sarana pelayanan sosial dan kesehatan serta pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh para difabel, termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan difabel dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas tersebut berupa hambatan arsitektural, membuat difabel kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang baik. Sebuah contoh berikut merupakan kisah nyata seorang yang tanpa disengaja secara tiba-tiba menjadi difabel. Rahmi, sebut saja begitu namanya, adalah seorang PNS muda yang enerjik yang hari harinya diisi dengan berbagai aktifitas baik yang terkait dengan pekerjaannya di kantor maupun aktifitas lain di luar kantor. Suatu hari dalam perjalanannya berangkat ke tempat kerja dia mengalami kecelakaan di jalan raya manakala ojek yang ditumpanginya diserempet oleh sebuah mikrolet yang mengakibatkan ojek tersebut masuk ke parit yang cukup dalam dan Rahmi mengalami patah tulang kakinya, tepat di lututnya yang mengakibatkan dirinya harus menjalani serangkaian operasi dan rehabilitasi medis yang memerlukan waktu lebih dari 6 bulan. Kini dia harus menggunakan kruk atau kursi roda dan sering mendapat kesulitan dalam

⁴⁴ Lihat Suharto, Edi, *Penerapan Kebijakan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus, Pengalaman Kementerian Sosial*, disampaikan pada diskusi terbatas Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN RI di Hotel SahiraBogor, 9-10 Oktober 2010.

mengakses fasilitas umum seperti bis kota, maupun angkutan umum lainnya.⁴⁵ Kisah tersebut mungkin juga dialami oleh orang lain dan jumlahnya dapat terus bertambah dari tahun ke tahun.

Kesulitan mengakses berbagai tempat umum, gedung perkantoran, serta angkutan umum menjadikan beban tambahan tersendiri bagi seorang difabel. Didi Tarsidi (2008) mencoba melakukan pendeskripsikan beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi difabel dikarenakan oleh desain arsitektural. Sebelumnya Tarsidi (2008) membagi hambatan tersebut atas jenis kecacatan utama seperti kecatatan fisik, kecatatan sensoris dan kecatatan intelektual. Tabel berikut berisi hambatan arsitektural yang dihadapi difabel.

Tabel 1. Hambatan Arsitektural Bagi Difabel

No	Kategori	Hambatan
1	Kecamatan fisik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perubahan tingkat ketinggian permukaan yang mendadak seperti pada tangga atau parit. ✓ Tidak adanya pertautan landai antara jalan dan trotoar. ✓ Tidak cukupnya ruang untuk lutut di bawah meja atau wastapel. ✓ Tidak cukupnya ruang untuk berbelok, lubang pintu dan koridor yang terlalu sempit. ✓ Permukaan jalan yang menjul (misalnya karena adanya bebatuan) menghambat jalannya kursi roda. □ Pintu yang terlalu berat dan sulit dibuka. ✓ Tombol-tombol yang terlalu tinggi letaknya. ✓ Tangga yang terlalu tinggi. ✓ Lantai yang terlalu licin.

⁴⁵ Wawancara penulis dengan narasumber

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bergerak cepat melalui pintu putar atau pintu yang menutup secara otomatis.
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pintu lift yang menutup terlalu cepat. ✓ Tangga berjalan tanpa pegangan yang bergerak terlalu cepat.
2	Kecatatan Sensoris	<p>Tunanetra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak adanya petunjuk arah atau ciri-ciri yang dapat didengar atau dilihat dengan penglihatan terbatas yang menunjukkan nomor lantai pada gedung-gedung bertingkat. ✓ Rintangan-rintangan kecil seperti jendela yang membuka ke luar atau papan reklame yang dipasang di tempat pejalan kaki. ✓ Cahaya yang menyilaukan atau terlalu redup. ✓ Lift tanpa petunjuk taktual (dapat diraba) untuk membedakan bermacam-macam tombol, atau petunjuk suara untuk menunjukkan nomor lantai. <p>Tunarungu:</p> <p>Tunarungu tidak mungkin dapat memahami pengumuman melalui pengeras suara di bandara atau terminal angkutan umum. Mereka juga</p>

		mengalami kesulitan membaca bibir di auditorium dengan pencahayaan yang buruk, dan mereka mungkin tidak dapat mendengar bunyi tanda bahaya.
3	Kecatatan Intelektual	Para penyandang kecacatan intelektual akan mengalami kesulitan mencari jalan di dalam lingkungan baru jika di sana tidak terdapat petunjuk jalan yang jelas dan baku

Sumber: Tarsidi (2008)

Di sisi lain, kebijakan pemerintah berkaitan pemberian kemudahan akses bagi para difabel masih belum dipatuhi sepenuhnya, dan juga tidak ada sanksiss berkaitan dengan diabaikannya pemberian akses kepada para difabel. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas secara kritis mengenai kondisi pelayanan bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus atau para difabel tersebut serta mencari alternatif solusi bagi upaya meningkatkan akses para difabel dalam publik.

1. Sikap Aparat Pemerintah Terhadap Difabel

Pemerintahan dan masyarakat menjadi dua aktor utama dalam penciptaan aksesibilitas bagi difabel. Kondisi aksesibilitas yang saat ini masih memprihatinkan juga dipengaruhi oleh rendahnya responsivitas dan kepedulian aparat pemerintah terhadap kelompok masyarakat berkebutuhan khusus tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Ferry Firdaus⁴⁶ dan Fajar Iswahyudi⁴⁷ dari fakta yang ada, secara umum beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kepedulian aparat pemerintah terhadap masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus diakibatkan adanya persepsi aparatur pemerintah yang tidak benar terhadap

⁴⁶ Kepala Bidang Kajian Aparatur pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN)

⁴⁷ Pelaksana di Subbag Kepegawaian dan Umum Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN)

keberadaan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus. Beberapa persepsi aparat pemerintah tersebut antara lain :

- a. Adanya anggapan bahwa jumlah penyandang cacat tidak lebih dari 1%, sehingga pembangunan aksesibilitas tersebut dianggap mubazir;
- b. Belum perlu ada kebijakan daerah yang secara khusus mengatur mengenai penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, mengingat keberadaan mereka yang sangat sedikit;
- c. Belum ada reward system bagi pemangku kepentingan bagi yang sudah memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dalam mewujudkan lingkungan yang aksesibel;
- d. Aparatur pemerintah berpendapat bahwa pembangunan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus belum prioritas;
- e. Aparat pemerintah masih mengembangkan pelayanan yang standar dan bersifat umum, sehingga tidak responsif terhadap pemenuhan kebutuhan khusus kelompok masyarakat marjinal dan minoritas termasuk kaum difabel;
- f. Pemilik/pengelola bangunan publik belum tergerak untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga pemenuhan kebutuhan mereka terabaikan;
- g. Dalam perencanaan penganggaran penyediaan aksesibilitas tersebut dipandang belum penting atau belum prioritas;
- h. Rendahnya komitmen pimpinan puncak terhadap penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus;
- i. Mainset aparat pemerintah yang secara umum belum berpihak kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus;
- j. Kurangnya sosialisasi kebijakan, juklak dan juknis yang terkait dengan penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus;
- k. Aparatur pemerintah selama ini menempatkan kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus sebagai obyek “pasif” atas kebijakan karitatif. Kebijakan dimaksud biasanya diwujudkan dalam berbagai program atau kegiatan “program pemberdayaan yang tidak tuntas”.

1. Aparatur pemerintah seringkali memberikan program pelatihan keterampilan dasar (*vocational training*) yang disertai pemberian yang cuma-cuma, namun tidak disertai dengan program pendampingan, yang nantinya berfungsi sebagai media control. Sehingga program ini hanya sekedar “proyek” kegiatan rutin unit kerja birokrasi.

Untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, diperlukan perubahan mindset aparatur pemerintah terhadap keberadaan kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Dengan demikian sistim pelayanan publik yang dibangun dapat lebih responsif terhadap keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat termasuk masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.

Aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, paling tidak harus dapat mengamankan dan menjamin terimplementasikannya berbagai peraturan perundangan yang memungkinkan pemberian pelayanan khusus terhadap mereka yang memiliki kebutuhan khusus tersebut secara adil. Disamping itu, aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, juga harus dapat memberikan contoh yang baik dalam menyikapi pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat yang memang memerlukan atau membutuhkan pelayanan khusus tersebut.

Selain itu, untuk dapat menjamin bahwa pelayanan publik dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, maka standar pelayanan publik yang dibuat harus mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus (difabel). Namun sayangnya, pelayanan pemerintah yang dilakukan oleh para birokrasi sampai saat ini cenderung umum, standar, dan seragam, tidak sensitif terhadap kebutuhan yang unik, spesifik, dan keragaman budaya dan tingkat sosial. Sehingga kurang memperhatikan golongan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus seperti orang cacat, manula, wanita hamil, dan anak-anak, serta pelayanan bahasa atau disebut difabel.

Disamping itu, pemberian pelayanan yang belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap golongan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, aparatur pemerintah juga belum memberikan kesempatan yang sama untuk ikut berkompetisi dalam mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai di berbagai

instansi pemerintah, karena salah satu syaratnya antara lain adalah sehat jasmani dan rohani (yang dituangkan dalam surat keterangan medis dari dokter atau pusat kesehatan).

Beberapa kondisi aparat pemerintah tersebut mengindikasikan adanya masalah yang menyebabkan kurang berjalannya pelayanan khusus dan aksesibilitas terhadap pelayanan dengan kebutuhan khusus itu, di antaranya adalah: (1) kurangnya pengetahuan dan pemahaman para birokrat pengelola bangunan gedung mengenai acuan aksesibilitas dan kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu perlu pembekalan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan khusus serta simulasi untuk menumbuhkan kepedulian terhadap penyandang cacat; dan (2) kurangnya pengetahuan mengakibatkan pada birokrat pengelola bangunan gedung belum tergerak untuk memberikan perhatian kepada penyandang cacat, sehingga kebutuhan penyandang cacat terabaikan.

Permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, menjadi penghambat dalam mengubah birokrasi menjadi peduli kepada kepentingan kelompok terpinggirkan, yang memerlukan perubahan yang mendasar di dalam dan diluar birokrasi pemerintah. Mereformasi struktur birokrasi yang masih sangat Weberian menjadi pilihan yang takterhindarkan. Nilai-nilai dan tradisi birokrasi Weberian sering menghalangi tumbuh suburnya semangat dan kepedulian untuk menjawab kebutuhan masyarakat terpinggirkan. Perubahan budaya baik di dalam ataupun di luar birokrasi perlu dilakukan agar budaya dapat menjadi lingkungan yang kondusif bagi birokrasi untuk lebih peduli kepada kelompok terpinggirkan.

2. Sikap Masyarakat Terhadap Difabel

Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, masyarakat adalah partner pemerintah dalam menyediakan aksesibilitas pelayanan. Masyarakat memiliki posisi yang penting, sehingga aksesibilitas yang diterima oleh difabel juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat bertindak dan menyikapi difabel ini.

Masyarakat kita pada umumnya masih tersentuh haru ketika melihat difabel di depan matanya. Sehingga reaksi yang lazim pertama muncul adalah perasaan

belas kasihan yang kemudian ditindaklanjuti dengan perilaku santunan. Namun secara lebih rinci lagi sikap masyarakat terhadap keberadaan difabel dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok⁴⁸ :

- a. Kelompok apatis: kelompok yang tidak memperdulikan keberadaan komunitas difabel. Baik secara perilaku maupun pikiran. Bahkan tidak terbersit sedikitpun dalam pikirannya tentang difabel. Hal ini dikarenakan memang dalam hidup kesehariannya kelompok ini tidak pernah berinteraksi dengan difabel. Bahkan dalam beberapa kasus kelompok ini sering menerima informasi yang tidak benar terhadap keberadaan difabel.
- b. Kelompok pasif; kelompok yang mengenal difabel dan dalam hidupnya pernah sesekali berinteraksi dengan kelompok difabel namun dia tidak tahu harus berbuat apa terhadap difabel. Kelompok pasif ini biasanya justru punya perasaan sungkan ketika harus berinteraksi dengan difabel. Mereka berusaha membantu tapi kemudian terhambat oleh perasaan khawatir, jang-jangan perbuatannya menyinggung perasaan difabel. Akhirnya kelompok pasif selalu berusaha bersikap ramah terhadap difabel namun tidak melakukan apapun terhadap difabel.
- c. Kelompok penyantun; kelompok ini seringkali memandang difabel sebagai obyek santunan. Sehingga pikiran, sikap, dan tindakannya sering mengacu pada perasaan belas kasihan untuk selalu ingin membantu (menyantuni). Sikap Kelompok Penyantun ini seringkali diperkuat oleh keyakinan agama bahwa menyantuni yang lemah akan mendapatkan balasan surga. Sikap dan perilaku kelompok penyantun ini seringkali diwujudkan dalam bentuk pengorganisasian kegiatan-kegiatan sosial untuk menyantuni difabel.
- d. Kelompok pemberdaya; kelompok ini melihat difabel sebagai persoalan ketidakadilan sosial. Mereka melihat difabel lebih sebagai korban dari pertarungan struktur kekuasaan sosial di masyarakat. Sehingga kelompok pemberdaya berpendapat bahwa santunan bukan cara tepat untuk menyelesaikan persoalan difabel. Menurut kelompok ini persoalan terletak

⁴⁸ Agus Dwiyanto, *Pelayanan Inklusif*, makalah disampaikan pada diskusi terbatas Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN RI di Hotel Sahira Bogor, 9-10 Oktober 2008.

pada terbaikannya hak-hak difabel. Sehingga cara yang tepat adalah mengembalikan hak-hak difabel dengan menciptakan ruang yang layak dan aksesibel bagi difabel untuk hidup sebagai anggota masyarakat secara utuh. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan advokasi kebijakan yang tidak ramah terhadap keberadaan difabel dan memberikan program pemberdayaan yang dapat mendukung kemandirian dan keberdayaan difabel.

Dari keempat kelompok masyarakat tersebut hingga sekarang yang masih dominan di masyarakat adalah kelompok penyantun. Hal ini dikarenakan paradigma masyarakat terhadap difabel masih mengacu pada pemikiran-pemikiran medis dan tradisional. Pemikiran medis memandang difabel sebagai pasien sedang pemikiran tradisional memandang difabel sebagai kutukan atas dosa yang telah diperbuatnya.

3. Respon Kelompok Difabel Terhadap Perilaku Masyarakat

Sementara itu respon yang muncul dari kelompok difabel terhadap sikap dan perilaku masyarakat pada umumnya, seperti yang disarikan oleh Agus Dwiyanto⁴⁹ antara lain:

- a. Memaklumi; sebagian difabel memandang sikap karitatif atau santunan yang diberikan masyarakat terhadap difabel adalah sesuatu yang wajar. Mereka maklum bahwa dirinya sebagai difabel layak untuk mendapatkan bantuan. Hal ini sudah menjadi pandangan umum (common sense) sebagian difabel.
- b. Memanfaatkan; ada beberapa kelompok difabel yang justru melihat sikap dan perilaku masyarakat yang karitatif tersebut sebagai peluang untuk keuntungan pribadi difabel. Kelompok difabel ini seringkali mendramatisir keberadaannya sebagai sebuah tragedi yang sungguh menyedihkan. Tujuannya untuk mengharubirukan masyarakat sehingga menimbulkan perasaan kasihan terhadap dirinya. Kesempatan ini bukan saja digunakan oleh difabel, namun seringkali orang diluar difabel memanfaatkan

⁴⁹ Agus Dwiyanto, 2008, *Pelayanan Inklusif*, makalah disampaikan pada diskusi terbatas Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara di Hotel Sahira Bogor, 9-10 Oktober 2008

kesempatan ini. Modus operandinya biasanya dengan mengatasnamakan sebuah lembaga yang mengelola difabel, kemudian mereka membawa map datang *door to door* ke masyarakat untuk mendapatkan sumbangan. Ujung-ujungnya lembaga yang disebut adalah fiktif.

- c. Kritis; sikap kritis kelompok ini berangkat dari perasaan tidak nyaman ketika menerima perlakuan karitatif dari masyarakat. Mereka merasa sikap masyarakat tersebut telah melecehkan keberadaannya dan seakan menempatkan difabel sebagai kelompok lemah dan tak berdaya. Mereka menolak terhadap sikap karitatif dan berusaha untuk mengembalikan harkat martabatnya sebagai seorang individu. Kelompok difabel yang kritis ini memandang bahwa difabel juga memiliki kedudukan yang setara dengan anggota masyarakat yang lain dalam kehidupan sosial. Karena itu target utama kelompok ini adalah merubah cara pandang masyarakat terhadap difabel agar masyarakat memandang difabel secara bermartabat.

Namun apapun keberadaan difabel, mereka layak untuk diperkukan dan memperlakukan diri secara santun hingga mencapai sebuah kemartabatan dalam hidup mereka. Dan santunan hanya akan melemahkan moral difabel yang pada akhirnya hanya akan meruntuhkan harga diri difabel.

F. Konsep Pelayanan bagi Difabel

Manajemen pelayanan publik hingga saat ini masih berkisar pada persoalan penyediaan prasarana dan sarana yang masih jauh dari memadai. Dengan terjadinya dinamika perubahan sosial ekonomi masyarakat yang disertai perkembangan komunikasi dan informasi yang makin cepat, persoalan kualitas pelayanan publik menjadi makin banyak dipertanyakan. Demikian juga pelayanan publik untuk masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda seperti penyandang cacat, ibu hamil, anak-anak, dan orangtua lanjut usia, yang semula belum menjadi prioritas, akhir-akhir ini sering menghiasi berbagai media pemberitaan baik secara nasional maupun lokal.

Beberapa waktu yang lalu tepatnya 15 November 2006 sejumlah difabel melakukan protes di Bandar Udara Juanda yang baru. Aksi protes tersebut

memang tidak diikuti oleh banyak difabel, namun cukup menyita perhatian dari media masa karena aksi tersebut bertepatan dengan kedatangan Presiden SBY yang sedang mengunjungi bandara tersebut. Protes yang dilakukan oleh para difabel tersebut cukup beralasan karena bandar udara yang baru dibangun dengan nilai milyaran rupiah tersebut tidak aksesibel bagi para difabel.

Aksesibel masih merupakan isu utama dalam gerakan difabel di Indonesia. Sebagian besar fasilitas umum yang dibangun di negeri ini tidak aksesibel bagi saudara – saudara kita yang difabel. Transportasi publik seperti bis kota, kereta api dan bangunan untuk kepentingan umum seperti mall, terminal, bandara, tempat ibadah, universitas, dan bangunan lain sangat sedikit yang dapat diakses oleh para difabel. Selain itu media informasi seperti televisi dan media informasi lain tidak dapat diakses oleh para difabel yang memiliki kesulitan mendengar dan melihat.

Aksesibilitas fasilitas umum memang merupakan kebutuhan utama dari para difabel untuk dapat beraktualisasi diri dan sekaligus berpartisipasi penuh dalam aktifitas bermasyarakat. Ketiadaan fasilitas umum yang aksesibel bagi para difabel ini telah menyebabkan eksklusifitas bagi para difabel di lingkungan masyarakatnya. Sebagian besar difabel kemudian hanya mengurung diri di rumah karena ketiadaan akses bagi mereka untuk dapat menikmati kehidupan di luar rumahnya.

Dampak dari ketiadaan fasilitas umum yang tidak aksesibel bagi difabel cukup besar menyangkut ranah ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan politik. Mayoritas para difabel hidup dalam taraf ekonomi serta tingkat pendidikan yang rendah karena tidak adanya ruang publik yang memungkinkan mereka untuk dapat menjalankan aktifitas ekonomi dan pendidikan secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain.

Di bidang sosial dan budaya para difabel tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengekspresikan potensi diri yang dimilikinya. Pada akhirnya peran politik difabel-pun menjadi sangat terbatas karena keterbatasan fasilitas umum yang aksesibel bagi difabel.

Bentuk kepedulian guna menjamin dan melindungi hak-hak difabel dalam mendapatkan kesempatan pelayanan yang setara, sesungguhnya dapat diwujudkan

dalam penyediaan elemen aksesibilitas yang dapat memberikan kemudahan, keamanan, kemandirian dan kenyamanan kepada mereka. Bentuk kepedulian tersebut berupa aksesibilitas pada bangunan, jalan, transportasi dan pendidikan.

Terkait dengan aksesibilitas pada bangunan publik sesungguhnya telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang telah ditindaklanjuti dengan PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG. Kebijakan tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih operasional berupa Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung. Beberapa ketentuan teknis yang diatur dalam Pedoman Teknis tersebut antara lain menyangkut:

- a. Bangunan umum yang telah ada: Setiap bangunan dan bagian dari bangunan umum yang telah ada wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Daerah, minimal pada lantai dasar.
- b. Bangunan umum yang akan dibangun: Setiap bangunan umum yang akan dibangun, harus memenuhi seluruh persyaratan teknis aksesibilitas.
- c. Bangunan umum yang mengalami perubahan dan penambahan: Setiap bangunan umum yang mengalami perubahan dan penambahan bangunan yang menyebabkan perubahan, baik pada fungsi maupun luas bangunan, maka pada bagian bangunan yang berubah harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, sedangkan pada bagian bangunan yang tetap, diharuskan memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.
- d. Bangunan umum bersejarah: Bangunan umum yang merupakan bangunan bersejarah harus memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas, dengan tetap mengikuti pedoman dan standar teknis pelestarian bangunan yang berlaku.
- e. Bangunan umum yang merupakan bangunan darurat: Bangunan sementara, yang didirikan tidak dengan konstruksi permanen tapi dimaksudkan untuk digunakan secara penuh oleh masyarakat umum selama lebih dari 5 tahun, diwajibkan memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.

Selanjutnya beberapa elemen bangunan publik/umum yang harus aksesibel bagi difabel sesuai dengan ketentuan teknis antara lain:

- a. Area Parkir: tempat parkir kendaraan dan daerah naik-turun untuk kendaraan difabel.
- b. Jalur Pedestrian: jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi difabel secara aman, nyaman dan tak terhalang.
- c. Jalur Pemandu: jalur yang digunakan bagi pejalan kaki, termasuk untuk difabel, yang memberikan panduan arah dan tempat tertentu.
- d. Kamar Kecil. fasilitas sanitasi yang mengakomodasi kebutuhan difabel.
- e. Lift: alat mekanis-elektris yang digunakan untuk pergerakan vertikal di dalam bangunan.
- f. Pancuran/shower. fasilitas mandi dan pancuran yang mengakomodasi kebutuhan difabel.
- g. Perabot: barang-barang perabot atau furniture bangunan.
- h. Perlengkapan & Peralatan. semua perlengkapan dan peralatan bangunan seperti alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.
- i. Pintu. tempat-masuk keluar halaman atau bangunan yang mengakomodasi kebutuhan bagi difabel.
- j. Rambu: tanda-tanda bersifat verbal (dapat didengar), bersifat visual (dapat dilihat), atau tanda-tanda yang dapat dirasa atau diraba.
- k. Ramp. jalur jalan yang memiliki kelandaian tertentu sebagai pengganti anak tangga.

Aksessibilitas yang merupakan prasyarat bagi penyandang cacat untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat bukan hanya bersifat fisik, seperti lingkungan yang bebas hambatan dan transportasi yang mudah, tetapi juga meliputi aspek non fisik seperti sikap atau penerimaan masyarakat akan keberadaan penyandang cacat. Sikap yang diharapkan adalah penerimaan secara wajar dan meniadakan diskriminasi serta stigmasasi.

Dalam konteks kecacatan, aksesibilitas berarti seberapa mudah, aman dan bebas lingkungan dapat di akses oleh semua orang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bebas dari hambatan untuk bergerak bagi semua orang.

Contohnya, seorang penyandang cacat yang membutuhkan sebuah kursi roda untuk bergerak sekelilingnya tidak dapat masuk sendiri ke sebuah gedung secara bebas dan bahkan tidak aman jika ada tangga pada pintu masuk. Jika mereka harus di bawa masuk ke dalam, hal ini tidak mudah atau bebas, dan mungkin tidak aman bagi mereka atau orang yang membantu mereka.

Suatu lingkungan dikatakan bebas hambatan jika semua bagian dapat di akses, bahkan untuk para penyandang cacat, meliputi jalan, tempat-tempat umum, transportasi, dan gedunggedung swasta. Sebuah gedung dikatakan dapat di akses jika semua orang termasuk para penyandang cacat dapat masuk ke dalam gedung, leluasa bergerak di dalam gedung, menggunakan semua fasilitas, dan meninggalkan gedung. Melihat realitas di sekeliling kita dimana gedung-gedung dan jalan-jalan yang masih miskin dengan fasilitas bagi para difabel menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok difabel masih sangat minim atau bahkan tidak ada sama sekali.

Secara bersama-sama baik pemerintah maupun masyarakat harus mau menggeser paradigma atau cara pandang kepada difabel. Mereka sama seperti manusia pada umumnya yang membutuhkan aksesibilitas dalam berbagai bidang kehidupan. Dan hal ini dijamin sendiri oleh pemerintah dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Uluran tangan sejatinya hanyalah opsi terakhir karena implikasinya yang dapat melemahkan sisi psikologis sebagian kaum difabel. Adanya aksesibilitas yang memadai memungkinkan difabel bisa berprestasi dan bersaing demi memberikan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kita dapat memulainya dari lingkungan kita, dari halaman rumah kita.

BAB III DIFABEL DALAM AL-QUR'AN

Bab ini akan membicarakan tentang difabel dalam Al-Qur'an. Diawali dengan menelusuri penggunaan istilah di dalam literatur Islam, kajian ini dilanjutkan dengan menelusuri berbagai kosakata Al-Qur'an yang mengindikasikan pengertian difabel. Berangkat dari makna literer suatu kata, upaya menggali makna kontekstual juga dilakukan.

A. Konsep Difabel Dalam Al-Qur'an

1. Istilah Difabel dalam Literatur Islam

Istilah umum dalam bahasa Arab yang memiliki kesepadanan dengan pengertian disabilitas adalah *i' qah*, *'awaq* dan *ta'w q*. Dalam bentuk kata kerja benda pasif, untuk menunjukkan penyandang disabilitas, muncul kata *mu' q*, *ma' uq*, dan *mu waq*. Ada juga sejumlah istilah lain yang digunakan untuk menyebut para penyandang disabilitas seperti *al-fi' t al-kh ah* (kelompok khusus) *al-i tiy j al-kh* (orang yang berkebutuhan khusus), dan *al-afr d al- ' diyy n* (orang yang tidak normal).⁵⁰ Terminologi lain juga digunakan dalam ICF (International Classification) yang digunakan WHO seperti *'ajz* yang digunakan sebagai padanan dari disabilitas, *i' qah* untuk *handicap*, *i'til l* untuk *impairment*, *al-wa 'if wa al-bun al-jismiyah* untuk fungsi tubuh dan struktur tubuh, *al-insyi ah* untuk aktivitas, *at-tahadud al-insyi ah* untuk pembatasan aktivitas, *al-*

⁵⁰ Nasir bin Ali al-Musa, "Mus ala t at-Tarbiyah al-Kh ah Baina at-Tau wa at-Ta " dalam *at-Tarbiyah al-Kh ah*, (Edisi April, 2001), hal. 20-21.

mus hamah untuk partisipasi, *at-takhallu fi al-mus hamah* untuk pembatasan partisipasi.

Meskipun demikian, menurut Muhammed Ghaly, istilah-istilah tersebut tidak dapat dicari akarnya dalam literatur Islam klasik. Bahkan jika kita akan mengecek salah satu dari asal muasal istilah itu, maka signifikansinya tidak dapat disamakan dengan istilah modern. Sekedar memberikan salah satu contohnya, akar kata *'a-w-q* yang manurunkan kata *ta'wiq* dan *'awaq* merupakan istilah paling umum dalam hal ini yang tercatat dalam leksikon Arab klasik, namun dengan pengertian yang lain. Misalnya, *'iq* jamaknya *'aw 'iq* adalah sesuatu yang jauh dari yang baik seperti ungkapan *'aw 'iqu dahr*. Bentuk plural dari kata *mu' wiq* yaitu *mu' wiq n* digunakan Al-Qur'an dalam surah al-A z b/33 ayat 18 untuk menunjukkan mereka yang menghalang-halangi orang untuk berjihad.

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ

الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۗ

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.(al-A z b/33:18)

u'awwiqin artinya orang-orang yang menghalangi *mu'awwiqin*

'awwaqa yang menunjukkan pekerjaan berulang kali, dalam hal ini berulang-ulang kali mencegah dan merintangi atau menghalangi. Kata tersebut digunakan dalam ayat ini menunjukkan kemantapan upaya itu dari pelakunya. Mengutip pendapat Muqatil, al-Qurtubi menyebutkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah Abdullah bin Ubay dan para pengikutnya dari golongan orang-orang munafik.⁵¹

⁵¹ Ab 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Ab Bakar al-Qurtubi, *al-Jami' li Aka'ib al-Qur'an*, (Lebanon: Mu'assasah Risalah, 2006), jilid. 17, hal.102.

Muhamamed Ghaly⁵² menyimpulkan bahwa tidak ada istilah tunggal dalam literatur klasik yang dipakai untuk menunjukkan pengertian difabel/penyangang disabilitas secara umum. Misalnya kata 'a b dalam bentuk *ism ma dar* dipakai untuk menunjukkan arti lumpuh (*syalal, masyal l*), gila (*khabal*), dan pincang (*a'raj*). Dalam bentuk *isim majh l*, *al-ma'd b* diartikan sebagai orang yang lemah, tidak mampu menjalankan puasa dan menunggang kuda. Kemudian kata *da' f* (jamak, *du'af '*) secara literal berarti lemah. Istilah ini muncul dalam Al-Qur'an (2:282) dan ditafsirkan sebagai orang-orang dengan berbagai disabilitas, baik fisik maupun mental, seperti gila, bisu, dan gangguan bicara.

فَأِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Selain itu, ada sejumlah istilah lain, seperti *ahl al-bal '* yang digunakan khususnya dalam sumber-sumber tentang isu teologis untuk menunjukkan para penyangang disabilitas fisik atau mental. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan dalam sejumlah hadis Nabi seperti hadis tentang *ahl al-bal '* dan *ahl al-' fiyah* di hari kiamat atau hisab.⁵³

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمَ أَهْلِ
الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُودَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِضِ مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلَاءِ
(رواه الترمذي)

Ada juga *a b al-a' r*, orang-orang yang dikecualikan, digunakan khususnya dalam sumber-sumber hukum Islam atau fiqh untuk menunjukan

⁵² Muhammed Ghaly, *Islam dan Disability: Perspectives in Islamic Theology And Jurisprudence, Desertation*, (Mesir: 1976), hal. 40.

⁵³ Ab Isa Muhammad bin Sawra at-Tirmidhi, *Sunan at-Tirmidhi*, (Beirut: Dar Iyad Tur al-Arab, t.t), hadis No. 2420 vol.4, hal. 603.

mereka yang memiliki disabilitas yang dikenai pengecualian dari kewajiban-kewajiban agama. *Mu b* (diuji) kata ini kadang-kadang digunakan secara lepas untuk menunjukkan orang yang terkena semacam disabilitas mental. Meskipun demikian, kata ini sering dipakai dengan preposisi *bi* untuk menunjukkan diuji “dengan atau oleh”. Misalnya, *mu b bi ba arihi atau bi i d ‘ainaihi*, artinya diuji dengan gangguan mata/penglihatan atau salah satu mata.⁵⁴

Di samping istilah-istilah itu yang menunjukkan disabilitas secara umum, ada istilah lain yang lebih digunakan untuk disabilitas fisik daripada disabilitas mental atau sebaliknya. Beberapa istilah yang secara khusus digunakan untuk disabilitas fisik antara lain:

- a. *Al-Falij* (hemiplegia) didefinisikan sebagai penyakit yang menimpa salah satu bagian sisi tubuh atau keduanya yang menyebabkan kelumpuhan.
- b. *Khidaj* secara bahasa diartikan sebagai ketidaklengkapan. Dan dalam bentuk pasif *mukhaj* yang menunjukkan bayi yang memiliki masa kehamilan tidak sempurna dan juga seseorang yang memiliki tubuh yang tidak sempurna, yaitu cacat yang menimpa salah satu anggota badan atau panca indera. Misalnya *mukhadul yad*, artinya orang yang tanpa tangan.
- c. *Mudan* dan *madun*. *N qi al-khalq*, artinya orang yang diciptakan tidak sempurna. Secara umum istilah ini digunakan untuk menunjukan orang-orang yang menderita kecacatan fisik.
- d. *Qi’ad*, asalnya menunjukkan arti sebuah penyakit yang menyerang unta sehingga membuat jatuh ke tanah. Dalam bentuk pasif *muq’ad*, kata digunakan untuk menunjukkan arti seorang yang ditimpa penyakit dalam tubuh sehingga dia tidak bisa berjalan.
- e. *Zamanah* menunjukkan arti penyakit seumur hidup dan menyebabkan hampir setiap kecacatan seperti buta, atau pincang. Orang yang mengalami *zamanah* disebut *zamin*.⁵⁵

Terkait istilah-istilah yang khusus menunjukan disabilitas mental, *Ab al-Q sim Ibn Hab b* (w. 406 H/1015 M) misalnya menghitung lebih dari 30 istilah

⁵⁴ Muhammed Ghaly, *Islam dan Disability: Perspectives...*, hal. 42

⁵⁵ Muhammed Ghaly, *Islam dan Disability: Perspectives...*, hal. 43.

terkait hal ini seperti *majn n, a maq* dan lainnya. Perlu dicatat, bahwa istilah-istilah yang menunjukkan disabilitas khusus seperti buta, tuli, bisu, dan tidak didiskusikan di sini karena antara istilah bahasa Arab dan padanannya dalam bahasa Inggris tidak ada perbedaan. Beberapa rujukan terkait macam-macam disabilitas seperti buta, bisu, dan tuli ditemukan secara berulang-ulang dalam Al-Qur'an dengan konteks yang sangat negatif sebagaimana nanti akan dijelaskan.

Berdasarkan kajian terkait terminologi disabilitas yang digunakan dalam literatur Islam dapat dikemukakan dua kesimpulan. *Pertama*, tidak ditemukan istilah dalam literatur Islam yang dapat diperbandingkan (*comparable*) dengan “*disability*” sebagai istilah yang dikembangkan di dunia Barat. Hal ini sekaligus mengafirmasi pandangan Islam yang menempatkan orang-orang yang mengalami kecacatan atau kerusakan (*impairment*) fungsi fisiologis, mental maupun intelektual sebagai fakta kehidupan yang harus diterima tanpa diberi stigma apapun. Bahkan, kosakata yang digunakan lebih bersifat deskriptif, menggambarkan jenis atau bentuk kecacatan, seperti *a'm* (tunanetra), *abk* (tuna wicara), *a - umm* (tuna rungu), *a'raj* (tuna daksa). Sementara dalam kosakata yang berkembang di dunia Barat, *disability*, istilah Inggris yang digunakan untuk menunjuk para penyandang cacat dengan segala jenisnya, mengandung pengertian ‘ketidakmampuan’ (*dis*: tidak, *ability*: kemampuan). *Kedua*, referensi Islam klasik telah mengenalkan difabel dalam konteks individual dan dalam konteks sosial.

2) Ragam dan Konteks Penyebutan Difabel Dalam Al-Qur'an

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dalam bahasa Arab istilah difabel atau disabilitas disandingkan dengan istilah *al-i'āqah* yang berarti kecacatan. Dalam Al-Qur'an istilah yang berarti ‘ketidakmampuan’ yang diakibatkan karena adanya semacam kerusakan (*impairment*) yang menimpa fisik, mental maupun intelektual seseorang ini tidak pernah muncul. Meskipun demikian, sejumlah kosakata yang menunjukkan jenis-jenis difabel (penyandang disabilitas) masih dapat dijumpai, seperti kata *'umyun*, *bukmun*, *ummun* dan *a'raj* yang masing-masing menunjukkan arti tuna netra, tuna rungu, tuna wicara serta tuna daksa (pincang) menyebar di sejumlah ayat Al-Qur'an. Penelusuran terhadap

kata-kata yang terkait dengan jenis-jenis disabilitas menjadi penting untuk memahami bagaimana Al-Qur'an menggunakan kosakata tersebut. Berikut uraian dan penjelasan beberapa kosakata Al-Qur'an yang berhubungan dengan jenis-jenis difabel:

a. Kata *'amiya* (عمى)

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh Mu'ammad Fu'ad 'Abd 'al-Baq kata *'amiya* dengan segala derivasinya ditemukan sebanyak 33 kali di dalam Al-Qur'an.⁵⁶ Menurut Ibn Man'ar (w. 771 H/1311 M) dalam *Lis'n al-'Arab*, orang Arab menggunakan kata kerja *'amiya* untuk menunjukkan pengertian tidak melihat, atau tidak dapat melihat, pengertian yang lebih menunjukkan disfungsi mata. Selain itu, kata *'amiya* di dalam Al-Qur'an menunjukkan pengertian majazi, seperti tidak dapat melihat hidayah Allah.⁵⁷ Hal senada juga diungkapkan ar-Raghib al-Asfahani (w. 502 H/1108 M), bahwa kata *'amiya* di dalam Al-Qur'an dapat menunjukkan dua pengertian, hilangnya penglihatan lahir (*al-ba'ir*) atau hilangnya pandangan batin (*al-ba'rah*)⁵⁸.

Pengertian pertama yang merujuk pada pengertian disfungsi mata, hanya ditemukan di tiga tempat dalam Al-Qur'an, yaitu surah al-A'raf/80: 2, Surah an-Nur/24:61 dan Surah al-Fat'ah/48:17. Menariknya, ketika menunjukkan arti orang yang kehilangan mata, Al-Qur'an menggunakan kata *a'm* أعمى, bukan *ar r* (ضريير), kata lain yang masih digunakan untuk menunjukkan pengertian buta secara fisik. Selebihnya kata ini lebih menunjukkan pengertian yang bersifat maknawi, yaitu buta terhadap kebenaran dan hidayah Allah. Tidak kurang dari 8 tempat di dalam Al-Qur'an yang memberikan pengertian ini.

Dalam *Lis'n al-'Arab* Ibn Man'ar menambahkan bahwa kata *a'm* mempunyai banyak penggunaan, yang salah satunya untuk menunjukkan orang yang secara fisik buta, sedangkan kata *ar r* lebih banyak dipakai terbatas untuk pengertian orang yang kehilangan mata. Kata *ar r* berasal dari kata *a-ra-ra*,

⁵⁶ Mu'ammad Fu'ad 'Abd 'al-Baq, *Mu'jam al-Mufahras li Alf 'I al-Qur' n al-Kar m*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 488-489.

⁵⁷ Mu'ammad Ibn Mukarram Ibn 'Alī Ibn 'Amad Ibn Man'ar, *Lis'n al-'Arab*, (Mesir: Dar al-Ma'rif, t.t), hal. 3115.

⁵⁸ Ab' al-Qasim al-'usein Ibn Mufaddal Ibn Mu'ammad ar-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam*,... hal. 55.

yang berarti bahaya yang mengakibatkan kecacatan, sedangkan *a'm* berasal dari kata kerja *'amiya* yang berarti tidak dapat melihat. Dengan kata lain, tidak seperti *ar r*, kata *a'm* tidak dibawa dalam konotasi negatif selama 7 abad di Arab. Kata tersebut lebih menunjukkan kondisi tertentu sehingga tidak bisa melihat. Sementara itu, seluruh kata di 20 ayat yang berakar dari kata *'amiya* digunakan untuk menunjukkan pengertian kehilangan pandangan spiritual, dan bukan menunjukkan pengertian kehilangan penglihatan secara fisik.

Berikut ini tiga contoh kata *'amiya* dalam Al-Qur'an yang menunjukkan makna hakikatnya, yaitu tidak berfungsinya mata sebagai indera penglihatan.

- 1) Surah surah al-A'1 /80: 2:

أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۝

Sumber terkait sabab-nuzul ayat tersebut seperti yang ditulis oleh al-W hid (w. 468 H) menunjukkan bahwa orang yang mendatangi Nabi Muhammad saw. adalah 'Abdullah Ibn Maktum, seseorang yang diidentifikasi mengalami tunanetra (*al-a'm*).⁵⁹ Penggunaan kata *al-a'm* dalam ayat ini jelas menunjukkan pengertian buta secara fisik, atau disfungsi mata sehingga tidak bisa melihat (*iftiq d al-ba ar*).

2. Surah an-N r/24:61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى
 أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ
 بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ
 أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْ بِمَلِكُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

⁵⁹ Ab al- asan 'Ali bin A mad al-W id , *Asb b an-Nuz l al-Qur' n*, (Beirut: D r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), hal. 471.

جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۖ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝١٦

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, maka (bersama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudarmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (Nya) bagimu, agar kamu mengerti. (an-N 1/24:61)

Kata *al-a'm* dalam ayat ini juga digunakan dengan makna hakiki (denotatif), yaitu orang yang buta (tunanetra), yang penglihatan matanya tidak berfungsi. Ayat ini mengisaratkan persamaan perlakuan antara orang yang sehat fisiknya, maupun yang difabel untuk bisa makan bersama-sama.

3. Surah al-Fat /48:17

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَنْ يُتَوَلَّ يَعْذِبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝١٧

Tidak ada dosa orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tetapi barangsiapa yang berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. (al-Fat /48:17)

Konteks ayat ini terkait dispensasi yang diberikan kepada kelompok difabel untuk tidak ikut berjihad bersama Rasulullah. Sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu ‘Abbās bahwa pada waktu ayat yang mengancam orang-orang yang tidak mau ikut berjihad bersama Rasulullah turun, maka orang-orang yang lumpuh berkata, “Bagaimana dengan kami, wahai Rasulullah?” Sebagai jawabannya turunlah ayat ini

Sedangkan terkait makna kedua, Al-Qur’an menggunakannya sebagai bentuk ungkapan celaan, karena makna kedua ini lebih menunjukkan kebutaan dalam pengertian maknawi, bukan buta dalam pengertian fisik, seperti yang tercantum dalam surah al-Baqarah/2: 18.

صُمُّوا بِكُمْ عَمِيَ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ^{١٨}

Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. (al-Baqarah/2: 18)

Kata ‘umyun, bentuk plural dari a‘m , menurut ar-R ghib seperti dalam ayat di atas bukan dimaksudkan dalam pengertian buta secara fisik, melainkan buta secara maknawi.⁶¹ Kata tersebut untuk menggambarkan orang-orang kafir yang mempunyai penglihatan, tetapi tidak mampu mengantarkan hatinya melihat kebenaran dan membawanya pada hidayah.⁶² Akibatnya, mereka tidak bisa kembali kepada jalan yang benar. Pengertian ini dinyatakan juga di tempat lain dalam Al-Qur’an Surah al-M ‘idah/5: 71.

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمَّوْا وَعَمَّوْا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَّوْا كَثِيرًا مِنْهُمْ^{٦٢}

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun (terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu), karena itu mereka menjadi buta dan tuli, kemudian Allah menerima tobat mereka, lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. (al-M ‘idah/5: 71)

⁶⁰ Mu ammad Salim Mu aisin, *Fat ar-Ra m n f Asb b an-Nuz l al-Qur’ n*, (Saudi Arabia: D r al-Auf q al-‘Arabiyyah,1999), hal. 130.

⁶¹ Ab al-Q sim al- usein bin Mufaddal bin Mu ammad ar-R ghib al-Asfah n , *Mu’jam Mufrad t Alf al-Qur’ n*, (Beirut: D r al-Fikr, tt.), hal. 360-361.

⁶² Mu ammad al-Am n bin ‘Abdull h al-Uram al-‘Alaw , *adā’iq ar-R wa ar-Rai n f Raw b ‘Ul m al-Qur’ n*, (Mekah: D r an-Nuq an-Naj , 2001), hal. 191.

Menurut asy-Sya'raw , alat untuk mendapatkan pengetahuan (*al-tal-idrak*) itu ada tiga, pendengaran (*as-sam'a*), penglihatan (*al-abshar*), dan hati (*al-af'idah*). Pendengaran merupakan alat inderawi yang pertama kali aktif ketika manusia dilahirkan. Baru setelah 10 bulan, indera penglihatan ikut aktif, dan disusul kemudian dengan hati setelah menginjak dewasa. Indera penglihatan dapat melihat objek pada dirinya sendiri. Sementara indera pendengaran menerima objek dari orang lain. Berdasarkan analisis ini, penempatan kata '*amm* lebih didahulukan dari *abshar* , dapat dipahami bahwa Allah mempertanyakan terlebih dahulu terhadap apa yang terjadi pada diri mereka yang pada dasarnya dapat mereka lihat dan saksikan sendiri. Setelah itu, baru Allah menanyakan perihal apa saja informasi yang telah mereka dengar atau dapatkan dari orang lain. Ternyata, mereka seperti tidak melihat (*'amm*) dan tidak pula mendengar *abshar* .⁶³

Konteks ayat tersebut pada dasarnya menjelaskan tentang orang-orang Yahudi yang tidak menduga bahwa Allah akan memberikan cobaan yang maha berat disebabkan perbuatan mereka yang sangat keji dan kekejaman yang melampaui batas, karena mereka menganggap diri mereka sebagai anak Allah dan kekasih-Nya, sehingga mereka menganggap bebas dari azab Allah. Mereka seolah-olah buta '*a* akan kenyataan-kenyataan yang menunjukkan siksaan-siksaan Allah terhadap umat yang membuat kerusakan dan kezaliman. Mereka seolah-olah tuli terhadap kabar gembira berupa ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuk yang dapat mengantarkan kepada surga, dan tuli terhadap peringatan berupa ancaman-ancaman Allah; yaitu siksa terhadap orang-orang yang membatalkan janji-janji yang telah diikrarkan karena mengikuti selera untuk berbuat kezaliman.

Menurut sejarah ketika bangsa Babilonia berada di bawah kekuasaan Nebukadnezar sekitar tahun 586 sebelum Masehi menaklukan bangsa Yahudi mereka menghancurkan Kuil Sulaiman di Baitulmakdis, merampas harta benda dan memperkosa wanita. Setelah orang-orang Yahudi kembali ke ajaran Taurat dan bertobat kepada Allah, barulah Allah memberikan pertolongan kepada mereka

⁶³ Mu ammud Mutawall asy-Sya'raw , ... Jilid 5, hal. 3310.

untuk melepaskan diri dari kekejaman bangsa Babilonia. Tetapi setelah penglihatan mereka buta terhadap peringatan, dan telinga mereka tuli terhadap petunjuk-petunjuk Allah, mereka kembali berbuat kezaliman membunuh rasul-rasul, maka datanglah lagi cobaan Allah yaitu mereka secara silih berganti dikuasai oleh kerajaan Romawi. Memang yang berbuat kejahatan tidaklah semua orang Yahudi dengan adanya kenyataan segolongan kecil dari mereka yang berbuat baik, tetapi sudah menjadi sunnatullah bahwa cobaan Tuhan itu menimpa secara merata kepada seluruh umat akibat perbuatan golongan yang zalim.

Bahkan dalam Al-Qur'an kata 'ama tidak digunakan untuk pengertian buta secara fisik, melainkan digunakan pengertian buta hati, seperti yang tergambar dalam surah al- ajj/22: 46.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۖ

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. (al- ajj/22: 46)

Ayat di atas sebagaimana yang dijelaskan oleh ar-R z (w. 604 H) bahwa orang-orang yang sudah melakukan perjalanan dan melihat serta menyaksikan berbagai bukti peninggalan kehancuran umat terdahulu akibat kekufuran mereka, namun mereka tidak mampu mengambil pelajaran, maka kondisi mereka digambarkan seperti orang yang memiliki hati tetapi tidak bisa berfikir dan mengambil pelajaran, atau mempunyai telinga tetapi tidak bisa digunakan untuk mendengarkan. Penglihatan mereka sesungguhnya masih berfungsi, tidak buta, tetapi hati mereka yang buta, pandangan spiritual mereka yang sudah tidak berfungsi lagi. Menurut ar-R z hati merupakan alat untuk berfikir (*al tut-*

⁶⁴ Al-Qur'an dan Tafsirnya, ... juz 6, hal. 441.

ta' aqqul). Jika seseorang tidak mampu melihat pelajaran dari suatu peristiwa, maka sesungguhnya hatinya yang sedang buta.⁶⁵

Hati menjadi buta seolah tidak mampu melihat kebenaran dan hidayah disebabkan oleh mata yang diberikan Allah tidak digunakan sebaik-baiknya untuk mengambil pelajaran dan mengingat Allah. Pandangan sebagai anugerah Allah yang seharusnya digunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran, tetapi tidak difungsikan semestinya.

b. Kata *Abkam* (ابكم)

Kata *abkam* yang bearti bisu, atau tuna wicara, tercatat ada enam tempat di dalam Al-Qur'an.⁶⁶ Dalam *Lis n al-'Arab*, kata *abkam* digunakan untuk menunjukkan orang yang dapat bicara, tetapi tidak bisa berbicara dengan baik karena ketidaktahuan, tidak dapat memberikan alasan atas jawaban yang diutarakan atau tidak dapat merespon setiap pernyataan yang diterima. Menariknya, ketika Al-Qur'an diturunkan, kata yang digunakan untuk menunjukkan orang yang terlahir dalam keadaan bisu atau orang yang kehilangan kemampuan untuk bicara adalah *akhras* bukan *abkam*. Menurut ar-R gib, setiap orang yang terlahir dalam keadaan tidak bisa bicara (*akhras*), pasti bisu (*abkama*), namun tidak setiap orang yang bisu (*abkama*) itu terlahir dalam keadaan tidak mampu bicara (*akhrasa*). Selain itu, ketidakmampuan berbicara (*abkama*) dipengaruhi oleh lemahnya kemampuan akal (*a'f al-'aql*).⁶⁷ Sedangkan kata *akhras* sendiri tidak ditemukan dalam Al-Qur'an.

Di dalam enam tempat kata *bukmun* (bentuk plural dari *abkama*) disebutkan, Al-Qur'an menggunakannya sebagai parabel (kiasan) untuk orang-orang yang melenceng dari jalan Allah. Misalnya, Al-Qur'an menggambarkan orang-orang yang melenceng dari jalan Allah dalam surah al-Baqarah/2:18 sebagai *bukmun*, orang yang tidak dapat kembali. Dalam surah al-Baqarah/2: 171 dan 8/al-Anf 1:22 mereka digambarkan sebagai *bukmun*, orang yang tidak dapat menggunakan

⁶⁵ Mu ammad Ar-R z , *al-Tafs r al-Kab r*, (Beirut: D r al-Fikr, 1981), Juz 23, hal. 46.

⁶⁶ Mu ammad Fu'ad 'Abd 'al-B q , *Al-Mu'jam ...* hal. 133.

⁶⁷ Ab al-Q sim al- ussein bin Mufa al bin Mu ammad ar-R gib al-Asfah n , *Mu'jam...*, hal. 55-56.

alasannya. Dan dalam surah al-An' m/6:39 serta al-Isr ' /17:97 kata *bukmun* digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang melenceng dari jalan yang lurus. Melalui beberapa rujukan silang (*cross-reference*) ayat-ayat tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa kata *abkam* dalam Al-Qur'an lebih memberi arti seseorang secara spiritual, etik dan moral.

Kata *bukmun* digunakan bukan dalam pengertian hakikinya dengan disandingkan dua kata lainnya ('*umyun* dan *ummun*) terkait informasi yang diberikan Al-Qur'an tentang keadaan orang-orang kafir, yang siap ditempatkan di neraka Jahanam seperti yang terdapat dalam Surah al-Isr ' /17: 97.

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا وَبِكَمَا وَصَّيْنَا مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ كَمَا

خَبِتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾

... Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali api jahanam itu padam, Kami tambah nyalanya bagi mereka. (al-Isr ' /17:97)

Kata *bukmun*, *umyun* dan *umum* digunakan dalam ayat tersebut untuk menggambarkan keadaan orang-orang musyrik. Mereka tidak mengerti argumentasi (*ujjah*) apa yang harus mereka kemukakan di hadapan Allah, seperti orang bisu (*bukmun*), tidak bisa bicara apapun.⁶⁸ Sejak dibangkitkan dari kubur pun mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli, sebagaimana mereka dahulu di dunia tidak melihat dan mendengarkan kebenaran yang disampaikan. Terkait hal ini Nabi saw menggambarkan bagaimana kondisi yang mengerikan yang akan menimpa mereka sebagaimana hadis berikut.

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَحْشُرُ النَّاسُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ؟ قَالَ: الَّذِي أَمْسَاهُمْ عَلَىٰ أَرْجُلِهِمْ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُمَشِّيَهُمْ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ. (رواه البخاري و مسلم عن أنس بن مالك)

⁶⁸ Ab Zahrah, *Zahrah at-Taf sir* (Mesir: al-Id rah Ii al-Bu wa at-Ta'lf wa at-Tarjamah, t.t), hal. 4463.

Seorang bertanya kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah bagaimana manusia berjalan dengan wajah mereka?” Rasulullah menjawab, “Dia yang menjalankan

mereka”.

إِنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ فِي الْحُشْرِ مُشَاءً وَرُكْبَانًا وَعَلَىٰ وُجُوهِهِمْ.

Setelah selesai dihisab, mereka dimasukkan ke dalam neraka Jahanam dan dibakar dengan api yang menyala-nyala karena setiap akan padam, nyala api itu ditambah lagi. Setiap kali kulit dan tubuh menjadi hangus, dan daging-daging mereka menjadi musnah, Allah menggantinya kembali dengan kulit, daging, dan tubuh yang baru, sehingga mereka kembali merasakan azab yang tidak putus-putusnya.

Sedangkan kata *abkama* atau *bukmun* yang digunakan dalam bentuk alegori dapat ditemukan di sejumlah ayat Al-Qur’an sebagaimana berikut.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ

مَوْلَاهُ ۖ إِنَّمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ۚ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۗ ٧٦

Dan Allah membuat perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya, ke mana saja dia disuruh (oleh penanggungnya itu), dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berjalan di jalan yang lurus? (an-Na 1/16:76)

Terkait firman Allah, “Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain”, menurut Ibnu ‘Abbās ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari suku Quraisy dengan budaknya.

Sedangkan firman Allah: “*dua orang laki-laki, yang seorang bisu*”, berkenaan dengan Usman bin Affan dengan budaknya yang membenci Islam dan melarangnya untuk bersedekah dan berbuat baik. Maka turunlah ayat ini. Dalam riwayat lain dijelaskan pula bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Usman bin Affan dan budaknya yang kafir bernama Usaid bin Ab ‘Aş yang tidak menyukai agama Islam. Usman bersedekah kepadanya dan menanggung serta mencukupi kebutuhannya. Akan tetapi, budak itu melarangnya mengeluarkan sedekah dan berbuat baik.⁶⁹

Ayat ini sesungguhnya masih terkait dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan kembali perumpamaan bagi orang-orang musyrik dengan bentuk yang lebih jelas seputar kepercayaan mereka kepada patung sembah mereka. Allah swt mengambil perumpamaan antara dua orang: yang seorang bisu, bodoh, dan tidak mengerti apa-apa dan seorang lagi mampu berbicara lagi cakap. Orang yang pertama adalah perumpamaan untuk patung sembah orang-orang musyrik, sedangkan yang kedua perumpamaan untuk Allah. Patutkah dipersamakan antara keduanya? Jika hal demikian tidak patut, maka lebih tidak patut lagi menyamakan antara patung dengan Allah.

Dalam ayat ini kata *abkama* dipakai untuk menggambarkan persamaan sifat-sifat antara patung dengan orang yang bisu yang bukan saja tidak memiliki kemampuan berbicara, tetapi juga tidak memiliki kemampuan berpikir. Dia tidak mengerti maksud orang lain, dan orang lain juga tidak dapat memahami maksudnya. Karena itu, dia tidak dapat menyelesaikan urusannya sendiri apalagi urusan orang lain. Dia hanya jadi beban orang lain, di manapun dia ditempatkan, dan tugas apa punyang diberikan kepadanya tentulah tidak mendatangkan hasil yang baik.

Sedangkan dalam bentuk *ism (bukmun)*, kata ini sering disandingkan dengan kata *abkama* dan ‘*umyun* yang digunakan dalam pengertian konotatifnya, bukan makna denotatifnya.

⁶⁹ Ab ‘al-Fa l Syih buddin as-Sayyid Mu ammad al-Al s , *R al-Ma‘ n f Tafs r al-Qur’ n al-‘A m wa as-Sab‘i al-Ma n* , (Idar h at-Tab ‘ah al-Mun rah, t.t), juz 14, hal. 197.

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۗ صُمٌّ

بُكْمٌ عُمِّيٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾

Dan perumpamaan bagi (penyeru) orang kafir adalah seperti (pengembala) yang meneriakai (binatang) yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. (Mereka) tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. (al-Baqarah/2:171)

Dalam kesempatan lain kata *bukmun* hanya disandingkan dengan kata *ummun*, seperti dalam Surah al-An‘am/6:39 berikut ini.

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلِّهُ وَمَن يَشَاءِ

يَجْعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah tuli, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barangsiapa dikehendaki Allah (dalam kesesatan, niscaya sesatkan-Nya. Dan barangsiapa dikehendaki Allah (untuk diberi petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. (al-An‘am/6:39)

Penggunaan kata *ummun* hanya disandingkan dengan kata *bukmun* dalam ayat ini dapat dipahami mengingat perumpamaannya menggunakan kata dalam kegelapan (*fi - ulum t*), sehingga kata *‘umyun* tidak dipakai karena sudah dimaklumi, dalam kegelapan memang mata telanjang tidak bisa melihat, sehingga yang dipakai hanya pendengaran dan berbicara yang semestinya masih berfungsi, namun nyatanya tidak sehingga seperti orang yang bisu (*bukmun*) dan tuli (*ummun*).

Penggunaan dua pasang kata, bisu (*bukmun*) dan tuli (*ummun*) dihubungkan dengan orang-orang yang tidak dapat memahami (*l ya‘qil n*), sebagaimana dalam Surah al-Anf 1/8:22.

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾

Sesungguhnya makhluk bergerak yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah mereka yang tuli dan bisu (tidak mendengar dan memahami kebenaran), yaitu orang-orang yang tidak mengerti. (al-Anf 1/8:22)

Begitu hal dengan penggunaan kata bisu (*bukmun*) dan tuli (*ummun*), menurut Ibn ‘Asyur terkait dengan ayat sebelumnya sebagai bentuk sindiran (*ta‘r*) kepada orang-orang yang sikapnya seolah-olah mendengarkan seruan Rasulullah, namun sesungguhnya mereka tidak mau mendengarkan (*alla na q l sami‘n wahum l yasma‘ n*). Ayat ini memberikan sindiran dengan menyamakan sikap mereka tak ubahnya seperti binatang melata, yang kemampuan pengetahuannya lemah (*a‘if al-idr k*) karena memang ketiadaan fungsi pendengaran (*a - umm*) dan ketiadaan kemampuan berbicara (*al-bukm*), sehingga tidak bisa memahami. Manusia menjadi makhluk yang paling buruk di sisi Allah ketika segala kemampuan yang dimiliki, seolah tidak berfungsi semestinya, sehingga seperti gambaran binatang melata.⁷⁰

Kata *dawāb* sendiri adalah jamak dari kata *dābbah*, yang akar maknanya adalah rayap. Ia terambil dari kata *dabba-yadubbu-dabāban* yang artinya berkisar antara merayap, melata, dan berjalan pelan-pelan. Kata *dabbasy-syaikhu* berarti orang tua itu berjalan pelan-pelan. Kata *dābbah* di dalam Al-Qur'an berarti setiap yang berjalan di muka bumi, baik yang berakal (manusia) atau tidak berakal. Namun dalam penggunaan sehari-hari, kata *dābbah* berarti binatang tunggangan. Al-Qur'an menggunakan kata ini ada kalanya menunjuk khusus kepada binatang, dan ada kalanya mencakup binatang dan manusia. Kata *dābbatul-minal-ar‘i* yang terdapat dalam surah an-Naml ayat 82 merupakan binatang melata yang dikeluarkan Allah di akhir zaman sebagai pertanda akan dekatnya hari Kiamat.

⁷⁰ Mu ammad a - hir bin ‘ sy r, *Tafs r at-Ta r r wa at-Tanw r*, (Tunisia: al-D r at-Tunisiyah, 1984). Jilid 9, hal. 305.

c. Kata *A um*

Menurut *Lis n al-‘Arab*, kata *a um* memiliki banyak arti dan pemakaiannya. Kata ini digunakan dalam pengertian hilangnya indera pendengaran. Menariknya, orang-orang Arab menggunakan kata *atrash* untuk menunjukkan seseorang yang terlahir dalam kondisi tuli. Di dalam Al-Qur’an kata *a um* dengan berbagai derivasinya disebut 15 kali yang tersebar di 14 ayat.⁷¹ Tidak ditemukan kata *atrash* dalam Al-Qur’an. Jika diperhatikan, dalam keseluruhan ayat tersebut kata *a um* tidak digunakan untuk pengertian tuli dalam pengertian fisik.

Menurut ar-R gib sebagai kata yang mempunyai makna hilangnya indera pendengaran (*faqdani ssah as-sam‘i*), kata ini dalam bentuk *summun* sering digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tidak mampu mendengarkan kebenaran dan tidak menerimanya.⁷² Sebagai contoh dapat ditemukan dalam Surah Yunus/10:42.

وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۖ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau (Muhammad). Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti. (Yunus/10:42)

⁷¹ Muhammad Fu’ad ‘Abd ‘al-B q, *Al-Mu’jam al-Mufahras* ..., hal. 414.

⁷² Ab al-Q sim al- ussein bin Mufaddal bin Muhammad ar-R gib al-Asfah n, *Mu’jam* ..., hal. 294.

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ

Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَرَوْا
كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu (Muhammad), dan Kami telah menjadikan hati mereka tertutup (sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan walaupun mereka melihat segala tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini (Al-Qur'an) tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu." An'ām/6: 25

Di akhir ayat ini, Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw tidak akan mampu untuk membuat mereka itu mendengar dan mengerti akan apa yang mereka dengarkan, karena mereka itu telah kehilangan manfaat dari indera pendengaran dalam arti yang sebenar-benarnya Mereka itu bukanlah pendengar yang baik, sebab pendengar yang baik ialah orang yang dapat memikirkan dan memahami serta melaksanakan maksud dan tujuan dari apa yang didengarnya. Apalagi mereka selamanya memang tidak akan berusaha untuk ikut mengerti, maka mereka tidak akan dapat manfaat dari apa yang mereka dengarkan dan tidak akan dapat memahami petunjuk-petunjuk yang dikandungnya.

Kata *summun* juga sering digunakan bersama dengan kata *bukmun* dan *'umyun* untuk menggambarkan orang-orang yang tidak mampu mendengarkan kebenaran dan tidak menerimanya.

d. Kata *a'raj*

Kata *al-a'raj* adalah *isim fā'il* (*active participle*) yang terbentuk dari kata *'araja-ya'ruju-'arajan* yang berarti bengkok atau pincang. Jadi, kata *al-a'raj* berarti orang yang pincang. Kata *'araja* juga berarti *naik*, sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Ma'ārij/70: 4.

تَعْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ④

“Para malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan, dalam sehari setara dengan lima puluh ribu tahun.” (al-Ma'ārij/70: 4)

Di dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang mengandung kata *a'raj*⁷³ yaitu pada Surah an-N r/24:61 dan Surah al-Fat /48:17.

1. Surah an-N r/24:61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى
 أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ
 بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ
 أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَلَائِكَةً مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً
 مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ⑤

⁷³ Mu ammad Fu'ad 'Abd 'al-B q, *Al-Mu'jam al-Mufahras ...*, hal. 456.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, maka (bersama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudarmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (Nya) bagimu, agar kamu mengerti. (Surah an-N r/24:61)

Kata *a'raj* dalam ayat ini juga digunakan dengan makna hakiki, yaitu orang yang pincang atau disabilitas gerak. Ayat ini mengisaratkan persamaan perlakuan antara orang yang sehat fisiknya, maupun yang difabel untuk bisa makan bersama-sama dengan keluarga maupun karib kerabat sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut.

Menurut riwayat Ali bin Abi Talhah dari Ibn 'Abbās, bahwa setelah turun ayat 4 Surah an-Nisā' yang melarang memakan harta sesama muslim dengan cara yang batil, mereka merasa keberatan melakukan hal tersebut dan menghindarinya sedapat mungkin karena takut kalau-kalau tuan rumah walaupun menyatakan tidak keberatan, tetapi siapa tahu apa yang tersimpan dalam hati. Mungkin pernyataan tidak keberatan itu hanya semata-mata tenggang rasa atau karena segan menolak dengan terang-terangan. Maka akan terjadilah yang tersebut dalam ayat 4 surah an-Nisā' itu bahwa mereka telah makan harta yang tidak halal. Apalagi bagi orang yang cacat dia lebih halus lagi perasaannya dan takut kalau-kalau tuan rumah merasa jijik atau merasa tidak senang, karena orang yang cacat seperti buta mungkin saja di waktu makan bersama itu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka turunlah ayat ini.

3. Surah al-Fat /48:17

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

Tidak ada dosa orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tetapi barangsiapa yang berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. (al-Fat /48:17)

dari Ibnu ‘Abbās bahwa pada waktu ayat yang mengancam orang

lumpuh berkata, “Bagaimana dengan kami, wahai Rasulullah?” Sebagai

Ayat ini secara eksplisit menyebut kata *a‘raj* (pincang) berdekatan dengan kata buta dan sakit, menunjukkan perhatian bahwa orang bisa bersentuhan dengan para penyandang cacat dan dapat membawa mereka berbaur dengan masyarakat umum lainnya.

Amr bin Al-Jamuh adalah seorang yang sudah berumur tua ketika Islam mencapai Medinah. Dia mengalami cacat pada salah satu kakinya. Setelah masuk Islam, ia ingin bergabung bersama ketiga anaknya untuk bersiap di perang Uhud. Anak-anaknya menentang keinginan sang ayah karena sudah tua, lemah dan pincang. Amr menyampaikan keinginannya tersebut kepada Nabi dan Nabi pun meminta agar anak-anaknya membolehkan sang ayah ikut berperang. Amr dan salah satu anaknya begitu dekat dengan Nabi ketika di medan perang. Mereka siap melindungi Nabi saat terancam bahaya, dan akhirnya sang ayah yang sudah lanjut usia itupun gugur di salah satu pertempuran.

e. Kata *uli - arari*

A - *arar* adalah *ma dar* dari kata *arara*, artinya sakit atau cacat tubuh seperti buta, pincang dan sebagainya, biasanya digunakan untuk cacat mata sehingga orang buta disebut *ar r* (ضيرير).

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ
 دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا
 عَظِيمًا ۝

Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang turut berperang) tanpa mempunyai halangan (uzur) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang yang berjihad dengan harta dan dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjajikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. (an-Nis '4: 95)

Menurut penuturan Zaid bin Tsabit, ketika wahyu ini turun, ia sedang berada di sisi Nabi Muhammad Saw. Saat turun, bunyi ayat tersebut tidak dilengkapi kata *uli - arari*. Mendengar hal tersebut, Ibn Maktum berkata dengan nada bertanya, “*Bagaimana aku yang buta, tidak bisa melihat*”. Zaid pun menjawab, “*Saat Nabi menerima wahyu, paha beliau di atas pahaku sehingga terasa berat bagiku, sampai aku kuatir pahaku patah. Hingga akhirnya beliau terbangun dan berkata, “Tulislah l yastaw (dengan menyebutkan kata uli - arari)”*⁷⁴

Meskipun dalam konteks turunnya ayat ini, kata *uli - arari* menunjuk langsung pada kondisi Abdullah Ibn Ummi Maktum yang mengalami tunanetra, namun para ahli tafsir memahaminya dalam konteks yang lebih luas, sebagaimana

⁷⁴ Ab al- asan ‘Ali bin A mad al-W id , *Asb b an-Nuz l ...*, hal. 178 - 180.

kaidah tafsir yang biasa digunakan, bahwa simpulan pemahaman terhadap ayat bisa dengan melihat cakupan makna yang dikandung oleh sebuah kata, tidak semata sebab spesifik konteks turunnya ayat (*al-'ibrah bi 'um mil lafa , l bi khu as-sabab*). A - abar , misalnya, memahami *uli - arari* mencakup siapa saja dari kalangan orang-orang beriman yang tidak memungkinkan dapat ikut berjihad, baik karena cacat ataupun sakit.⁷⁵

Sementara frase *وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى* (masing-masing Allah janjikan pahala yang baik) merupakan bentuk jaminan Allah bahwa meskipun orang-orang yang berhalangan ikut berjihad, karena sakit atau disabilitas, namun keutamaan yang diberikan Allah sama dengan orang-orang yang berjihad. Mereka tidak dicela atau berkurang derajatnya di sisi Allah, jika mereka tidak ikut maju ke medan perang. Berbeda dengan orang yang sehat fisiknya, berjihad wajib hukumnya atas mereka. Ayat ini menerangkan bahwa tingkat derajat seorang mukmin sesuai dengan tingkat perjuangannya di jalan Allah. Orang yang tinggal diam tanpa sebab tidak sama derajatnya dengan orang yang berjuang (berjihad) di jalan Allah.⁷⁶

Dalam ayat ini Allah mengungkapkan kelompok penyandang disabilitas dengan kata *uli - arari*, yaitu mereka yang mempunyai keterbatasan fisik sehingga tidak memungkinkan untuk berjihad. Pengertian ini seperti yang dikuatkan dalam riwayat Ibn 'Abbas tentang tafsir ayat tersebut yang dikaitkan dengan perang Badar dan orang-orang yang ikut berperang. Ketika ayat itu turun bersamaan dengan peristiwa perang Badar, 'Abdullah bin Jahsy dan 'Abdullah Ibn Ummi Maktum mengatakan, "*Sungguh kami tidak bisa melihat (tunanetra), wahai Rasulullah. Apakah kami mendapatkan keringanan/dispensasi (rukha h)?*" Kemudian turunlah ayat *l yastawil-q 'id n minal-mukm nin gaira uli - ari ...* .

Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan keutamaan beberapa derajat kepada orang mukmin yang ikut berperang atas orang yang mukmin yang tidak ikut berperang, kecuali orang-orang yang mempunyai halangan atau hambatan fisik. Sejak diturunkan ayat ini, maka orang-orang yang memiliki keterbatasan

⁷⁵ Ab Ja'far bin Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Ibn Ka'ab - abar , *Tafsir a - abar* , (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1994), Jilid I, hal. 537.

⁷⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Urais, 2007), hal. 245.

fisik (kelompok difabel, termasuk yang sedang sakit) dibolehkan untuk tidak ikut berperang.⁷⁷

Dari penelusuran beberapa kosakata Al-Qur'an yang mengindikasikan pengertian jenis-jenis difabel, seperti *a'ma*, *abkama*, *asumm*, *a'raj* dan *ulid-darari*, maka didapatkan gambaran bagaimana kata-kata itu digunakan Al-Qur'an dan dalam kaitan (konteks) apa saja. Menarik untuk dicatat, bahwa ternyata beberapa kata, seperti *a'ma*, *abkama*, dan *asumm* sering digunakan secara bersamaan. Penggunaan secara bersamaan ini tidak untuk menunjukkan makna denotatifnya, melainkan lebih ke makna konotatifnya. Ketiga kata tersebut dipakai sebagai parabel, sindiran, atau sejenisnya yang mengarah pada pengertian negatif.

Namun di sisi lain, ketika salah satu kata tersebut, khususnya *a'ma*, disandingkan dengan kosakata lain yang bermakna denotatif, maka kata-kata tersebut juga digunakan dalam konteks makna aslinya (denotatifnya). Misalnya, ketika kata *a'ma* disebut secara berurutan dengan kata *a'raj* dan *marid* dalam satu ayat, maka kata tersebut dipahami dalam konteks makna denotatifnya. Misalnya dalam Surah al-Fat /48:17 dan surah an-N r/24:61.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمُرِيضِ حَرْجٌ

Kata *al-'ama* disebut secara bersamaan dalam satu ayat dengan *al-a'raj* dan *al-marid*, menunjukkan bahwa ayat sedang menggunakan kata-kata tersebut dalam makna denotatifnya. Analisa ini akan menemukan relevansinya jika dikaitkan dengan konteks ayat tersebut berbicara tentang dispensasi para difabel untuk ikut berjuang di medan perang sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Fat /48:17). Sedangkan surah an-N r/24:61 dengan redaksi yang sama, berbicara tentang kesetaraan untuk diperlakukan sama sebagaimana manusia yang lain. Demikian pula dengan penggunaan kata *ulid-darari* dipakai dalam pengertian denotatifnya. Konteks penggunaannya juga sama sebagai bentuk dispensasi bagi kaum difabel untuk berperang bersama Rasulullah. Dibanding beberapa kata

⁷⁷ 'Im d ad-D n Ab al-Fida' Ism 'il Ibn Ka r, *Tafs r al-Qur' n al-'A m*, (D r al-fikr, t.th), jilid 1, hal. 426.

lainnya, istilah *ulid-darari* dipahami pula secara lebih umum, mencakup berbagai *impairment* yang dialami tubuh manusia.

B. Difabel: Balasan, Menaikkan Derajat dan Ujian

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa ketika kosakata difabel dipakai Al-Qur'an untuk menunjukkan makna denotatifnya, maka biasanya diikuti beberapa kosakata lain, seperti *al-mar* (sakit). Atau dalam kesempatan lain, untuk menunjukkan kondisi ketidakmampuan (*disable*) berjihad, Al-Qur'an menggunakan kata *uli a arari*. Pertanyaan kemudian muncul, orang-orang yang masuk dalam kategori *a arari*, baik karena sakit ataupun difabel, harus memahami kondisi tersebut seperti apa.

Berbagai hal yang dianggap buruk yang menimpa dalam kehidupan manusia, berupa penyakit atau termasuk berbagai jenis disabilitas, maka sekurang-kurangnya ada tiga kemungkinan yang dapat dipahami sebagaimana penjelasan berikut:

1. Difabel: Balasan atas Perbuatan

Mengaitkan antara musibah yang menimpa seseorang dengan perbuatan yang dilakukan selalu menjadi pertanyaan setiap orang yang sedang mengalami . Di dalam Al-Qur'an, untuk menyebut apa yang menimpa manusia, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, digunakan kata *musibah*. Sedangkan apa yang menyebabkan musibah itu terjadi, dalam referensi Al-Qur'an lebih dari satu ayat yang menunjukkan bahwa apa yang dialami seseorang tidak lepas dari konsekuensi perbuatan yang telah dilakukan. Sebagai contoh adalah ayat dalam surah asy-Sy r /42:30 berikut.

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).(surah asy-Sy r /42:30)

Kata *mu bah* –sebagaimana yang dijelaskan ar-R gib- ketika digunakan dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) bersifat netral, dapat digunakan dalam konteks kebaikan ataupun keburukan⁷⁸, namun ketika dipakai dalam bentuk kata benda (*ism*) lebih bersifat negatif. Sebagaimana dalam menafsirkan ayat di atas, beberapa mufasir memahami kata *musibah* sebagai penyakit, hukuman, atau bentuk lain yang menimpa manusia dalam kehidupannya. Sedangkan “apa yang telah kamu perbuat” dipahami sebagai perbuatan dosa atau perbuatan yang salah.⁷⁹ Berdasarkan turunnya ayat tersebut –diriwayatkan- bahwa Nabi pernah mengatakan, “Tidak ada goresan tongkat, rasa nyeri pembuluh darah, atau kaki yang tersandung melainkan akibat dosa, akan tetapi Allah lebih banyak memberikan maaf.”⁸⁰”

Namun di sisi lain Al-Qur'an juga menegaskan bahwa setiap kebaikan (*asanah*) yang diterima manusia, berasal dari Allah, dan setiap keburukan apa saja yang dialami manusia berasal dari diri mereka sendiri.

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۗ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ
رَسُولًا ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

Kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu (Muhammad) menjadi rasul kepada seluruh manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. (an-Nis '4:79)

Ayat lain memberikan pesan yang sama, “Kebaikan apa saja yang menatangimu, itu adalah dari Allah, dan keburukan apa saja yang menimpamu, itu adalah datang dari diri kamu.” (an-Nis '4:79). *asanah* ditafsirkan sebagai kenikmatan, seperti kemakmuran, kesehatan, dan kebaikan, sedangkan *sayyi'ah* ditafsirkan sebagai malapetaka, seperti ketidaksuburan dan bencana.⁸¹ Dari jiwa

⁷⁸ Ab al-Q sim al- ussein bin Mufaddal bin Muhammad ar-R gib al-Asfah n , *Mu'jam*,.. hal. 296

⁷⁹ Ab Ja'far bin Muhammad bin Jar r bin Yaz d bin Ibn Ka r a - abar , *Tafs r* ..., hal. 32.

⁸⁰ Ab Ja'far bin Muhammad bin Jar r bin Yaz d bin Ibn Ka r a - abar , *Tafs r* ..., hal. 32.

⁸¹ Ab 'Abdull h Muhammad bin A mad bin Ab Bakar al-Qurt b

kamu ditafsirkan sebagai dosa kamu. Yang perlu dicatat bahwa kata kamu dalam ayat ini memang menunjuk langsung pada Nabi Muhammad, akan tetapi pesan tujuan ayat ini secara aplikatif dapat ditujukan bagi seluruh manusia. Tujuan ayat ini dalam pikiran umat Islam awal begitu jelas sebagaimana tercermin dalam catatan tentang mereka.

Beberapa contoh kisah tersebut misalnya tentang sahabat ‘Imran Ibn Husayn (w. 52 H/672 M) ketika menderita sakit fisik. Beberapa temannya menjenguknya seraya berkata, “Maafkan saya atas apa yang menimpamu” Ia balik menjawab, “Janganlah kamu merasa bersalah. Seluruh apa yang terjadi akibat perbuatan dosa, namun Allah lebih banyak memberikan maaf”. Kemudian ‘Imran membaca surah asy-Sy r /42:30 tersebut. Ketika mengalami luka di wajah pada saat menjalankan haji, Mu’awiyah bin Abi Sofyan (60 H/680 M) meyakini bahwa ini semua akibat dari perbuatan dosa. Pada kejadian yang lain, a-Qadi Shurayh (w.76 H/695 M) ditanya tentang bisul yang ada di telapak tangannya. Kemudian ia menjawab, bahwa ini disebabkan karena tangannya yang telah melakukan pemukulan, akan tetapi Allah lebih banyak memberikan maaf.⁸²

Mengenai difabel/penyangang disabilitas secara khusus, sejumlah riwayat yang menceritakan sepanjang kehidupan Nabi di mana munculnya disabilitas bersamaan dengan perbuatan dosa yang dilakukan, seperti berbohong kepada Nabi atau kurang menghormatinya karena keangkuhan dan kesombongan. Sejumlah nama telah tercatat dalam riwayat, termasuk seorang perempuan yang dipanggil Jamrah binti al-Haris bin ‘Auf yang menderita kusta, Yazid bin Bahram yang mengalami kelumpuhan, sehingga kemudian dikenal dengan *al-mu‘qad* (orang yang terduduk), karena tidak bisa berjalan sama sekali, dan Busr (atau dalam referensi lain disebut Bistr) As-Suja’i memiliki tangan yang lumpuh. Riwayat-riwayat tentang kisah tersebut terus banyak ditemukan sepeninggalan Nabi Muhammad saw. dan dinukil oleh sejumlah ulama, seperti Ibn Jauzi (w. 597H/1200 M), Syamsudin a - ahab (w. 748 H/1348 M), dan Ibn ajar al-A qalan (w. 852 H/1449 M).

⁸² Ab ‘Abdull h Mu ammad bin A mad bin Ab Bakar al-Qurt b

Meskipun riwayat semacam itu sangat sedikit sekali dibandingkan riwayat lain yang lebih mendukung pemberian maaf dan pemakluman terhadap perbuatan dosa, namun meyakini adanya kemungkinan adanya hubungan antara disabilitas, penyakit atau musibah secara umum dengan perbuatan dosa, memang tidak dapat diabaikan. Meskipun demikian, berdasarkan kajian yang mendalam bahwa memahami secara mutlak adanya hubungan antara disabilitas, penyakit atau musibah dengan perbuatan dosa adalah sesuatu yang salah pula.

2. Difabel: Sarana Mendapatkan Pahala dan Mengangkat Derajat

Di samping perbuatan dosa yang memungkinkan terjadi setiap jenis musibah yang dialami manusia, di sisi lain ada keterkaitan yang kuat terhadap *hikmah* di balik setiap peristiwa yang tidak menyenangkan. Hikmah yang dimaksud adalah pahala yang besar dan diangkatnya derajatnya di sisi Allah. Terkait hal ini, ada sejumlah riwayat yang begitu jelas menunjukkan bahwa penderitaan dapat menjadi sumber dari besarnya pahala dari Allah. Misalnya, Nabi pernah bersabda:

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا
ابْتَلَاهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ

Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya penderitaan. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai sebuah kaum, maka Dia mengujinya. Barangsiapa yang rida, maka akan mendapat rida (Nya) dan barangsiapa yang tidak senang, maka akan mendapatkan murka (-Nya). (Riwayat at-Tirmizi hadis no 2396 vol 4)

Hadis lain juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

ما يصيبُ المؤمنَ من شوكةٍ فما فوقها ، إلا رفعه اللهُ بها درجةً ، أو
حطَّ عنه خطيئةً (وراه البخاري و مسلم)

Tidak ada yang menimpa seorang mukmin hingga tertusuk duri sekalipun, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam tafsirnya terhadap ayat tentang musibah sebagaimana disebut sebelumnya (42:30), al-Baidaw (w. 685 H/1286 M) mengatakan bahwa tujuan ayat ini adalah agar orang yang sedang mengalami musibah tidak larut dengan kesedihan, karena mereka diberikan harapan dan janji pahala yang besar. Sedangkan Jalaludin as-Suyuti (w. 1505 M) menambahkan, bahwa selain pahala besar, seorang yang sedang menerima musibah akan mendapatkan derajat yang tinggi. Selain itu, as-Suyuti mengatakan bahwa dosa itu ada dua, yaitu dosa yang hukumannya dijatuhkan di dunia melalui musibah, dan dosa yang dimaafkan dan tidak ada hukuman yang akan dijatuhkan. Dosa yang dimaafkan ini lebih banyak.

Contoh yang paling populer terkait orang-orang yang mengalami penderitaan sehingga mendapat balasan pahala yang lebih dan derajat yang lebih tinggi di surga dibanding untuk menghapuskan dosa adalah para Nabi. Mereka diutus oleh Allah untuk menjadi teladan manusia yang taat dan seminimal mungkin melakukan kesalahan. Inilah mengapa sebagian ulama membuka kemungkinan pemahaman bahwa apa yang dialami Nabi Ayub merupakan cara yang diulang-ulang untuk membersihkan dosa yang pernah dilakukan. Namun para ulama tidak sependapat jika para Nabi dapat mengalami disabilitas.

Terlepas dari perbedaan tersebut, sejumlah sumber Islam mengemukakan beberapa Nabi yang datang dengan membawa penderitaan yang dalam beberapa hal dapat dikategorisasikan sebagai disabilitas. Misalnya, dalam menafsirkan ayat dalam surah /12: 84 - 85 berikut.

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَىٰ عَلَىٰ يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِن اَحْزَنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٤﴾

قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتُوْا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾

Dan dia (Yakub) berpaling dari mereka (Anak-anaknya) seraya berkata, "Aduhai dukacitaku terhadap Yusuf". Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah (terhadap anak-anaknya). Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau (mengidap penyakit) berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa" (/12: 84 - 85)

Terkait ayat di atas sejumlah ulama mengatakan bahwa Nabi Yakub mengalami gangguan pada penglihatannya, bahkan ada yang berpendapat, hingga mengalami kebutaan selama 6 tahun hingga akhirnya kembali normal. Nabi Syuaib juga mengalami kebutaan. Ibn Hajar Asqalani menyatakan bahwa Nabi Ayub adalah orang pertama yang menderita penyakit cacar.⁸³

Ayat tersebut menceritakan suasana jiwa Nabi Yakub

berpaling dari mereka seraya berkata dengan penuh kesedihan, "Aduhai yang kuterima."

Mungkin hal ini pula yang dialami oleh Nabi Ya'qub as ketika kehilangan anak

⁸³ Ahmad bin 'Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1959) vol. 6 hal. 421.

ini penyakit ”mata putih” katarak ini dapat disembuhkan terutama

bagi seorang Nabi atau bisa juga sebagai buah dari ”kesabarannya”.

Hal sama juga terjadi pada Nabi Musa a.s., sejumlah tafsir berpandangan bahwa Nabi Musa mengalami disabilitas bicara⁸⁴ ketika diperintahkan Tuhan pergi ke Firaun dan menyampaikan pesan keimanan kepadanya. Musa pun meminta Allah untuk menyembuhkan disabilitas yang dialaminya.

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي^{٥٥} وَكَيِّرْ لِي أَمْرِي^{٥٦} وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي^{٥٧} يَفْقَهُوا

قَوْلِي^{٥٨}

⁸⁴ At-Tabari, Jilid 16. hal. 159.

Dia (Musa) berkata, “Ya, Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekauanku dari lidahku, agar mereka mengerti pekertaanku”(h /20: 25 - 28)

Setelah Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran-Nya, kemudian Ia memerintahkan Musa untuk pergi kepada Firaun yang kejam dan mengajaknya agar ia mau menyembah Allah serta mengancamnya akan mendapat murka dan siksa dari Allah jika ia membangkang, dan melampaui batas, durhaka dan sombong, bahkan ia berani mengaku bahwa dirinya adalah tuhan dengan ucapannya, “*Sayalah tuhan kalian yang tinggi.*”

Menurut riwayat Wahb bin Munabbih bahwa setelah perintah itu datang, Musa diam tidak berkata-kata selama tujuh hari memikirkan beratnya tugas yang dibebankan kepadanya. Setelah ia didatangi malaikat dengan ucapan, “*Taatilah Tuhanmu sesuai dengan perintah-Nya,*” barulah ia bangkit melaksanakan perintah dan mengharapkan agar Allah melapangkan dadanya untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berani dalam menghadapi Firaun. Ia merasa bahwa beban yang dipikulkan atasnya adalah suatu urusan besar dan amat berat, tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan keberanian yang mantap dan dada yang lapang. Ia diperingatkan untuk menghadapi seorang raja yang kekuasaannya paling besar, paling kejam, sangat ingkar sangat banyak tentaranya, makmur kerajaannya, berlebihan dalam segala hal. Puncak kesombongan itu ialah dia tidak mengenal tuhan selain dirinya sendiri.

Perintah Allah kepada Musa untuk menghadap dan menemui Firaun adalah merupakan tugas yang sangat berat, oleh sebab itu Musa berdoa dan memohon kepada Allah untuk dilapangkan dadanya dan dikuatkan mentalnya ketika ia berhadapan dengan Firaun. Firman Allah :

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْظِلُّ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ

Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah Harun (bersamaku). (asy-Su`arā`/26: 13)

Di samping itu, ia juga memohon kepada Allah supaya dimudahkan segala urusannya, terutama dalam menyampaikan berita kerasulannya kepada Firaun,

serta diberi kekuatan yang cukup untuk dapat menyebarkan agama dan memperbaiki keadaan umat, sebab tanpa bantuan dan pertolongan Allah, Musa tidak akan mampu untuk berbuat sesuatu. Musa memohon agar lidahnya fasih dan tidak kelu, sehingga ia lancar dan tegas dalam berbicara, supaya kata-katanya mudah dicerna dan dipahami oleh pendengarnya, hingga mereka memperoleh hidayah Allah. Sebab jika lidah Musa kelu mengakibatkan ia tidak lancar bicarannya.

Para mufassir berbeda pendapat tentang sebab ketidakfasihan (kelunya) lisan Musa, sebagai berikut:

- a. Bahwa Musa di waktu kecilnya, ia mencabut selebar rambut dari dagu Firaun, maka marahlah Firaun dan ia berencana untuk melampiaskan kemarahannya itu. Kemudian ia meminta kepada istrinya supaya membawakan *balah* (kurma mentah) dan se-onggok bara api. Istri Firaun membela Musa dengan mengatakan, “Musa masih kecil, belum tahu apa-apa.” Sekalipun ada pembelaan, tetapi Firaun tetap melaksanakan maksud jahatnya, dan bara itu diletakkan di atas lidah Musa. Sejak itulah lidah Musa menjadi kaku. Oleh karena itu Musa a.s. meminta kepada Allah supaya kekeluan lidahnya itu dihilangkan.
- b. Kekeluan lidahnya diakibatkan karena faktor psikologis yang membebani Musa, akibat dari tindakan dan perbuatannya menampar dan membunuh seorang Qibty.
- c. Menurut pendapat lain, bahwa kekeluan tersebut akibat bawaan sejak lahir.

3. Difabel: Sebuah Ujian Atas Keimanan

Kehidupan sesungguhnya diciptakan sebagai lahan untuk menguji setiap manusia yang diberikan kehidupan. Bagi orang yang beriman, kehidupan adalah ujian untuk membuktikan keimanan. Oleh karena itu, kata-kata seperti *fitnah*, *mina*, *tamhis*, *ibtala'*, dan *imtihan* merupakan kata-kata yang dipakai Al-Qur'an secara bergantian untuk menyampaikan pesan tersebut. Berikut sejumlah ayat yang menjelaskan hakikat di balik diturunkannya ujian.

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَبْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۖ وَقَدْ فُتِنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعَصَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعَصَنَ الْكَاذِبِينَ ۗ

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, “Kami telah beriman” dan mereka tidak diuji. (2) Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. (al-‘Ankab t/29: 2-3)

Ibnu ‘Abbas menerangkan ayat ini diturunkan karena peristiwa yang dialami oleh keluarga muslim yang masih tinggal di Mekah, ketika Rasulullah telah berhijrah ke Madinah. Orang-orang yang lemah dari keluarga orang beriman itu adalah Salamah bin Hisyam, ‘Ayyasy bin Abi Rabi‘ah, Walid bin Walid, dan lain-lain. Mereka semua menderita siksaan-siksaan mental dan fisik dari orang-orang yang tidak senang kepadanya, karena menjadi pengikut Nabi Muhammad yang setia. Untuk mengokohkan iman mereka kepada Allah, maka dihiburlah mereka dengan menurunkan ayat-ayat di atas.

Muqatil meriwayatkan pula bahwa ayat itu diturunkan pada seorang sahabat yang bernama Mihja‘ maula Umar Ibnu Khattab. Dialah orang yang pertama mati syahid di medan perang Badar. Seorang anggota pasukan musuh bernama ‘mir bin al-‘a«ram³ berhasil menombak Mihja‘ dengan tombak beracun, sehingga ia tewas. Setelah mengetahui tewasnya Mihja‘ sebagai syuhada pertama di hari itu, Rasulullah segera menyatakan bahwa pemimpin syuhada adalah Mihja‘, dialah orang yang pertama yang dipanggil masuk surga di antara umat ini. Berita tentang tewasnya Mihja‘ diterima oleh kedua orang tuanya dengan hati sedih dan pilu, begitu pula istrinya tercinta. Untuk menghibur keluarga Mihja‘ yang ditinggalkannya, Allah menurunkan ayat di atas.

Dalam ayat ini Allah bertanya kepada manusia yang telah mengaku beriman dengan mengucapkan kalimat syahadat bahwa apakah mereka akan dibiarkan begitu saja mengakui keimanan tersebut tanpa lebih dahulu diuji? Tidak, malah

setiap orang beriman harus diuji lebih dahulu, sehingga dapat diketahui sampai di manakah mereka sabar dan tahan menerima ujian tersebut. Ujian yang mesti mereka tempuh itu bermacam-macam. Misalnya, perintah berhijrah (meninggalkan kampung halaman demi menyelamatkan iman dan keyakinan), berjihad di jalan Allah, mengendalikan syahwat, mengerjakan tugas-tugas dalam rangka taat kepada Allah, dan bermacam-macam musibah seperti kehilangan anggota keluarga, dan hawa panas yang kering yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan mati kekeringan. Semua cobaan itu dimaksudkan untuk menguji siapakah di antara mereka yang sungguh-sungguh beriman dengan ikhlas dan siapa pula yang berjiwa munafik. Juga bertujuan untuk mengetahui apakah mereka termasuk orang yang kokoh pendiriannya atau orang yang masih bimbang dan ragu sehingga iman mereka masih rapuh.

Maksud ayat ini dapat dilihat dalam ayat lain, yakni:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْتَمُونَ
 الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ
 اللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿١٦﴾

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu saja), padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (at-Taubah/9: 16)

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang yang mengaku beriman tidak akan mencapai hakikat iman yang sebenarnya sebelum ia menempuh berbagai macam ujian. Ujian itu bisa berupa kewajiban seperti kewajiban dalam memanfaatkan harta benda, hijrah, jihad di jalan Allah,

membayar zakat kepada fakir miskin, menolong orang yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan, dan bisa juga berupa musibah.

Orang-orang yang beriman dan berpegang teguh dengan keimanannya akan menghadapi berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Mereka sabar dan tabah menahan penderitaan itu. Umpamanya Bani Israil yang beriman, telah diuji Allah dengan berbagai macam siksaan yang dijatuhkan Fir'aun kepadanya. Umat Nabi Isa yang beriman juga tidak luput dari azab dan kesengsaraan. Semuanya menjadi contoh dan pelajaran bagi umat beragama Islam ini. Dalam sebuah hadis Nabi saw dijelaskan:

عَنْ حَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِّ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُنَا؟ أَلَا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيَجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّكِيبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتٍ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذَّبَّ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ (رواه البخاري)

Diriwayatkan oleh Khabbab bin al-Aratt bahwa ia berkata, "Kami mengadukan kepada Rasulullah yang dalam keadaan tidur beralaskan sorbannya di sisi Ka'bah, kami mengatakan (bahwa kami menderita berbagai macam siksaan berat dari kaum musyrikin). Apakah kamu tidak akan menolong kami wahai Rasulullah, dengan cara engkau berdoa untuk keselamatan kami dari siksaan tersebut? Rasulullah menjawab, "Orang-orang sebelum kamu juga mengalami hal seperti ini, bahkan lebih hebat lagi. Seseorang yang karena keimanannya yang membaja kepada Tuhan ia dihukum, dan digali lubang khusus untuknya. Diletakkan gergaji di atas kepalanya. Kemudian gergaji itu diturunkan perlahan-lahan, sehingga tubuh orang tersebut terbelah dua. Ada pula yang badannya disisir dengan sisir besi runcing yang sudah dipanaskan. Namun mereka tidak mau mundur dari keyakinan agamanya. Demi Allah, agama ini pasti akan kutegakkan jua, sehingga amanlah musafir yang sedang dalam perjalanan dari fan'± ke Hadramaut. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah, walaupun serigala-serigala mengelilingi binatang ternaknya. Tetapi kamu terlalu ingin cepat berhasil." (Riwayat al-Bukhari)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ، فَوَجَدْتُ حَرَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ فَوْقَ اللَّحَافِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَشَدَّهَا عَلَيْكَ قَالَ: إِنَّا كَذَلِكَ

يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلَاءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ،
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ الصَّالِحُونَ (رواه ابن ماجه)

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa dia berkata, "Saya memasuki rumah Rasulullah dan menjumpai beliau sedang tidak enak badan (demam). Saya meletakkan tangan di atas selimut beliau. Maka saya dapati rasa panas di atas selimut beliau. Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, alangkah hebatnya panas ini.' Rasulullah menjawab, 'Ya memang begitu. Kita sedang ditimpa cobaan yang berlipat ganda datangnya, tetapi pahalanya pun berlipat ganda diberikan Allah kepada kita.' Saya bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat penderitaan yang dialaminya?' Beliau menjawab, 'Nabi-nabi.' Saya bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, lalu siapa lagi?' 'Orang-orang yang saleh,' jawab beliau." (Riwayat Ibnu M jah)

Keterangan Rasulullah demikian diperkuat oleh ayat yang berbunyi:

وَكَايِنَ مَنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا
وَمَا اسْتَكْبَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak (menjadi) lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. (Ali 'Imr n/3: 146)

Dengan beraneka ragam penderitaan itulah, Allah mengetahui siapakah yang betul-betul sempurna keimanannya, dan siapa pula yang menutupi kepalsuannya dengan sikap beriman. Allah akan membalas masing-masing mereka itu dengan apa yang pantas baginya. Ringkasnya, Allah melarang manusia berprasangka bahwa ia diciptakan dengan percuma begitu saja. Justru Allah akan menguji setiap manusia, untuk menentukan siapakah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Derajat tersebut tidak mungkin diperoleh kecuali dengan menempuh ujian yang berat.

Berikut sejumlah ayat Al-Qur'an mengungkapkan bagaimana ujian merupakan tema penting dalam kehidupan manusia.

أَوَّلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ
يَذْكُرُونَ ﴿١٢٦﴾

Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pelajaran. (Surah at-Taubah/9: 126)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّمْرِتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Dan pasti Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. (al-Baqarah/2: 155)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوَكُمْ بِالْأَشْرِّ وَالْخَيْرِ فَمَنْتَهُ وَالنَّيِّبَاتِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١٥﴾

Setiap bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan kepada Kami. (al-Anbiy '21: 35)

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَانَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
لِيَلْتَمَيِّزَ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣١﴾

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, merekalah itulah orang-orang yang hatinya diuji oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. (al- ujur t/49: 3)

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٧٦﴾

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu, Kami jadikan dia mendengar dan melihat. (al-Ins n/76: 2)

فَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿٧٧﴾ وَإِذَا مَا

ابْتَلَاهُ فَقَدَرَهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿٧٨﴾

Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, “Tuhanku telah memuliakanku”. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, “Tuhanku telah menghinaku” (al-Fajr/89:15-16)

Pentingnya konsep ujian, sebagaimana kata tersebut digunakan pada awalnya, untuk membuktikan sesuatu atau menguji keaslian emas dengan api⁸⁵ Hal ini sebagaimana ungkapan Lukman kepada anaknya;⁸⁶

يا بني الذهب والفضة يختبران بالنار والمؤمن يختبر بالبلاء

“Wahai anakku, ketahuilah bahwa emas dan perak diuji keampuhannya dengan api sedangkan seorang mukmin diuji dengan ditimpakan musibah.”

Terkait hal ini, memahami disabilitas, salah satu dari sekian penderitaan yang mungkin dialami manusia, sebagai ujian Allah terhadap keimanan hamba-Nya merupakan jawaban yang paling jelas yang diberikan para ulama salaf maupun khalaf melalui pemahaman dari ayat-ayat tersebut.⁸⁷

⁸⁵ ‘Ali Mu ammada bin ‘Ali al-Jurjan , *at-Ta’rif t*, (Beirut: D r al-Kit b al-‘Arab , 1984), hal. 212.

⁸⁶ ‘Abd Ra’uf al-Munaw , *Fai al-Qad r Syar J mi’ a - ag r*, (Kairo: al-Maktabah at-Tij riyah al-Kubr , 1937), jilid I, hal. 619.

⁸⁷ Ab Mu ammada ‘Abd ‘A m bin ‘Abd al-Qaw al-Mun ir , *at-Targ b wa at-Tarh b*, (Beirut: D r al-Kubr , 1996). hal. 67.

BAB IV

PEMENUHAN

HAK-HAK DIFABEL DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN

Belum terpenuhinya hak-hak difabel dan terkadang masih mengalami perlakuan yang diskriminatif dalam beberapa aspek kehidupan, tentunya tidak semata karena kebijakan yang belum berpihak, melainkan karena pandangan, persepsi, atau stigma negatif terhadap kelompok difabel yang masih kuat di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, selain akan membahas pemenuhan hak-hak kaum difabel, beberapa butir pandangan menyangkut status difabel akan menjadi salah satu menu dalam pembahasan bab ini.

A. Difabel dan Kesempurnaan Penciptaan Manusia

Difabel, penyandang cacat, atau penyandang disabilitas identik dengan ketidaksempurnaan. Jika dikaitkan dengan disabilitas mental sering pula dikaitkan dengan ketidaknormalan atau abnormal. Istilah-istilah yang diatribusikan kepada kelompok difabel ini membuat posisi difabel dalam wacana kemanusiaan termajinalkan dan menjadi komunitas pinggiran. Menurut Asad, sepanjang kita membicarakan manusia, yang terikat dengan aspek biologisnya, maka tidak mungkin memandang ide kesempurnaan secara absolut, karena sesuatu yang

absolut hanya milik Allah semata.⁸⁸ Oleh karena itu, memahami bagaimana Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dalam melihat manusia dengan segala totalitasnya menjadi penting.

Dalam pandangan Al-Qur'an manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk atau dalam kata lain, makhluk yang diciptakan paling sempurna. Referensi utama untuk menegaskan gagasan tentang kesempurnaan penciptaan manusia ditemukan dalam surah at-T n/95: 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝٤

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk.
(at-T n/95: 4)

Kata kunci dalam ayat di atas yang sering dijadikan landasan untuk menegaskan kesempurnaan penciptaan manusia adalah *a sani taqw m*. Kata *taqw m* menunjukkan pengertian mengatur dengan tepat, meletakkan dasar dengan baik, atau membentuk dengan penuh keseimbangan. Ayat ini menandakan bahwa manusia telah diberkahi dengan kekuatan alami terbaik dan kualitas terbaik yang belum pernah diberikan kepada makhluk lainnya.⁸⁹

Frase *a sani taqw m* dalam Terjemah Kementerian Agama diartikan dengan 'bentuk sebaik-baiknya' sudah dianggap cukup tepat, untuk menghindari implikasi pemahaman jika diterjemahkan dengan 'sebaik-baik bentuk'. Bentuk sebaik-baiknya masih dapat dimaknai secara terbuka untuk mengakomodasi berbagai pandangan terkait pengertian tersebut. Berbeda jika yang digunakan adalah sebaik-baik bentuk, maka pemahaman yang akan muncul lebih pada pengertian manusia dalam aspek fisiknya.

Dilihat dari susunan kalimatnya, ayat ini diawali dengan partikel huruf *takkid*, yaitu *laqad*, yang artinya sungguh/benar-benar, sebuah penegasan yang

⁸⁸ M Asad, *Islam at The Crossroad*, (Malaysia: The Other Press, 1999), hal. 10.

⁸⁹ Maulana Mufti Muhammad Shafi Usmani, *Ma'arifur Qur'an*, (Inggris: t.t) Jilid VIII, hal. 825.

langsung dinyatakan Allah sendiri melalui kalam-Nya ini bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Para mufasir, baik generasi awal maupun generasi mutakhirin, tidak ada yang mengkaitkan penafsiran *a sani taqw m* dengan bentuk yang baik (*usnu rah*). Seperti riwayat Ibn ‘Atiyah dari al-Sa’labi, bahwa Abu Bakar bin Tahir mengatakan, yang dimaksud *taqw mul ins n* adalah akal dan pengetahuannya, kedua unsur yang menjadikan manusia mempunyai keistimewaan dibanding makhluk lain. Hal sama diungkapkan al-A’sam sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Fakhr, sesungguhnya pengertian *a sani taqw m* terkait dengan kelebihan manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal, daya pemahaman, adab, pengetahuan dan komunikasi yang paling sempurna.⁹⁰

Pengertian *a sani taqw m* tidak terkait dengan aspek fisik manusia, melainkan aspek yang menjadikan manusia menjadi ciptaan dengan porposi yang begitu seimbang dan sempurna. Akal adalah salah satu unsur utama yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Akal menjadi alat untuk memahami, mengenali, bahkan membedakan antara yang baik dan yang batil. Akal menjadikan manusia mempunyai kemampuan untuk memilih amalan salihah, dan mengintruksikan anggota badan untuk melaksanakannya.

Dengan sudut pandang yang agak berbeda Ibn ‘Arabi (w. 468 H) melihat bahwa manusia disebut sebagai ciptaan yang paling baik karena manusia diciptakan Allah dengan berbagai potensi yang tidak dimiliki makhluk lainnya. Manusia diberikan kemampuan untuk hidup (*ayyan*), mengetahui (*‘ liman*), menguasai (*q diran*), berkeinginan (*mur dan*), berbicara (*mutakalliman*), mengatur (*mudabbiran*) dan bertindak bijaksana (*ak man*). Seluruh kemampuan itu merupakan bentuk manifestasi sifat-sifat Allah.⁹¹

⁹⁰ Mu ammad al- hir bin ‘ sy r, *Tafs r al-Ta r r Wa al-Tanw r*, (Tunisia: al-D r al-Tunisiyah, 1984). Jilid 30, hal. 426.

⁹¹ Abu Bakar Mu ammad bin ‘Abdullah Ibn ‘Arab , *A k m al-Qur’ n*, (Beirut: D r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), jilid IV, hal. 415.

Sifat-sifat Allah yang diturunkan pada penciptaan manusia diisaratkan pula dalam sebuah hadis Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi, seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim.⁹²

ان الله خلق ادم على صورته

Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam pancaran citra-Nya.

Dalam versi lain, ada riwayat yang menggunakan kata *'al if tir-ra m n*. Versi riwayat ini menjadi penjas bahwa saat Allah menciptakan manusia, saat yang bersamaan Allah juga menurunkan sifat-sifat-Nya. Sifat-sifat inilah yang menjadikan manusia menjadi makhluk yang terbaik.

Ibn 'Arabi dalam kaitan ini, mengutip cerita Isa bin Musa al-Hashimi, seorang perwira tinggi di masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Perwira ini sangat mencintai istrinya. Ketika sedang duduk bersama istrinya di malam bulan purnama, tiba-tiba ia berteriak, "Kamu aku talak tiga jika tidak lebih cantik dari sang rembulan (انت طالق ثلاثا إن لم تكوني أحسن من القمر)". Begitu istrinya mendengar hal itu, ia bangkit meninggalkannya dan mengasingkan diri dengan alasan suaminya telah mengucapkan talak tiga. Meskipun diucapkan dengan nada gurau, namun kenyataannya ungkapan itu telah ditanggapi serius oleh sang istri. Isa bin Musa menghabiskan malamnya dengan penuh resah dan gelisah. Keesokan harinya, ia mendatangi kediaman Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dan mengadukan peristiwa yang sedang dialaminya. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memanggil seluruh ahli hukum untuk memberikan pertimbangan hukum atas kasus tersebut. Semua ahli hukum sepakat bahwa talak telah jatuh dalam peristiwa itu. Namun ada salah satu ahli hukum, pengikut Imam Abu Hanifah yang berdiam, tak berkomentar. Khalifah pun bertanya, "Kenapa engkau tidak berbicara?" Kemudian orang itu pun membaca, *Bismill hirra m nirra m. Watt ni ...*, seraya berkata, "Wahai amirul mukminin, Allah telah menciptakan manusia, dan tidak ada yang Allah ciptakan seindah manusia." Setelah mendengar jawaban itu,

⁹² Ab 'Abdull h Mu ammad bin A mad bin Ab Bakar al-Qur ub , *al-J mi' li A k mil Qur' n*, (Lebanon: Mu'assisah Ris lah, 2006), jilid. 22 , hal. 368.

semua ahli hukum yang hadir bingung dan tidak ada satupun yang menentangnya. Khalifah Al-Mansur pun memutuskan bahwa talak tidak terjadi.⁹³

Atas dasar ini, Al-Qurtubi menyatakan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling indah, baik dari aspek lahir maupun batinnya. Keindahannya terletak dalam struktur tubuh maupun perangnya. Setiap anggota tubuh dapat bergerak dengan banyak cara yang berbeda; mampu menahan, memindahkan, dan mengangkat berbagai hal. Telinga, mata, hidung, dan gigi berkumpul bersama kepala membentuk suatu susunan yang indah dan koheren, masing-masing saling melengkapi. Tubuh manusia seperti pabrik canggih dengan mesin yang secara otomatis dapat bekerja dengan rapi dan teratur. Tidak salah jika para filosof mengatakan bahwa manusia melambangkan miniatur (mikrokosmik, *al-‘ lam al- a*

Dengan pemahaman ini, tidak ada relevansinya jika kesempurnaan ciptaan manusia dihubungkan dengan disabilitas, sehingga muncul keyakinan-keyakinan primitif yang membuat stigma negatif bagi para penyandang disabilitas. Semua penyandang disabilitas, baik fisik, indrawi, mental, maupun intelektual, sesungguhnya mereka adalah manusia yang sempurna, yang diberikan kelengkapan akal dan hati yang sama oleh Allah. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah, masyarakat atau orang-orang terdekat memperlakukan mereka dan memberikan akses agar mereka bisa beraktivitas sebagaimana manusia lainnya. Jika potensi akal dan hati mereka benar-benar bisa diasah tentu dapat mengantarkan mereka pada keimanan yang teguh dan kemampuan melakukan amal-amal baik (*‘amilu - li t*). Dengan demikian, menjadi orang yang paling bertakwa di hadapan Allah terbuka bagi semua orang, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Menjadi orang yang paling bertakwa bukan dilihat dari aspek fisik yang dimiliki manusia, melainkan lebih pada hati, tempat iman dan takwa bersemayam. Penegasan ini dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad saw.

⁹³ Ab Bakar Muhammad bin ‘Abdullah Ibn ‘Arabi, *A k m ...*, hal. 415.

⁹⁴ Ab ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Ab Bakar al-Qurtubi, *al-J mi’ ...*, hal. 370.

ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم

Sesungguhnya Allah tidak melihat jasadmu, dan tidak pula bentuk fisikmu, melainkan melihat hatimu.

Dengan sejumlah penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa kategorisasi fisik normal dan tidak normal dalam melihat manusia tidak relevan lagi. Al-Qur'an dengan begitu meyakinkan menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk, susunan, atau komposisi potensi yang terbaik di banding makhluk lain di muka bumi ini. Akal dan hati adalah unsur-unsur pembentuk -yang tidak dimiliki makhluk lainnya- yang menjadikan manusia sempurna, sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi. Begitu halnya dalam memandang dan memperlakukan kelompok difabel dengan persepsi atau stigma negatif tentu sudah tidak pada tempatnya lagi. Meskipun memang disadari, mereka mempunyai persoalan dengan fungsi fisik, mental, ataupun intelektualnya, namun mereka masih punya akal dan hati, yang dapat diasah sebagaimana manusia lainnya, sehingga mampu untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kehidupan, termasuk menjadi hamba Allah yang bertakwa.

B. Difabel dan Kemampuan yang Berbeda

Kenyataan berbeda dalam penciptaan manusia secara eksplisit telah dinyatakan Al-Qur'an. Perbedaan adalah sebuah sunatullah yang Allah ciptakan agar manusia bisa saling mengenali dan berlomba menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣١﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu terdiri dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di

antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al- ujur t/:13)

Berdasarkan riwayat Muqatil, ayat tersebut turun pada saat terjadinya Fathul Makkah (8 H). Ketika itu, Rasulullah mengutus Bilal Bin Rabbah untuk mengumandangkan azan. Lalu ia memanjat Ka’bah dan berseru kepada kaum muslim untuk menunaikan shalat berjama’ah. Ketika melihat Bilal naik ke atas Ka’bah, Ahab bin Usaid berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah mewafatkan ayahku, sehingga tidak menyaksikan peristiwa hari ini”. Sementara itu, al-Harist bin Hisyam berkata, “Muhammad tidak menemukan orang lain kecuali burung gagak yang hitam ini”. Begitu pula Suhail bin ‘Amru berkomentar, “Jika Allah menghendaki, pasti akan menggantinya”. Kata-kata ini dimaksudkan untuk mencemooh Bilal, karena warna kulitnya yang hitam. Maka datanglah malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah tentang apa yang mereka lakukan. Sehingga turunlah ayat ini, yang melarang manusia untuk menyombongkan diri karena kedudukannya, kepangkatannya, kekayaannya, keturunan dan mencemooh orang miskin.⁹⁵

Adapun menurut riwayat Abu Daud, sabab nuzul ayat tersebut terkait dengan peristiwa yang terjadi pada sahabat Abu Hindin (sahabat yang biasa berkidmad kepada Nabi). Rasulullah mengutus Bani Bayadah untuk menikahkan Abu Hindin dengan gadis-gadis di kalangan mereka. Mereka bertanya, “Apakah patut kami mengawinkan gadis kami dengan budak-budak?” Maka turunlah ayat ini, agar kita tidak mencemooh seseorang karena memandang kedudukannya.⁹⁶

Dari beberapa informasi terkait konteks historis (*sabab nuzul*) ayat tersebut nampak jelas bahwa Allah meletakkan ciptaanya yang bernama manusia mempunyai kedudukan yang sama (*equality*) di hadapan-Nya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Oleh karena itu, segala bentuk pandangan atau stigma negatif kepada ciptaan Allah (manusia) tentu sangat dilarang dan tidak pantas dilakukan. Jika Allah sebagai penciptanya begitu sangat

⁹⁵ Ab ‘Abdull h Mu ammad bin A mad bin Ab Bakar al-Qurt b , *al-J mi’ ...*, hal. 411.

⁹⁶ Jalaluddin Abi ‘Abd ar-Rahman as-Suyuti, *Lub b an-Nuq lf asb b an-Nuz l*, (Beirut: Mu’assasah al-Kutub a - aqafiyah, 2002), hal. 242

adil dalam memperlakukan manusia, tentu ini menjadi pelajaran berharga, bahwa sebagai manusia harus memperlakukan sesama manusia dengan perlakuan yang baik pula, tak terkecuali terhadap kelompok difabel.

C. Kebutuhan Dasar dan Hak-hak Difabel

Dalam bab sebelumnya telah dibahas bagaimana status disabilitas yang menimpa seseorang, termasuk bagaimana fenomena disabilitas dalam Al-Qur'an. Dalam kenyataannya, memang kondisi yang tidak menguntungkan benar-benar dialami kelompok difabel, dalam segala aspek, khususnya menyangkut hak-hak mereka. Oleh karena itu, bab ini mencoba melihat bagaimana Al-Qur'an melihat kelompok difabel khususnya terkait pemenuhan hak-haknya dan searah dengan itu bagaimana kewajiban masyarakat menjaga dan memenuhi hak-hak mereka.

1. Hak terjaganya kehormatan sebagai manusia

Kelompok difabel sesungguhnya adalah manusia sebagaimana manusia lainnya, yang Allah muliakan di atas makhluk lainnya. Allah berikan segala keutamaan bagi manusia agar mampu mengemban misi kekhalifaannya di muka bumi.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ

كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan laut, dari Kami beri mereka yang baik-baik dan Kami lebihkan di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (Surah al-Isr '17: 70).

Menurut Ibn 'asy r ayat ini menghimpun 5 anugerah (*minnah*) yang Allah berikan kepada manusia. Lima anugerah yang diberikan kepada manusia itu meliputi kemuliaan diri, kemampuan untuk melakukan perjalanan di darat, kemampuan melakukan perjalanan di lautan, diberikan rizki yang baik, dan keutamaan atas makhluk lainnya. Allah memuliakan (*at-takrim*) manusia atau anak keturunan Nabi Adam dengan cara diberikan bentuk dan perangai lebih unggul

dibanding makhluk ciptaan Allah di muka bumi. Bentuk kemuliaan manusia antara lain, manusia tahu tentang kebersihan, sandang dan papan, sedangkan makhluk lain, seperti hewan tidak memahaminya. Manusia tahu cara makan dan minum yang lebih baik. Jika binatang makan langsung dengan mulutnya, akan tetapi manusia dengan bantuan tangan untuk menyampaikan ke mulut. Manusia mampu menyiapkan diri untuk menghadapi sesuatu baik atau buruk. Manusia juga sangat adaptif terhadap segala perubahan budaya dan kemajuan peradaban.⁹⁷

Dalam menjaga kehormatannya sebagai manusia, Allah pun melarang manusia saling menghina, mencela, mengolok-ngolok, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas/buruk, berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan saling menggunjing. Dalam surah al- ujur t: 11-12 Allah menegaskan hal ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ ۚ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۚ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ②

“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan-perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan-perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan

⁹⁷ Mu ammada - hir bin ‘ sy r, *Tafs r al-Ta r r Wa at-Tanw r*, (Tunisia: al-D r al-Tunisiyah, 1984). Juz 15, hal. 165.

(yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.” (al- ujur t/: 11-12)

Ayat di atas mengandung beberapa poin, yaitu larangan mencela orang atau kelompok lain, perbuatan mencela orang lain itu sama dengan mencela diri sendiri, larangan memanggil orang lain dengan gelar buruk, larangan berprasangka buruk pada orang lain, larangan mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain, larangan menggunjing, dan bahwa menggunjing sesama itu ibarat memakan daging saudaranya yang sudah mati. Menurut Quraish Shihab ayat ini melarang tindakan menyebutkan kekurangan orang lain dengan tujuan untuk menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan maupun perbuatan atau tingkah laku.⁹⁸ Para penyandang disabilitas rentan mengalami sikap yang dilarang dalam ayat ini, seperti persangkaan buruk dalam bentuk pandangan bahwa mereka cacat, ejekan, julukan yang menyakitkan, gunjingan dan perbuatan buruk lainnya.

Sejumlah peristiwa turut melarbelakangi turunnya ayat di atas. Menurut sebuah riwayat, turunnya ayat 11 di atas berkenaan dengan tingkah laku kabilah Bani Tamim yang pernah berkunjung kepada Rasulullah saw lalu mereka memperolok-olokkan beberapa sahabat Nabi yang fakir-miskin, seperti Amar, Suhaib, Bilal, Khabbab, Salman al-Farisi, dan sahabat lainnya, karena pakaian yang mereka kenakan sangat sederhana. Pada ayat ini pula Allah menyebutkan wanita secara khusus sebagai peringatan terhadap kebiasaan tercela kaum wanita dalam bergaul. Terdapat riwayat yang melatarbelakangi turunnya ayat ini terkait dengan kisah Shafiyah binti Huyay bin Akhtab yang pernah datang menghadap

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid 13, hal. 251.

Rasulullah saw dan melaporkan bahwa beberapa wanita di Madinah pernah menegur dia dengan kata-kata yang menyakitkan hati, seperti: “Hai perempuan Yahudi, keturunan Yahudi dan sebagainya”, sehingga Nabi saw bersabda kepadanya, “Mengapa tidak engkau jawab saja, ayahku Nabi Harun, pamanku Nabi Musa, dan suamiku adalah Muhammad.”

Rasulullah saw. memberikan contoh bagaimana memperlakukan para penyandang disabilitas dengan baik. Misalnya memberikan tempat khusus di samping beliau bagi sahabat yang mempunyai gangguan pendengaran supaya bisa mendengar dengan lebih jelas. Sikap ini misalnya diberikan pada Sabit bin Qais bin Syammas yang oleh al-Wid (w. 468 H) disebut dalam riwayat turunya ayat tersebut di atas. Tsabit bin Qais bin Syammas yang karena fungsi pendengarannya kurang baik, maka diberi kelonggaran untuk duduk di samping Nabi saw. Suatu hari para sahabat berkumpul dalam suatu majlis yang agak penuh sesak, Tsabit datang terlambat dan meminta diberi jalan untuk mendekati Rasulullah saw. dengan berkata, “Geser sedikit, geser sedikit!” Maka seorang lelaki berkata, “Sesungguhnya engkau telah memperoleh tempat duduk.” Kemudian Sabit duduk dengan sikap marah, dan berkata kepadanya, “Siapa kamu?” Jawabnya, “Saya Fulan.” Tsabit berkata, “Engkau adalah anak si Fulanah.” Lalu Sabit menyebutkan nama ibu laki-laki itu yang di zaman Jahiliyah menjadi cara untuk mengejek. Laki-laki itu memejamkan mata serta menundukkan kepalanya karena malu. Maka turunlah ayat 11 dari surat al-Hujurat.⁹⁹ Riwayat ini di satu sisi menunjukkan perilaku khusus Rasulullah saw. terhadap Tsabit bin Qais, tetapi juga menunjukkan bahwa menghina orang lain dilarang baik yang dilakukan pada difabel maupun lainnya.

2. Hak Mendapatkan Pengobatan dan Rehabilitasi

Penyebab terjadinya disabilitas beragam, ada yang bawaan sejak lahir, akibat sebuah penyakit yang akut, dan ada pula yang terjadi karena kecelakaan atau musibah bencana alam. Dengan demikian, setiap orang mempunyai potensi

⁹⁹ Abul-Hasan ‘Ali bin ‘Abd al-Walid, *Asbab Nuzul al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiyyah, t.t), hal. 409.

dan resiko mengalami disabilitas. Oleh karena itu, langkah awal yang seharusnya dilakukan terhadap penyandang disabilitas adalah tindakan rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah proses pemulihan kondisi fisik ataupun mental. Dalam perpesktif Islam, rehabilitasi dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pencegahan (*preventive*) dan penyembuhan (*remedial*). Upaya preventif dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pendekatan medis dan merubah gaya atau pola hidup. Sedangkan tindakan penyembuhan (*treatment*) dapat dilakukan dengan beragam cara, termasuk pengobatan secara medis, rehabilitasi, dan pengobatan spiritual.¹⁰⁰ Berikut akan dibicarakan beberapa contoh metode-metode penyembuhan didasarkan pada pemahaman dan pandangan Al-Qur'an.

a. Merubah Gaya Hidup

Salah satu faktor seseorang menjadi penyandang disabilitas adalah karena faktor yang datang dari diri sendiri. Dari perspektif medis, beberapa penyakit yang berakibat disfungsi sebagian anggota tubuh, seperti kebutaan atau bagian tubuh yang harus diamputasi, bukan datang secara tiba-tiba, melainkan karena pola/gaya hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu, Islam memberikan peringatan setiap orang agar menghindari segala sesuatu yang dapat memberikan efek negatif bagi diri. Segala tindakan yang dapat membahayakan tubuh, secara jelas dilarang dalam Islam. Terkait hal ini Al-Qur'an memberikan statemen yang begitu jelas dalam surah al-Baqarah/2: 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

المُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

¹⁰⁰ Hiam al-Aufi dkk, "Islam and Cultural Conceptualisation of Disability", dalam *International Journal of Adolescence and Youth*, (London: Mortimer House, 2012), hal. 5.

Baqarah/2: 195

Kata *at-tahluhah* merupakan bentuk masdar dari *halaka*, *yahliku*, *halkan*, *tahluwatan*, *haluan*, artinya sesuatu yang membawa kepada kebinasaan, kehancuran, atau kematian. Ayat ini mempunyai beberapa kemungkinan pengertian, antara lain:

- a. larangan bunuh diri atau melakukan hal-hal yang menyebabkan kematian seseorang.
- b. larangan enggan berinfak.
- c. larangan meninggalkan jihad

Konteks ayat tersebut berbicara tentang o

Selain konteks di atas, mengingat pesan Al-Qur'an selalu kontekstual dengan zamannya, maka dengan memakai kaidah *al-'ibrah bi 'umum as-sabab*, pesan ayat itupun bisa ditarik dalam konteks kekinian. Kata *at-tahluhah*, dalam ayat di atas dapat mengindikasikan dan mencakup berbagai jenis perilaku manusia yang membahayakan dan mengancam keselamatan diri. Dalam konteks ini, salah satu contohnya adalah mengkonsumsi segala bentuk makanan atau minuman yang mengandung zat adiktif, seperti alkohol atau sejenisnya, yang dapat menimbulkan efek negatif dan membahayakan bagi kesehatan seseorang maupun lingkungan. Zat adiktif dalam konteks ini dapat dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya disabilitas. Misalnya, menurut bukti-bukti saintifik (ilmiah), ada efek samping dari kebiasaan penggunaan zat adiktif terhadap kesehatan janin selama maupun

pasca kehamilan. Selain itu, akibat kecanduan terhadap alkohol, seseorang dapat mengalami gangguan mental, sebuah kondisi yang dapat dikategorikan sebagai disabilitas. Contoh-contoh tersebut untuk memperjelas pengertian merusak (destruksi) dalam ayat di atas. Meskipun tentu masih banyak lagi contoh-contoh lain dari perilaku manusia yang membahayakan diri sendiri.

Selain itu, al-A'raf mengutip pendapat yang membedakan antara makna *at-tahlukah* dan *al-ahlak*, meskipun mempunyai akar kata sama *h-l-k*. Pengertian *at-tahlukah* mengarah pada makna kehancuran yang mungkin dapat diantisipasi atau dihindari, sedangkan kata *al-ahlak* menekankan pengertian kehancuran yang tidak mungkin dihindari.¹⁰¹ Jika mengikuti arah pandangan ini, maka segala bentuk kehancuran dalam konteks ayat ini dapat diantisipasi dan dihindari. Layaknya penyakit, beberapa jenis disabilitas secara medis sesungguhnya dapat diantisipasi atau dihindari.

Oleh karena itu, upaya menjaga diri dari tindakan atau perilaku yang dapat membahayakan diri sendiri menjadi sebuah keniscayaan, sebagaimana pesan utama ayat tersebut. Upaya itu tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Sebagai tanggung jawab individu, seseorang harus selalu melakukan introspeksi terhadap setiap tindakan yang akan diperbuat. Merubah gaya hidup yang lebih sehat untuk menghindari penyakit atau potensi ancaman disabilitas merupakan sebuah keharusan. Dengan demikian, perintah untuk mengeluarkan harta yang mendahului ayat di atas dapat dipahami dalam konteks ini sebagai modal untuk memfasilitasi setiap upaya pencegahan agar tindakan atau perilaku membahayakan tidak akan terjadi.¹⁰²

Di sejumlah negara upaya-upaya pencegahan dengan menggunakan pendekatan telah dilakukan. Misalnya, seperti yang dikutip H. Al-Aufi, otoritas Arab Saudi dan Yordan telah membuat regulasi yang mengharuskan setiap

¹⁰¹ Ab al-Fa' al-Syih buddin as-Sayyid Mu' ammad al-A'raf, *Raf' al-Ma'nan f Tafsir al-Qur'an al-'Am wa as-Sab' al-Ma'nan*, (tt.: Idarah al-Munrah, t.th.), juz 2, hal. 78.

¹⁰² Hiam Al-Aofi *et al.*, 'Islam and The Cultural Conceptualisation of Disability' ..., hal. 6.

pasangan yang akan menikah melakukan pemeriksaan medis.¹⁰³ Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi lebih dini setiap kemungkinan adanya penyakit atau kelainan yang menyebabkan gangguan genetik. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemangku kepentingan dapat mengambil andil dalam rangka mengantisipasi dan memberikan kesadaran akan segala resiko timbulnya disabilitas.

b . Penyembuhan Medis

Menggunakan pendekatan medis untuk tujuan preventif maupun kuratif, serta riset untuk menemukan formula pengobatan medis baru merupakan tanggung jawab manusia yang harus diupayakan. Hal ini didasarkan sebuah keyakinan bahwa setiap penyakit yang diturunkan Allah, pasti disediakan pula obatnya. Dalam *Sahih Bukhari* Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

(ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (وراه البخاري))

Tidak ada penyakit yang Allah turunkan, melainkan Allah juga yang akan menurunkan obatnya. (Riwayat Bukhari)

Hadis Nabi ini satu sisi menegaskan adanya hukum sunatullah, bahwa setiap penyakit sesungguhnya ada obatnya. Di sisi lain, manusia dengan kekayaan alam yang melimpah, dan potensi yang diberikan Allah, dituntut untuk berikhtiar menemukan obat dari setiap penyakit yang muncul. Atas dasar ini, mayoritas ulama sepakat terhadap penggunaan pendekatan medis, baik dalam bentuk imunisasi sebagai upaya preventif maupun pengobatan sebagai upaya penyembuhan.

b. Imunisasi: Fisik dan Spiritual

Sebuah studi yang dilakukan oleh Muhammad Ghaly terkait penanganan terhadap penyandang disabilitas baik secara fisik maupun spiritual menyebutkan bahwa disabilitas merupakan sebuah kondisi yang dapat dicegah dan

¹⁰³ Hiam Al-Aofi *et al.*, 'Islam and The Cultural Conceptualisation of Disability' ..., hal. 6.

disembuhkan. Sebuah Dewan Fikih Islam menyimpulkan bahwa salah satu tanggung jawab manusia adalah menggunakan vaksinasi sebagaimana menggunakan pengobatan medis, dalam rangka upaya pencegahan ataupun penyembuhan. Para ahli hukum juga memberikan penjelasan yang lebih detail terkait penggunaan medis dalam berbagai situasi untuk menjadi dasar orang mengambil tindakan medis.

Pandangan lain tentang imunisasi sebagai tindakan pencegahan adalah dengan bentuk imunisasi spiritual atau disebut dengan istilah *ta'wiz*, yang artinya pembentengan. Metode ini sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan jenis tindakan medis. Metode ini merupakan penanganan spiritual dengan menggunakan pendekatan doa khusus. Menurut keyakinan muslim, penggunaan doa-doa tersebut merupakan bentuk pertahanan yang efektif yang dapat membantu terjaganya seseorang dari segala hal buruk yang akan terjadi atau menimpanya. Terdapat sejumlah bacaan baik dari ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang dapat dibaca setiap hari untuk melindungi segala aspek kehidupan manusia dari segala mara bahaya. Misalnya, ada bacaan doa tertentu dalam setiap perbuatan manusia, seperti saat bangun dan tidur, sebelum dan sesudah makan, meninggalkan rumah dan kembali masuk rumah, dan banyak contoh yang lain. Oleh karena itu, setiap muslim selalu melantunkan beragam bacaan doa di setiap perbuatan yang dilakukannya, baik sebelum atau sesudahnya, dengan keyakinan bahwa Allah akan menolong dan menjaga mereka. Terkait hal ini, Rasulullah saw mengajarkan umat muslim untuk membaca doa, seperti hadis berikut¹⁰⁴

Di samping melalui pendekatan *ta'wiz* (sebagai imunisasi spiritual) sebagaimana penjelasan di atas, ada tipe penyembuhan lainnya, dari berbagai sumber, dapat diwujudkan dalam banyak tingkatan. Menurut Al-Qur'an dalam surah al-Isr ' /17: 82 dinyatakan dengan jelas bahwa Al-Qur'an diturunkan Allah sebagai *syifa'* dan *rahmah* bagi orang-orang beriman

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

¹⁰⁴ Hiam Al-Aofi dkk, 'Islam and The Cultural Conseptualisation of Disability' ..., hal. 7.

Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang zalim, (Al-Qur'an) itu hanya akan menambah kerugian. (surah al-Isr '17: 82)

Terdapat sejumlah silang pendapat (*ikhtilaf*) terkait pengertian kata *syifa*. Sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an dapat menjadi penyembuh terhadap penyakit, baik fisik maupun mental dengan keyakinan bahwa penyembuhan melalui pendekatan spiritual membantu menghilangkan ketakutan, kekuatiran, dan tekanan (stress) yang semua itu merupakan gejala dari kekacauan mental. Pendekatan spiritual juga dapat mendekatkan seseorang kepada Allah dan meneguhkan keyakinan kepada-Nya.¹⁰⁵ Terkait bahwa Al-Qur'an dapat memberikan penyembuhan terhadap penyakit fisik, as-Samrqi (w. 375 H) menyebutkannya dalam karya tafsirnya *Ba'ul 'Ulum*:

شفاء للبدن اذا قرئ على المريض يبرء أو يهون عليه

Al-Qur'an dapat menjadi penyembuh (syifa') bagi tubuh. Jika Al-Qur'an dibacakan untuk orang yang sakit, maka ia akan membebaskan atau meringankan dari penyakit.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, rehabilitasi dalam perspektif Al-Qur'an terdiri dari dua bentuk, pengobatan fisik dan spiritual, baik dalam bentuk pencegahan maupun pengobatan. *Kedua*, setiap muslim meyakini bahwa seseorang harus menempatkan keyakinannya kepada Allah selama ia melakukan pengobatan. Dua prinsip tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an berikut;

- a. Surah asy-Syu'ar '26:80:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku (asy-Syu'ar '26:80)

- b. Surah at-Taubah/9: 51:

¹⁰⁵ Mu ammada - hir bin ' sy r, *Tafsir*, ... hal. 8712.

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

Katakanlah (Muhammad) "Tidak akan menimpa kami selain yang telah Allah tetapkan kepada kami." (at-Taubah/9:51)

3. Hak Mendapatkan Pendidikan

Kesempatan atau akses untuk mendapatkan pendidikan bagi kaum difabel sangatlah penting karena dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Melalui pendidikan kaum difabel dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan melalui pendidikan kaum difabel dapat mengalahkan kekurangan yang ada pada dirinya. Beberapa kaum difabel fisik membuktikan bahwa dengan pendidikan mereka dapat lebih maju dan menginspirasi banyak orang.

Terkait hak difabel terhadap kesempatan untuk mendapatkan pengajaran, Al-Qur'an mengabadikan peristiwa yang membuat Nabi ditegur terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagaimana yang tercantum dalam surah 'Abasa/84: 1 – 10:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿١﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكِي ﴿٣﴾ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ﴿٤﴾ أَمَّا مِنْ
 اسْتَغْنَى ﴿٥﴾ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ﴿٦﴾ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزْكِي ﴿٧﴾ وَأَمَّا مِنْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَى ﴿٩﴾
 فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ﴿١٠﴾

danya 'Abdullāh bin Ummi Maktūm). 3) Dan

‘Abasa/84: 1 – 10)

Begitu populernya nama surah ini dengan sebutan ‘*abasa* yang artinya bermuka masam. Sesungguhnya ada sejumlah nama lain yang digunakan untuk menyebut surah ini, seperti surah Ibn Umi Maktum, surah al-*khah*, surah al-*A‘m* dan surah al-Safarah. Menurut Ibn ‘Asyur, penyebutan dua kata kerja (*fi’il*), ‘*abasa* dan *tawall* di awal surah menunjukkan bahwa surah ini membicarakan peristiwa besar, sebuah peristiwa menyangkut pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.¹⁰⁶ Hal ini juga menandakan bahwa Al-Qur’an mempunyai perhatian besar terhadap isu-isu kemanusiaan.

Latar belakang atau seting historis turunnya surat tersebut tidak terlepas dari sosok ‘Abdullah Ibn Umi Maktum, salah seorang sahabat Nabi yang mengalami disabilitas penglihatan (tunanetra). Ada sejumlah versi riwayat yang menjelaskan asbab nuzul ayat tersebut. Salah satunya adalah riwayat yang disebutkan oleh al-Wid. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa ‘Abdullah bin Umi Maktum mendatangi Nabi yang sedang berbicara dengan para pembesar Musyrik Mekah, seperti Utbah bin Rabi’ah, Abu Jahal bin Hisyam, ‘Abas bin ‘Abdul Mutalib, dan Umayyah bin Khalaf. Nabi berbicara dengan mereka untuk mengajak kepada jalan Allah dan berharap mereka masuk Islam. Di tengah-tengah pembicaraan, datang Ibn Umi Maktum seraya berkata dengan nada meminta, “*Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu!*” Ibnu Umi Maktum mengulang-ngulang permintaan ini dan tidak tahu kalau Nabi sedang sibuk berbicara dengan orang lain hingga nampak raut masam di wajah Nabi karena ada yang memotong pembicaraannya. Peristiwa inilah yang melatarbelakangi turunnya surah ‘Abasa. Sejak kejadian itu, Nabi menaruh perhatian dan memuliakan Ibn Umi Maktum. Setiap kali bertemu atau melihatnya,

¹⁰⁶ Mu ammada - hir bin ‘ sy r, *Tafs r*, jilid 30. hal. 101.

Nabi mengucapkan, “Selamat datang wahai orang yang membuat Tuhanku menegurku”¹⁰⁷

Selepas turunnya ayat tersebut, Nabi Muhammad saw lebih tanggap setiap kali bertemu dan melihat Ibn Umi Maktum. Selain ditunjuk sebagai muazin, Nabi juga pernah mempercayakan kepemimpinan kota Medinah, kota suci kedua di Saudi Arabia, dua kali kepada ‘Abdullah Ibn Maktum, yang nota bene merupakan tunanetra.¹⁰⁸

Ada sejumlah pelajaran berharga dari peristiwa yang digambarkan dalam ayat tersebut, yaitu:

- a. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama; setiap orang sama-sama penting, baik yang disabel maupun yang tidak.
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pengajaran, tak terkecuali penyandang disabilitas.
- c. Setiap orang berhak tidak direndahkan kemampuannya
- d. Setiap orang berhak terlibat dalam masyarakat dan mempunyai peran yang penting.
- e. Kewajiban bagi penyandang disabilitas untuk mencari sumber yang cocok bagi pendidikannya, dan tidak merendahkan kemampuan dan peran sosialnya.

4. Hak Perlindungan Sosial

Al-Qur’an mendistribusikan beban tanggung jawab untuk memperbaiki ketidakadilan dalam masyarakat dengan membuat sebuah aturan yang mewajibkan orang-orang muslim memberikan sedikit dari harta mereka sebagai sedekah atau zakat. Mereka yang kurang beruntung, termasuk kelompok difabel dianggap berhak mendapatkan bagian distribusinya, dan memberikan santunan merupakan sebuah pengingat bagi umat Islam terhadap bentuk keadilan sosial.

¹⁰⁷ Ab al- asan ‘Ali bin A mad al-W id , *Asb b ...*, hal. 471. Sumber berbeda disebutkan a - aba’ ab ’ dari Imam Ja’far Ibn a - diq bahwa ayat-ayat di atas turun menyangkut seorang dari Bani Ummayah yang ketika itu sedang berada di sisi Nabi saw., lalu Ibnu Maktum datang. Ketika orang tersebut melihat Ibnu Ummi Maktum, dia merasa jijik olehnya. Maka sikap orang itulah yang diuraikan oleh ayat-ayat di atas. Lihat. Mu ammad usein a - aba’ ab ’ , *al-M z n f Tafs r al-Qur’ n*, (Beirut: Mu’assasah al-A’l i al-Ma b ‘ t, 1997), juz 20, hal. 223-224.

¹⁰⁸ Mu ammad a - hir bin ‘ sy r, *Tafs r*, jilid 30. hal. 101.

Hal ini perlu ditekankan, karena sejauh ini, mengingat difabel belum menjadi tema yang *mainstream* dalam wacana keagamaan umat Islam, sehingga sering terabaikan. Kelompok difabel belum sepenuhnya dipahami kondisinya seperti orang-orang yang berhak mendapatkan hak distribusi zakat atau sedekah (*musta ik*) yang sudah definitif disebutkan dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab fikih. Meskipun tidak semua difabel mengalami kondisi lemah secara ekonomi, namun pada umumnya mereka membutuhkan dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya.

Upaya untuk menunjukkan solidaritas untuk memenuhi kebutuhan hidup para penyandang cacat tentunya tidak hanya karena rasa belas kasihan semata, namun juga didasari niat baik untuk mencari rida dari Allah. Namun model pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Mereka yang kritis terhadap pendekatan ini berpendapat bahwa upaya-upaya model seperti itu dapat menyebabkan pandangan paternalistik, sekaligus terkesan meremehkan kemampuan dan menghambat motivasi diri para difabel untuk bangkit dan mandiri. Namun demikian, Al-Qur'an tetap memandang penting setiap umat Islam mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan para difabel guna mendorong dan menanamkan rasa tanggung jawab sosial. Selain untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar individu terpenuhi, tentunya dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan secara produktif bagi peningkatan SDM di lingkungan mereka.

Bentuk lain yang memang harus dilakukan adalah upaya menciptakan kehidupan inklusi. Bagaimana kelompok difabel bisa hidup berdampingan dan bersama dengan kelompok masyarakat lainnya. Meskipun tetap disadari, tidak semua difabel bisa langsung hidup berdampingan di lingkungan sosial yang terbuka, dan masih harus menempuh rehabilitasi dalam lingkungan yang terbatas. Namun setidaknya, dengan kehidupan inklusi ini, diharapkan terbangun saling kesepahaman dan pengertian atas setiap perbedaan. Kelompok difabel bukan tidak mempunyai kemampuan, melainkan memiliki kemampuan dengan cara berbeda. Contoh bagaimana memperlakukan kelompok difabel ini dapat ditemukan dalam kehidupan Rasulullah.

Dalam sebuah riwayat diceritakan bagaimana Nabi mengunjungi orang sakit, berdoa dan menghibur mereka, serta menanamkan keyakinan dalam jiwa mereka dan hati mereka. Nabi sering pergi ke seseorang, di pinggiran Madinah, misalnya, untuk memastikan kebutuhan seseorang orang, atau untuk melakukan doa di rumah salah satu sahabat yang sedang sakit. Contoh dari ini adalah 'Itb n Ibn M lik; ia adalah seorang yang buta sejak lahir. Dia mengatakan kepada Nabi: "Saya berharap engkau akan datang dan berdoa di rumah saya, sehingga saya bisa mengambil sebagai tempat doa." Nabi berjanji untuk mengunjunginya dan melakukan doa, dengan mengatakan, "Saya akan lakukan, jika Allah menghendaki demikian. 'Itb n mengatakan, "Rasulullah dan Abu Bakar datang pagi-pagi dan meminta izin untuk masuk, dan saya berikan". Tanpa duduk, ia langsung masuk dan berkata,"Di mana bagian dari rumah Anda yang Anda ingin saya untuk berdoa?" Aku menunjuk ke tempat tertentu di rumah, sehingga Rasulullah berdiri dan mulai berdoa dan kami, pada gilirannya, berdiri berturut-turut dan berdoa dengan-Nya.¹⁰⁹

Dari riwayat itu, tentu kita dapat belajar dari perilaku Nabi yang mengunjungi orang sakit pada umumnya, dan orang cacat khususnya, untuk tujuan meringankan penderitaan mereka. Ketika seseorang yang kurang beruntung mengalami sakit, atau disabilitas, sehingga merasa terisolasi, pesimis, dan bahkan mungkin dapat menderita penyakit psikologis, maka sangat dianjurkan dalam Islam untuk mengunjunginya.

D. Tanggung Jawab dalam Memenuhi Hak-hak Difabel

Konsep disabilitas yang tidak semata menitikberatkan pada faktor keterbatasan atau kerusakan (*impairment*) fungsi-fungsi fisiologis, mental atau intelektual pada individu seseorang, tetapi juga faktor lingkungan eksternal, telah membuat pendekatan dalam menangani disabilitas menjadi lebih manusiawi. Dengan konsep ini, seorang difabel tidak hanya membutuhkan penanganan secara medis, tetapi juga memerlukan pendekatan yang bersifat sosiologis. Pendekatan

¹⁰⁹ Mu amm ad bin Ism 'il Ab 'Abdull h al-Bukh r , a al-Bukh r , (t.t.: D r auq an-Naj , 1422), Juz hal. 92, No. 425.

sosiologis lebih menekankan upaya-upaya untuk memberikan akses yang sama kepada kelompok difabel dengan menghilangkan berbagai hambatan sosial (*social barrier*).

Hambatan-hambatan sosial biasanya berupa sikap, cara pandang, atau persepsi yang datang dari berbagai sisi dan tingkatan, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga para pengambil kebijakan. Di tingkat kebijakan, telah banyak aturan-aturan yang telah disusun, mulai dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Daerah (Perda), namun pada kenyataannya cita-cita ideal sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut tak kunjung memperlihatkan hasilnya. Nampaknya persoalannya terletak di tingkat eksekutornya. Kesadaran, komitmen dan keberpihakan kepada kelompok yang tergolong minoritas ini masih dianggap jauh panggang dari api.

Akibat dari hambatan-hambatan sosial tersebut kelompok difabel berada dalam posisi yang sering diistilahkan WHO sebagai *disability* dan *handicap*. Disabilitas merupakan ketidakmampuan difabel untuk melakukan aktivitas seperti kelompok masyarakat yang lain, seperti membaca, menulis, berinteraksi dengan lingkungan, dan sejumlah aktivitas dasar lainnya. Kondisi seperti ini menyebabkan difabel mengalami disfungsi sosial atau disebut dengan *handicap*.

Kelompok difabel merasa terasing dari pergaulan sosial karena tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan peran-peran sosialnya. Kenyataan-kenyataan tersebut tentu hanya bisa dirasakan oleh para difabel dan para aktivis yang mempunyai kesadaran untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak dasar mereka. Untuk merubah sikap masyarakat membutuhkan semacam kesadaran teologis yang dilhami dari Al-Qur'an sebagai kitab sucinya. Dalam kaitan ini Al-Qur'an memang tidak memerinci secara detail bagaimana harus memperlakukan kelompok difabel, dan siapa yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak mereka, namun memberikan garis pandang yang bisa diterjemahkan dalam ruang dan waktu yang lebih kontekstual.

Dalam konteks Al-Qur'an, kondisi kelompok difabel yang belum mendapatkan akses yang dapat membuat mereka beraktivitas sebagaimana mestinya, sehingga bisa melakukan peran sosialnya, oleh sejumlah mufasir

dikategorisasikan sebagai kelompok *musta'afin*. Beberapa penulis menyebutnya sebagai kelompok yang mengalami *disvantage* (ketidakberuntungan). Kata *musta'afin* berakar kata dari *d-af*, yang memiliki makna asal 'lemah'. Namun setelah mendapatkan tambahan dua huruf, *sin* dan *ta'*, dan dalam bentuk *majhl*, maka kata tersebut memiliki pengertian yang sama sekali berbeda, yaitu 'yang dilemahkan'. Kelemahan kelompok yang disebut Al-Qur'an sebagai *musta'afin* ini, bukan kelemahan yang sifatnya bawaan (*tiyah*), melainkan merupakan konstruk yang dibentuk oleh faktor eksternal.

Salah satu contoh dalam

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٠﴾

anak yang berdo'a, "Ya

Mu."

ā/

'adami hurriyyah ad

Dalam kaitan inilah posisi lemah yang dialami kelompok difabel dan *musta'afin* sebagaimana yang disebut Al-Qur'an, menemukan titik temunya. Dari sini pula dapat kita pahami bahwa Al-Qur'an mempunyai perspektif sosiologis dalam melihat realitas sebagaimana yang diabadikannya. Bahwa kelompok yang dianggap lemah tidak selamanya lemah karena keterbatasan diri mereka, namun karena kondisi eksternal mereka yang membuat mereka lemah, tidak berkembang dan tidak mempunyai peran apapun pun di lingkungan masyarakat. Karena menyangkut persoalan sosial, maka tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak difabel menjadi tanggung jawab bersama di semua tingkatan.

Di tingkatan yang terkecil, keluarga, kerabat dan lingkungan terdekat mempunyai peran penting untuk membuka akses untuk dapat hidup berdampingan sebagaimana masyarakat umum lainnya. Kecenderungan menjaga jarak, tidak peduli, apatis sesungguhnya yang menjadikan kelompok difabel menjadi eksklusif, dan termajinal, jauh dari pergaulan masyarakat.

Jika regulasi sudah ada di semua tingkatan sebagai landasan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan nyata di lapangan, tentu masyarakat juga perlu ikut turut serta merealisasikannya. Karena bagaimanapun juga, pengabaian atas kondisi khusus penyandang disabilitas oleh masyarakat maupun negara dapat menyebabkan mereka semakin kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesadaran atas kondisi khusus kelompok difabel perlu ditumbuhkan di semua tingkatan, sehingga pemenuhan

¹¹⁰ Al-Mad Mu'taf al-Mar'g, *Tafsir al-Mar'g*, (Mesir: Maktabah al-Mu'taf al-Bab, 1946), juz 5 hal. 92.

hak-hak kelompok difabel yang telah dilindungi UU, diajarkan Al-Qur'an dan dicontohkan Nabi benar-benar dapat diwujudkan.¹¹¹

¹¹¹ Nur Rafi'ah, "Bukan Fisik, Melainkan Ketakwaan" dalam *Swara Rahima*, diunduh dari www.rahima.or.id pada tanggal 23 Oktober 2015.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian dan menelaah sejumlah kosokata yang terkait difabel dalam Al-Qur'an, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Al-Qur'an menggunakan sejumlah kosokata yang menunjukkan jenis-jenis difabel dengan dua kemungkinan makna, yaitu hakiki (denotatif) dan majazi (konotatif). Penggunaan kosokata dengan makna majazi lebih dominan untuk menggambarkan sikap atau perilaku orang-orang kafir yang enggan menerima kebenaran dan selalu ingin menentang. Mereka digambarkan lebih buruk dari binatang, karena meskipun memiliki telinga, mulut, dan mata, namun semuanya seolah tidak berfungsi (*disable*), sehingga mereka seperti tuli, bisu dan buta. Begitu dekatnya petunjuk kebenaran disampaikan dan diperlihatkan, namun bagi mereka semua itu tampak tidak terdengar dan tidak terlihat. Sedangkan penggunaan kosokata dengan makna hakiki (denotatif) jumlahnya sedikit, dan biasanya disebut dengan beberapa kosokata lainnya, seperti *mar*

- (sakit), dan diungkapkan untuk menunjukkan sikap Al-Qur'an terhadap difabel.
2. Secara kontekstual kosokata yang digunakan dengan makna denotatif mempunyai setting historis yang menggambarkan keperpihakan Al-Qur'an terhadap kelompok difabel. Ketika kata *al-a'ma* dipakai dalam pengertian denotatifnya, maka yang tergambar adalah keperpihakan Al-Qur'an terhadap hak-hak kelompok difabel. Kata *al-a'ma* dalam surah 'abasa dan *uli-darari* dalam surah an-Nisa' dialamatkan kepada sahabat Nabi yang difabel, yaitu 'Abdullah Ibn Ummi Maktum terkait upaya Al-Qur'an untuk menunjukkan keperpihakan kepada mereka.
 3. Meskipun istilah difabel dalam pengertian '*disability*' tidak ditemukan padanannya secara langsung dalam kosokata Al-Qur'an, namun kondisi mereka yang selalu terpinggir, minoritas, lemah dan tak berdaya, mempunyai benang merah dengan kata *mustad'afin* dalam Al-Qur'an. *Musta'afin* menggambarkan kelompok masyarakat yang sesungguhnya tidak lemah, namun dilemahkan oleh faktor eksternal, sehingga membuat mereka tidak bisa memenuhi hak-hak mereka serta tidak mampu melakukan peran sosialnya di masyarakat. Kondisi ini seperti yang dialami oleh kebanyakan kelompok difabel.
 4. Dalam pandangan Al-Qur'an hak-hak difabel sesungguhnya harus dipenuhi selayaknya hak-hak manusia pada umumnya. Al-Qur'an tidak membedakan antara difabel dan non difabel, namun membedakannya dalam konteks keadilan. Al-Qur'an memberikan dispensasi kelompok difabel tidak ikut berperang, melakukan praktik shalat sesuai kemampuan kondisi fisik, tanpa mengurangi hak mereka untuk menjadi yang paling mulia di sisi Allah.
 5. Pemenuhan hak-hak difabel adalah tanggung jawab sosial yang harus dilakukan bersama di semua tingkatan, mulai dari keluarga, masyarakat hingga para pemegang kekuasaan. Al-Qur'an hendak mendorong terciptanya ruang inklusi, di mana tidak ada lagi sekat antara difabel dan non-difabel.

B. Saran

1. Kajian tentang tema disabilitas memang masih jarang dilakukan, oleh karena itu, perlu didorong penelitian yang serupa dengan perspektif yang berbeda.
2. Untuk menciptakan ruang inklusi, perlu mendorong adanya kesediaan setiap lembaga pendidikan Islam di setiap tingkatan untuk dapat memberi ruang bagi kelompok difabel.
3. Untuk menanamkan kesadaran teologis betapa pentingnya memberikan atensi dan kepedulian terhadap kelompok difabel, perlu memasukkan tema ini ke dalam ruang diskusi perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2011.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Asad, Muhammed, *Islam at The Crossroad*, Malaysia: The Other Press, 1999.
- Abu Zahrah, *Zahrah at-Taf sir*, Mesir: al-Id rah Li al-Bu wa at-Ta' l f wa at-Tarjamah, t.t .
- Mustopa, Agus, 'Reformasi Birokrasi Gagal Mengimplementasikan Kebijakan Bagi Penyandang Cacat: Pendekatan Dan Solusi Alternatif' dalam *Jurnal Spirit Publik*,(2011), Volume 7 No. 1.
- al-'Alawi, Mu ammad al-Amin bin 'Abdullah al-Urami, *adā'iqur R war Rai n f Raw b 'Ul m al-Qur' n*, Mekah: D r an-Nuq an-Naj , 2001.
- al-Al s , Ab al-Fa l Syih buddin as-Sayyid Mu ammad, *R al-Ma' n f Tafs r al-Qur' n al-'A m wa as-Sab'a al-Ma n* , Idarah at-Taba 'ah al-Munirah, t.th.
- Asyhabuddin, 'Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto' dalam *INSANIA*, Vol. 13 No. 3. Set-Des 2008, P3M STAIN Purwokerto, 2008.
- al-Asfah n , Ab al-Q sim al- ussein bin Mufaddal bin Muhammad ar-R gib, *Mu'jam Mufrad t Alf i al-Qur' n*, Beirut: D r al-Fikr, t.th.
- al-B q , Mu ammad Fu'ad 'Abd, *Al-Mu'jam al-Mufahras Ii Alf i al-Qur' ni al-Kar m*, Beirut: D r al-Fikr, 1981.

- Barker, Robert L., *The Social Work Dictionary*, Washington DC: NAWS Press, 2003.
- Bazna, Maysaa S., 'Disability in The Qur'an: The Islamic Alternative do Defining, Viewing, and Relating to Disability' dalam *Journal of Religion, Disability and Health*.
- Brownlee, Kimberly & Adam Cureton, *Disability and Disadvantage*, New York: Oxford University Press, 2009.
- al-Bukh r , Mu ammad bin Ism 'il Ab 'Abdull h, a al-Bukh r , t.t.: D r auq an-Naj , 1422.
- Coleridge, Peter, *Pembebasan dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Dempsey, Ian & Nankerves, Karen, *Community Disability Services : An Evidence-Based Approach to Practice*. Sidney: UNSW Press., 2006.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 2008.
- Dwiyanto, Agus, *Pelayanan Inklusif*, makalah disampaikan pada diskusi terbatas Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN RI di Hotel Sahira Bogor, 9-10 Oktober 2008.
- Fakih, Mansour, 'Analisis Kritis Diskriminasi Terhadap Kaum Difabel: Akses Ruang yang Adil, Meletakkan Dasar Keadilan Bagi Kaum Difabel', Makalah disampaikan pada Diseminasi Nasional Perwujudan Fasilitas Umum yang Aksesibel Bagi Semua, Yogyakarta 27-28 September 1999.
- Fakih, Mansour, *Jalan Lain*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press, 2002.
- al-Farmawi, Abd al-Hayy, *al-Bid yah f al-Tafs r al-Mau 'i*, Matba'ah al-Hadarah al-'Arabiyah, Kairo, 1977.
- Firdaus, Ferry dan Fajar Iswahyudi, "Aksesibilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus " dalam *Kajian Pelayanan Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*, Jakarta: LAN, 2008.
- Ghaly, Muhammed Islam dan Disability: Perspectives in Islamic Theology And Jurisprudence, *Desertation*, Mesir: 1976.
- Ibn ' sy r, Mu ammad a - hir, *Tafs r al-Ta r r Wa at-Tanw r*, Tunisia: al-D r al-Tunisiyah, 1984.
- Ibn Ka r, 'Im d ad-D n Ab al-Fida' Ismā'il, *Tafs r al-Qur' n al-'A mi*, Juz IV, D r al-Fikr.

- Ibrahim, Muhammad Ismail, *Mu'jam al-Alf wa al-A'lam al-Qur'aniyah*, Dar al-'Ulum, Kairo, 1968.
- Irwanto dkk, *Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Cacat Miskin : Sebagai Bagian dari Kajian BAPPENAS terhadap Program Perlindungan Sosial bagi Anak, Penyandang Cacat dan Lansia di Kementerian Sosial RI*. (Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas, FISIP-UI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, 2010), hal. 8.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008.
- Ma'luf, al-Munajjid al-Lughah wa al-A'lam, Dar al-Masyriq, Beirut, 1987.
- Mansour Fakih, Akses Ruang yang Adil: Meletakkan Dasar Keadilan Sosial bagi Kaum Difabel, dalam Lies Marcoes.
- Muhammad Salim, *Fat ar-Ram an f Asbab Nuzul al-Qur' an*, Saudi Arabia: Dar Aun al-'Arabiyah, 1999.
- Musa, Muhammad, *Qom s Qur' ni*, Khazanah Ibrahim, Iakandariyah, 1966.
- al-Mar'ag, Ahmad Mu'tof, *Tafsir al-Mar'ag*, Mesir: Maktabah al-Mu'tof al-Bab, 1946.
- al-Munawi, 'Abd Rauf, *Faid al-Qadir Syarh Jami' as-Saghir*, Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-kubro, 1937.
- al-Munir, Ab Muhammad 'Abd al-'Alam bin 'Abd al-Qaw, *at-Targhib wa at-Tarhib*.
- al-Mus, Nizar bin 'Ali, "Musala'at at-Tarbiyah al-Khah Baina at-Tau' wa at-Ta' " dalam *at-Tarbiyah al-Khah*, (Edisi April, 2001).
- Mustofa, Amirul, 'Reformasi Birokrasi Gagal Mengimplementasikan Kebijakan Bagi Penyandang Cacat: Pendekatan dan Solusi Alternatif' dalam *Spirit Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 7 Nomor 1, Semarang: Fisipol UNS, 2011.
- Prasetyo, Franciscus Adi, 'Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantangan' dalam *Buletin Jendela: Data dan Informasi Kesehatan*, Jakarta: Kemenkes, 2014.
- Purwanto, Setia Adi, "Menumbuhkan Perspektif Difabel Mewujudkan Masyarakat Inklusi, dalam Lies Marcoes dll, *Pokok-pokok Pikiran Dr.Mansoer Fakih: Refleksi Kawan Seperjuangan*, Yogyakarta: Sigap, 2004/2005.

- ar-R z , Mu ammad, *al-Tafs r al-Kab r*, Beirut: D rul Fikr, 1981.
- Rohidin, 'Peran Ulama dalam Sosialisasi Kebijakan Integrasi Sosial Kaum Difabel ke dalam Mainstream Masyarakat', dalam *Jurnal Fenomena*, Vo. 5. No. 2. Yogyakarta: UII, 2007.
- Rooshey Hasnain, Laura Cohon Shaikh dan Hasan Shanawani, *Disability and the Muslim Perspective: An Introduction for Rehabilitation and Health Care Providers*. USA: CIRRIE (Center for International Rehabilitation Research Information and Exchange), 2008.
- Ro'fah, Andayani dan Supartini, Kebijakan Berbasis Hak: Pengalaman Pemerintah DIY dalam Penyusunan PERDA Penyandang Disabilitas dalam *WELFARE, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012.
- al-Qur ub , Ab 'Abdull h Mu ammad bin A mad bin Ab Bakar, *al-J mi' li A k m al-Qur' n*, Lebanon: Mu'assisah Ris lah, 2006.
- al-Sadr, Muhammad Baqir, 'Pendekatan Tematik Terhadap Tafsir Al-Qur'an', dalam *Ulumul Qur'an*, Vol I, No. 4, 1990.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiono dkk, 'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance' dalam *Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol. 1 1 June 2014.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Suharto, Edi, *Penerapan Kebijakan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus, Pengalaman Kementerian Sosial*, Makalah disampaikan pada diskusi terbatas Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN di hotel Sahira Bogor, 9-10 Oktober 2010.
- Suharto, Edi, *Penerapan Kebijakan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus, Pengalaman Kementerian Sosial*, disampaikan pada diskusi terbatas Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN RI di Hotel SahiraBogor, 9-10 Oktober 2010.
- Susanto, Budi S.J. (editor), *Penyam(b)un(g) Suara Lidah Rakyat*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- a - abar , Ab Ja'far bin Mu ammad bin Jar r bin Yazid bin Ibn Ka r, *Tafs r a - abar* , Beirut: Mu'assisah ar-Ris lah, 1994.

Abul-Abbas, Muhammad Usain, *al-Mazn f Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-A'li al-Ma'ab 'at, 1997.

at-Tirmi, Ab 'Is Muhammad bin Sawra, *Sunan at-Tirmi*, Beirut: Dar Iy' al-Tur al-'Arab, t.th.

Thohari, Slamet, 'Habis Sakti, Terbitlah Sakit: Berbagai Macam Konsepsi Difabel di Jawa, Makalah disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Komunitas Salihara, 11 Juli 2012.

Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, diunduh dari www.dpr.go.id.

United Nations, *The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Training Guide Professional Training Series No. 19*, New York and Geneva, 2014.

Usmani, Maulana Mufti Muhammad Shafi, *Ma'arif al-Qur'an*, Inggris: t.t.

as-Suyuti, Jalaluddin Ab 'Abd ar-Rahman, *Lubab an-Nuqul f asbab an-Nuzul*, Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

al-Waid, Ab al-Asan 'Ali bin Ahmad, *Asbab an-Nuzul al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Yusuf, M. Yunan, *Tafsir Juz 'Amma*, Penamedia, Jakarta, 2010.

Ibn 'Arab, Ab Bakar Muhammad bin 'Abdullah, *Akmal-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol yang dikeluarkan oleh PBB pada 13 Desember 2006, diunduh dari www.un.org.

http://www.yapa.org.au/openingdoors/disabilities/common_myths.php

<http://tentangdifabel.wordpress.com/2010/03/12/membangun-masyarakat-inklusif-makna-inklusif-bagi-difabel/>

<http://waryono.com/berita-139-difabilitas-dalam-alquran>

<http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/360-ratifikasi-konvensi-internasional-hak-hak-penyandang-cacat>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Ahmad Jaeni, S.Th.I
 Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 20 Agustus 1980
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Jl. SMP 160 No. 27 Rt. 02 Rw. 05 Ceger Cipayung
 Jakarta Timur
 Email : ajaeni20@yahoo.com/ajaeni2014@gmail.com
- Riwayat Pendidikan :
1. SDN Tampo III Cluring Banyuwangi
 2. MTsN Srono Banyuwangi
 3. MAKN Jember
 4. Madrasah Huffadh Al-Munawir Krapyak Yogyakarta
 5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Riwayat Pekerjaan :
1. Direktur TQA (Ta'limul Qur'an Lil Aulad) Yayasan AMM Yogyakarta
 2. Instrukstur Tartil Al-Qur'an Yayasan AMM Yogyakarta
 3. Peneliti & Pentashih di Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
- Daftar Karya Tulis Ilmiah :
1. Serial Tafsir Tematik: Adab Bergaul (Yogyakarta: Insan Madani, 2007)
 2. Biografi Ulama Al-Qur'an (Jakarta: LPMA, 2012)
 3. Aplikasi Braille dalam Mushaf Al-Qur'an Standar (Jurnal Suhuf, 2013)
 4. Sistem Distribusi Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama (Jurnal Suhuf, 2014)
 5. Sejarah Penyalinan Al-Qur'an Braille di Indonesia: Dari Duplikasi hingga Standarisasi (Jurnal Suhuf, 2015)
- Daftar Kegiatan Ilmiah:
1. Pemakalah proseding pada Muker Ulama Nasional (Mukernas) di Serang Banten tahun 2013.
 2. Seminar Hasil Penelitian di Lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.